



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 60/PHP.BUP-XIX/2021**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi, Provinsi Riau Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Nama : **H. Halim.**
Alamat : Jl. Proklamasi Lingkungan 1 RT/RW. 001/001 Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau.
2. Nama : **Komperensi, S.P., M.Si.**
Alamat : Dusun Mekar Jaya RT 005 RW 003 Desa Sumber Jaya, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020, Nomor Urut 3.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Asep Ruhiat, S.Ag., S.H., M.H., Artion, SH, Fitri Andrison., S.Ag., S.H., Malden Richardo Siaahan, S.H., M.H., Eko Indrawan, S.H., Miftahul Ulum, S.H., Wiryata Nata Atmaja, S.H., Amran, SH., M.H., Fauziah Aznur, S.H., Wahyu Yandika, SH., M.H., Faizil Adha, S.H., Aswandi, S.H., Ahmad Razali, S.H., Aam Herbi, S.H., dan Agus Margono, S.H.,** Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Asep Ruhiat & Partners, beralamat di Jalan Handayani No. 369C, Lt. II, Arengka Atas Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 527/SK-AR/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi, beralamat di Jalan Limuno Timur No. 49 Taluk Kuantan, kabupaten Kuantan Singingi;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Missiniaki Tommi, S.H., Wan Ahmad Rajab, S.H., Hendra Firdaus, S.H., Noverdy Indra, S.H., Dwi Setiarini, S.H., dan Ricardo Siahaan, S.H.**, Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Missiniaki Legal Cooperation, beralamat di Jalan Delima (Depan Jumbo Mart) kelurahan Tobek Gadang, Kecamatan Binawidia, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 44/PY.02.1-SU/1409/KPU-Kab/I/2021 tanggal 24 Januari 2021, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON;**

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. Nama : **Andi Putra, S.H., M.H.**
 Tempat/Tanggal Lahir : Muaro Sentajo, 12 April 1987
 Alamat : Jalan Sisinga Manga Raja No. 9 RT 007 RW 004 Desa Koto Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau.
2. Nama : **H. Suhardiman Amby, M.M.**
 Tempat/Tanggal Lahir : Pulau Panjang Hilir, 16 Juli 1969
 Alamat : Dusun 2 Aur RT 002 RW 003 Desa Pulau Panjang, Kecamatan Inuman, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020, Nomor Urut 1.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Dody Fernando, S.H., M.H., Iqbal Tawakkal Pasaribu, S.H., Ade Yan Yan Hasbullah, S.H., dan Ronal Regen, S.H.**, Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Dody Fernando, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Jalan Padat Karya RT 001 RW 012 Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap Kabupate Inhu-Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SK-MK/KP/I/2021 tanggal 18 Januari 2021, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAH TERKAIT;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;

Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kuantan Singingi;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara *online* dengan surat permohonannya bertanggal 18 Desember 2020 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020, pukul 22:50 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 61/PAN.MK/AP3/12/2020 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Desember 2020 kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Perkara Nomor 60/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Januari 2021, yang masing-masing pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Permohonan yang diterima pada hari Jum'at, tanggal 18 Desember 2020:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada),

perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menyatakan “**Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati**”;
- b. Bahwa **H. HALIM dan KOMPERENSI, S.P.,M.Si** selaku Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi **Nomor : 266/PL.02.3-Kpt/1409/KPU-Kab/IX/2020** tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 23 September 2020 (**Vide Bukti P-1**) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020, Pemohon adalah Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor **271/PL.02.3-Kpt/1409/KPU-Kab/IX/2020** tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi bertanggal 24 September 2020 (**Vide Bukti P-2**) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020, Pemohon adalah peserta Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020, dengan Nomor Urut 3;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor: **912/PL.02.6-Kpt/1409/KPU-Kab/XII/2020** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020; (*Vide Bukti P-3*)

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU nomor 10 tahun 2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 912/PL.02.6-Kpt/1409/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember pukul 17.39 WIB;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut :

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	ANDI PUTRA, SH.,MH – H. SUHARDIMAN, AMBY, MM	70.283 Suara
2.	H. MURSINI, M.Si – INDRA PUTRA, S.T	36.985 Suara

3.	H. HALIM – KOMPERENSI, S.P.,M.Si (PEMOHON)	52.383 Suara
	TOTAL SUARA SAH	159.651 Suara

Berdasarkan table diatas, Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak **52.383 Suara**;

2. Bahwa karena Permohonan Pemohon ini tidak hanya mempersoalkan perselisihan hasil perolehan suara saja, tetapi juga mempersoalkan adanya pelanggaran dan kecurangan terhadap asas jujur dan adil yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020, maka ketentuan presentase paling banyak sebesar 1.5 % sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 tersebut seharusnya tidak menjadi pembatasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan a quo;
3. Bahwa setelah hasil rekapitulasi perhitungan suara, Termohon menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, ANDI PUTRA, SH.,MH – H. SUHARDIMAN, AMBY, MM sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
4. Bahwa terhadap hasil perhitungan suara tersebut, Pemohon merasa keberatan karena terdapat pelanggaran dan kecurangan yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif selama pelaksanaan pemilukada di Kabupaten Kuantan Singingi yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon;
5. Bahwa hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon di hasilkan dari suatu proses Pemilu yang bertentangan asas Pemilu yang Luber Jurdil. Oleh karena itu, suara yang diperoleh oleh pemenang yang ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang genuine tetapi karena pemberian janji-janji kepada pemilih yang luar biasa, politik indentitas, ujaran kebencian dan berkuasanya politik uang, serta keterlibatan Kepala Desa dengan mengadakan perlombaan/pertandingan dan/atau sedikit-tidaknya, Pemilukada yang terselenggara tanggal 09 Desember 2020 di Kabupaten Kuantan Singingi merupakan Pemilukada dipenuhi begitu banyak pelanggaran dan tindak

kecurangan yang dapat dikualifikasi sebagai masif, sistematis, dan terstruktur. Pemilukada yang dihasilkan dari proses tersebut di atas merupakan penyelenggaraan Pemilukada yang tidak benar dan/atau setidaknya terdapat dan dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran serius dan kekeliruan serta mempunyai kaitan langsung dan mempengaruhi rekapitulasi hasil penghitungan suara khususnya perolehan suara Pemohon;

6. Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis melalui proses pemungutan suara sehingga untuk mencapai suatu pemilukada yang demokratis diperlukan penyelenggaraan pemilihan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, professional, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas sebagaimana di amanatkan oleh pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan: “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten dan kota di pilih secara demokratis”;
7. Bahwa, menurut Pemohon dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kuantan Singingi telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif hampir di seluruh wilayah Kabupaten Kuantan Singingi yang meliputi seluruh wilayah kecamatan dari 15 (limabelas) Kecamatan yaitu Kecamatan Kuantan Mudik, Kecamatan Kuantan Tengah, Kecamatan Singingi, Kecamatan Kuantan Hilir, Kecamatan Cerenti, Kecamatan Benai, Kecamatan Gunungtoar, Kecamatan Singingi Hilir, Kecamatan Pangean, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kecamatan Inuman, Kecamatan Hulu Kuantan, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kecamatan Sentajo Raya dan Kecamatan Pucuk Rantau;
8. Bahwa Pemohon menemukan fakta hukum tentang proses pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kuantan Singingi yang berlangsung tidak jujur dan tidak adil serta penuh dengan praktik kecurangan yang dilakukan, baik oleh Termohon selaku penyelenggara secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama jajaran pemegang kekuasaan di Pemerintah Kabupaten

Kuantan Singingi yang memihak kepada salah satu calon serta terlibat secara aktif untuk memenangkan Pasangan No Urut 1 (satu), yang memenuhi unsur-unsur yang bersifat **sistematis, terstruktur dan massif** dengan pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan di hampir semua Kecamatan dengan berdasarkan fakta-fakta antara lain :

a. Kegiatan Kampanye yang dilakukan oleh Pasangan No. Urut 1 tidak menggunakan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye dari pihak yang berwenang yang terjadi di beberapa tempat sebagai berikut :

1. Kampanye pada hari Jum'at tanggal 09 Oktober 2020 yang bertempat di Dusun I Rumah Godang Suku Caniago Desa Lubuk Terentang Kecamatan Gunung Toar dengan acara Pengukuhan Lembaga Adat Gunung Toar yang dihadiri pasangan calon no. 1;
2. Kampanye pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 yang bertempat di Dusun I Rumah Reni Desa Pisang Berebus Kecamatan Gunung Toar dengan acara Pengukuhan Tim Tingkat Desa yang dihadiri pasangan calon no. 1;
3. Kampanye pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 yang bertempat di Dusun II Rumah Gatot Desa Kota Gunung Kecamatan Gunung Toar dengan acara Pengukuhan Tim Tingkat Desa yang dihadiri pasangan calon no. 1;
4. Kampanye pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 yang bertempat di Dusun II Rumah Hamidi Desa Teluk Beringin Kecamatan Gunung Toar dengan acara Pengukuhan Tim Tingkat Desa yang dihadiri pasangan calon no. 1;
5. Kampanye pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 yang bertempat di Dusun III Rumah Andri Desa Teberau Panjang Kecamatan Gunung Toar dengan acara Pengukuhan Tim Tingkat Desa yang dihadiri pasangan calon no. 1;
6. Kampanye pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2020 yang bertempat di Desa Sungai Sirih Kecamatan Singingi yang dihadiri Tim Pemenangan No. 1;

7. Kampanye pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 yang bertempat di Kediaman Bapak Endri Yupet Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi yang dihadiri Tim Pemenangan Nomor 1 dan Calon Bupati;
8. Kampanye pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 yang bertempat di Kediaman Bapak Darmin Desa Logas Kecamatan Singingi yang dihadiri Tim Pemenangan no. 1;
9. Kampanye pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 yang bertempat di Kediaman Bapak Ronal Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi yang dihadiri Tim Pemenangan No. 1 beserta Calon Bupati;
10. Kampanye pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 yang bertempat di Desa Padang Kunik Kecamatan Pangean yang dihadiri Tim Pemenangan No. 1;
11. Kampanye pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 yang bertempat di Desa Pembatang Kecamatan Pangean yang dihadiri Tim Pemenangan No. 1 dan telah diproses oleh Bawaslu Kab. Kuansing dengan Nomor Register : 06/TM/PB/Kab-KS/04.07/XI/2020 ;
12. Kampanye pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 yang bertempat di Rumah Bapak Sirin RT 006 Desa Suka Raja Kecamatan Logas Tanah Darat dengan acara Pengukuhan Tim Pemenangan Paslon No. 1 yang dihadiri Tim Kampanye No. 1;
13. Kampanye pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 yang bertempat di Rumah Bapak Iswadi RT 002 Dusun Logas Kecamatan Logas Tanah Darat dengan acara Pengukuhan Tim Pemenangan Paslon nomor urut 1 yang dihadiri Tim Kampanye No. 1;
14. Kampanye pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 yang bertempat di Dusun II Rumah Novia di Desa Pulau Beralo Kecamatan Kuantan Hilir Seberang menghadiri acara pesta perkawinan sekaligus pembagian hadiah volley yang dihadiri pasangan calon No. urut 1;

15. Kampanye pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 yang bertempat di Dusun II Rumah Semi Desa Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang yang dihadiri Pasangan Calon No. 1;
16. Kampanye pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 yang bertempat di rumah Simar Dusun III Desa Tanjung Putus Kecamatan Kuantan Hilir Seberang yang dihadiri Calon Wakil Bupati No. 1;
17. Kampanye pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 yang bertempat di Rumah Mandar Desa Rawang Oguong Kecamatan Kuantan Hilir Seberang yang dihadiri Calon Wakil Bupati No. 1;
18. Kampanye pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 yang bertempat di Kediaman Sdr. Kasmun RT 06 RW 02 Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir yang dihadiri calon Pasangan No. 1 dan Tim Pemenangan No. 1;
19. Kampanye pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 yang bertempat di Kediaman Sdri. Lisa Desa Tanjung Simandolak Kecamatan Benai yang dihadiri Tim Pemenangan No. 1;
20. Kampanye pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 yang bertempat di Kediaman Bpk. H. Abdul Muis "Datuk Mancuk" Desa Titian Modang Kecamatan Kuantan Tengah yang dihadiri Pasangan dan Tim Pemenangan No. 1;
21. Kampanye pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 yang bertempat di Kediaman Bpk. Zulhelmi Desa Pintu Godang Katri dan Desa Koto Kari Kecamatan Kuantan Tengah yang dihadiri Tim Pemenangan No. 1;
22. Kampanye pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 yang bertempat di Kediaman Jalis Desa Sungai Manau Kecamatan Kuantan Mudik yang dihadiri Pasangan dan Tim Pemenangan No. 1;
23. Kampanye pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 yang bertempat di Kediaman Eni Desa Kinali Kecamatan Kuantan Mudik yang dihadiri Pasangan Bupati No. 1;

24. Kampanye pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 yang bertempat di Rumah Ralen Desa Muaro Tombang Kecamatan Kuantan Mudik yang dihadiri Pasangan dan Tim Kampanye No. 1;
25. Kampanye pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 yang bertempat di Kediaman Andi Cahyadi Desa Bukit Kauman Kecamatan Kuantan Mudik yang dihadiri Pasangan dan Tim Kampanye No. 1;
26. Kampanye pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 yang bertempat di Rumah Posko Desa Luai Kecamatan Kuantan Mudik yang dihadiri Pasangan dan Tim Kampanye No. 1;
27. Kampanye pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 yang bertempat di Rumah Ami Desa Saik Kecamatan Kuantan Mudik yang dihadiri Pasangan dan Tim Kampanye No. 1;
28. Kampanye pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 yang bertempat di Rumah Roy Dafri Desa Banjar Padang Kecamatan Kuantan Mudik yang dihadiri Pasangan dan Tim Kampanye No. 1;
29. Kampanye pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 yang bertempat di Rumah Ajis Aprianto Desa Kasang Kecamatan Kuantan Mudik yang dihadiri Pasangan dan Tim Kampanye No. 1;
30. Kampanye pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 yang bertempat di Rumah Tisen Desa Pebau Hulu Kecamatan Kuantan Mudik yang dihadiri Pasangan dan Tim Kampanye No. 1;
31. Kampanye pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 yang bertempat di Rumah Kamil Desa Sangau Kecamatan Kuantan Mudik yang dihadiri Pasangan dan Tim Kampanye No. 1;
32. Kampanye pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 yang bertempat di Rumah Defrianto Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik yang dihadiri Pasangan dan Tim Kampanye No. 1;
33. Kampanye pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 yang bertempat di Rumah Korini Desa Seberang Cengar Kecamatan Kuantan Mudik yang dihadiri Pasangan dan Tim Kampanye No. 1;

34. Kampanye pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 yang bertempat di Rumah Ade Handoko Desa Koto Cengar Kecamatan Kuantan Mudik yang dihadiri Pasangan dan Tim Kampanye No. 1;

b. Penyalahgunaan Wewenang berupa Keterlibatan Kepala Desa;

1. Bahwa adanya suatu kegiatan-kegiatan yang bernuansa politis yaitu adanya pertandingan bola voly dan Sepak takraw yang diadakan di Desa Sikakak Kecamatan Cerenti yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 dengan acara pembagian hadiah dan hiburan dengan menggunakan surat jemputan/undangan yang melibatkan tim pasangan no. 1 dengan menggunakan simulasi surat penjoblosan dengan gambar pasangan no. urut 1;
2. Bahwa Kepala Desa Pangkalan Indarung Kecamatan Singingi diduga telah melanggar asas netralitas aparatur pemerintah dengan melakukan kampanye mendukung pasangan calon No. 1 dengan acara randai bersama masyarakat sehingga Kepala Desa tersebut diperiksa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Taluk Kuantan dengan tuntutan Jaksa selama 4 bulan penjara dan denda Rp. 5 juta;
3. Bahwa adanya suatu kegiatan-kegiatan yang bernuansa politis yaitu adanya pertandingan bola voly Kades Cup yang diadakan di Desa Ketaping Jaya Kecamatan Inuman yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 dengan acara penutupan Bola Voly Kades Cup dan hiburan orgen tunggal Artis Ibu Kota dengan menggunakan surat jemputan/undangan yang melibatkan tim pasangan no. 1 dengan menggunakan simulasi surat pencoblosan dengan gambar pasangan no. urut 1;

c. Dugaan terjadinya Money Politik yang dilakukan oleh Pasangan No. 1 dan Janji-Janji Pemberian sesuatu oleh Calon Wakil Bupati No. 1;

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 diduga pasangan calon No. 1 mengumpulkan masa di sebuah rumah Syafri di Desa Pematang Kecamatan Pengean memberikan bantuan uang

sebesar Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah) kepada masyarakat yang hadir;

2. Bahwa pada tanggal 24 September 2020, Calon Wakil Bupati No. 1 SUHARDIMAN AMBY, MM telah memberikan janji dengan membagikan Kartu Jaminan Sosial ASA apabila terpilih menjadi Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi yang diduga melanggar kebebasan hak pilih warga dan melanggar ketentuan Pasal 187 a ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah;
3. Bahwa ditemukan dokumen/fakta seorang warga yang mendapatkan uang pecahan seratus ribu dan lima puluh ribu rupiah yang diduga berasal dari pasangan no. 1 sambil mengacungkan 1 jari sebagai simbol mendukung pasangan no. 1 di Desa Pulau Panjang Hulu Kecamatan Inuman;

d. Dugaan Black Campaign/Kampanye Hitam dan Ujaran Kebencian di media Sosial yang diduga dilakukan oleh Tim Pasangan No. 1 menyerang pribadi Calon Bupati/Pemohon dan SARA;

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 dan memposting ulang pada tanggal 5 Desember 2020 telah terjadi ujaran/statemen yang menyudutkan Pasangan No. 3 / Pemohon khususnya Calon Bupati dengan menggunakan Media Sosial (FaceBook) yang berisi surat Panduan memilih Calon Bupati Kuansing Periode 2021 – 2026 tanggal 24 September 2020 yang mendiskreditkan Pemohon yang diduga dilakukan oleh salah satu Tim Pemenangan No. 1;
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2020 telah terjadi ujaran/statemen yang menyudutkan Pasangan No. 3 / Pemohon khususnya Calon Bupati dengan menggunakan Media Sosial (FeceBook) yang berisi tuduhan pada Pemohon dan kaum Pemohon dengan menyebut sebagai orang-orang rakus yang merebut hutan masyarakat yang mendiskreditkan Pemohon atau kaum Pemohon yang diduga dilakukan oleh salah satu Tim Pemenangan No. 1;

Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam Pemilukada Kabupaten Kuantan Singingi yang memenuhi unsur terstruktur, sistematis dan massif sebagaimana Pemohon uraikan diatas sangat signifikan pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon memperoleh 52.383 suara dengan Pasangan Calon Nomor urut 1 yang melakukan pelanggaran memperoleh 70.283 Suara, yakni dengan selisih suara sebanyak 17.900 suara, dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT sebanyak 230.488 (dua ratus tiga puluh ribu empat ratus delapan puluh delapan) Pemilih sehingga hemat Pemohon, cukup beralasan hukum untuk mendiskualifikasi Pasangan calon Nomor urut 1 atau melakukan pemungutan suara ulang dalam Pemilukada di Kabupaten Kuantan Singingi tersebut;

Bahwa Penetapan Rekapitulasi hasil Pemungutan Suara pasangan Calon dan Penetapan Pasangan calon terpilih yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilukada yang cacat hukum dan bertentangan dengan asas Pemilihan Umum yang Langsung, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (LUBER). Oleh karena itu, suara yang didapatkan oleh Pasangan Calon Nomor urut 1 yang ditetapkan oleh Termohon sebagai PEMENANG bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang genuine tetapi karena Pemilukada yang dipenuhi begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan yang dikualifikasi sebagai pelanggaran massif, sistematis, dan terstruktur, dimana berdasarkan uraian fakta-fakta hukum sebagaimana Pemohon kemukakan diatas terdapat cukup bukti dan petunjuk bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut bukan merupakan pelanggaran yang berdiri sendiri tetapi memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya;

Bahwa oleh karena itu, kami memohon kepada MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA untuk menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 912/PL.02.6-Kpt/1409/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020;**

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 912/PL.02.6-Kpt/1409/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020** yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020;
3. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 912/PL.02.6-Kpt/1409/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020**;
3. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020, dan setidaknya-tidaknya **mendiskualifikasi Pasangan No. Urut 1** sebagai Pemenang dan sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020;
4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

II. Perbaikan Permohonan yang diterima pada tanggal 23 Desember 2020

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menyatakan “**Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati**”;
- b. Bahwa **H. HALIM** dan **KOMPERENSI, S.P.,M.Si** selaku Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi **Nomor : 266/PL.02.3-Kpt/1409/KPU-Kab/IX/2020** tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 23 September 2020 (**Vide Bukti P-1**) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020, Pemohon adalah Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020;

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor **271/PL.02.3-Kpt/1409/KPU-Kab/IX/2020** tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi bertanggal 24 September 2020 (**Vide Bukti P-2**) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020, Pemohon adalah peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020, dengan Nomor Urut 3;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : **912/PL.02.6-Kpt/1409/KPU-Kab/XII/2020** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020; (**Vide Bukti P-3**)

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU nomor 10 tahun 2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 912/PL.02.6-Kpt/1409/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 17.39 WIB;
- c. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : **912/PL.02.6-Kpt/1409/KPU-Kab/XII/2020** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020 pada hari Jumat tanggal 18 (delapan belas) Desember 2020 berdasarkan Akta Pengajuan

Permohonan Pemohon Nomor : 61/PAN.MK/AP3/12/2020 Tertanggal 18 Desember 2020 pukul 22.50;

- d. Bahwa Pemohon mengajukan Perbaikan Permohonan a quo pada tanggal 23 Desember 2020 sehingga berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020 yang pada pokoknya menyatakan Terhadap permohonan yang diajukan melalui daring (online), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut :

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	ANDI PUTRA, SH.,MH – H. SUHARDIMAN, AMBY, MM	70.283 Suara
2.	H. MURSINI, M.Si – INDRA PUTRA, S.T	36.985 Suara
3.	H. HALIM – KOMPERENSI, S.P.,M.Si (PEMOHON)	52.383 Suara
	TOTAL SUARA SAH	159.651 Suara

Berdasarkan table diatas, Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak **52.383 Suara**;

2. Bahwa karena Permohonan Pemohon ini tidak hanya mempersoalkan perselisihan hasil perolehan suara saja, tetapi juga mempersoalkan adanya pelanggaran dan kecurangan terhadap asas jujur dan adil yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun

2020, maka ketentuan presentase paling banyak sebesar 1.5 % sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 tersebut seharusnya tidak menjadi pembatasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan a quo;

3. Bahwa setelah hasil rekapitulasi perhitungan suara, Termohon menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, Andi Putra, SH.,MH – H. Suhardiman Amby, MM sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
4. Bahwa terhadap hasil perhitungan suara tersebut, Pemohon merasa keberatan karena terdapat pelanggaran dan kecurangan yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif selama pelaksanaan pemilu di Kabupaten Kuantan Singingi yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon;
5. Bahwa hasil pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon di hasilkan dari suatu proses Pemilu yang bertentangan asas Pemilu yang Luber Jurdil. Oleh karena itu, suara yang diperoleh oleh pemenang yang ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang genuine tetapi diawali dengan penyebaran opini/tuduhan yang menyerang pribadi Pemohon khususnya Calon Bupati baik melalui Media Sosial maupun secara terbuka seperti Ijazah Palsu, calon Pemimpin perambah hutan, politik identitas, Pemimpin yang berpihak pada suatu ras tertentu yang akan merugikan masyarakat kuansing apabila di pilih akan kehilangan lahannya dan ujaran-ujaran kebencian lainnya yang mendoktrin para masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi agar jangan memilih Pemohon, begitu juga money politik dengan cara baru yaitu pemberian kartu yang berisi janji-janji kepada pemilih yang luar biasa apabila memilih Pasangan No. 1, dan praktek politik uang yang secara terang-terangan dilakukan dengan dibalut acara pengukuhan tim pemenangan, serta keterlibatan aparatur Pemerintah berupa keterlibatan Kepala Desa yang terang-terangan mengakmpanyekan pasangan No.1 dan juga keterlibatan Kepala Desa dengan pola mengadakan acara perlombaan/pertandingan yang mengundang masyarakat untuk hadir dalam acara tersebut dan

mengkampanyekan pasangan no. 1 sehingga jelas, Pemilukada yang terselenggara tanggal 09 Desember 2020 di Kabupaten Kuantan Singingi merupakan Pemilukada dipenuhi begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan yang dapat dikualifikasi sebagai masif, sistematis, dan terstruktur. Pemilukada yang dihasilkan dari proses tersebut di atas merupakan penyelenggaraan Pemilukada yang tidak benar dan/atau setidak-tidaknya terdapat dan dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran serius dan kecurangan yang mempunyai kaitan langsung dan mempengaruhi hak pilih masyarakat Kuantan Singingi dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara khususnya perolehan suara Pemohon;

6. Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis melalui proses pemungutan suara sehingga untuk mencapai suatu pemilukada yang demokratis diperlukan penyelenggaraan pemilihan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, professional, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas sebagaimana di amanatkan oleh pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan: “ Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten dan kota di pilih secara demokratis”;
7. Bahwa hal yang sama juga berlaku bagi para peserta pemilihan yang harus menjaga demokrasi dengan memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk memilih secara langsung bebas dan rahasia sehingga tidak harus melakukan penyerangan dalam ujaran-ujaran yang mengandung SARA dan Politik Identitas apalagi melakukan praktek pemberian janji-janji dan money politik yang secara terang-terangan terjadi dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kuantan Singingi;
8. Bahwa, menurut Pemohon dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kuantan Singingi telah terjadi pelanggaran tersebut diatas yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif hampir di seluruh wilayah Kabupaten Kuantan Singingi yang meliputi seluruh wilayah kecamatan dari 15 (limabelas) Kecamatan yaitu Kecamatan Kuantan

Mudik, Kecamatan Kuantan Tengah, Kecamatan Singingi, Kecamatan Kuantan Hilir, Kecamatan Cerenti, Kecamatan Benai, Kecamatan Gunungtoar, Kecamatan Singingi Hilir, Kecamatan Pangean, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kecamatan Inuman, Kecamatan Hulu Kuantan, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kecamatan Sentajo Raya dan Kecamatan Pucuk Rantau;

9. Bahwa Pemohon menemukan fakta hukum tentang proses pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kuantan Singingi yang berlangsung tidak jujur dan tidak adil serta penuh dengan praktik kecurangan yang diduga dilakukan oleh jajaran pemegang kekuasaan di Pemerintah Desa Kabupaten Kuantan Singingi yang memihak kepada salah satu calon serta terlibat secara aktif untuk memenangkan Pasangan No Urut 1 (satu), begitu juga hal tersebut dilakukan oleh Pasangan No. 1 beserta Tim Kampanye/Pemenangan yang memenuhi unsur-unsur yang bersifat **sistematis, terstruktur dan massif** dengan pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan di hampir semua Kecamatan dengan berdasarkan fakta-fakta antara lain :

- 1) **Kecamatan Kuantan Mudik**, dengan pelanggaran dan kecurangan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Kampanye yang dilakukan oleh Pasangan No. Urut 1 tidak menggunakan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye dari pihak yang berwenang yang terjadi pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 yang bertempat di Kediaman Jalis Desa Sungai Manau Kecamatan Kuantan Mudik yang dihadiri Pasangan dan Tim Pemenangan No. 1 beserta masyarakat;
 - b. Kegiatan Kampanye yang dilakukan oleh Pasangan No. Urut 1 tidak menggunakan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye dari pihak yang berwenang yang terjadi pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 yang bertempat di Kediaman Eni Desa Kinali Kecamatan Kuantan Mudik yang dihadiri Pasangan Bupati No. 1 beserta masyarakat;
 - c. Kegiatan Kampanye yang dilakukan oleh Pasangan No. Urut 1 tidak menggunakan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP)

Kampanye dari pihak yang berwenang yang terjadi pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 yang bertempat di Rumah Ralen Desa Muaro Tombang Kecamatan Kuantan Mudik yang dihadiri Pasangan dan Tim Kampanye No. 1 beserta masyarakat;

- d.** Kegiatan Kampanye yang dilakukan oleh Pasangan No. Urut 1 tidak menggunakan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye dari pihak yang berwenang yang terjadi pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 yang bertempat di Kediaman Andi Cahyadi Desa Bukit Kauman Kecamatan Kuantan Mudik yang dihadiri Pasangan dan Tim Kampanye No. 1 beserta masyarakat;
- e.** Kegiatan Kampanye yang dilakukan oleh Pasangan No. Urut 1 tidak menggunakan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye dari pihak yang berwenang yang terjadi pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 yang bertempat di Rumah Posko Desa Luai Kecamatan Kuantan Mudik yang dihadiri Pasangan dan Tim Kampanye No. 1 beserta masyarakat;
- f.** Kegiatan Kampanye yang dilakukan oleh Pasangan No. Urut 1 tidak menggunakan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye dari pihak yang berwenang yang terjadi pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 yang bertempat di Rumah Ami Desa Saik Kecamatan Kuantan Mudik yang dihadiri Pasangan dan Tim Kampanye No. 1 beserta masyarakat;
- g.** Kegiatan Kampanye yang dilakukan oleh Pasangan No. Urut 1 tidak menggunakan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye dari pihak yang berwenang yang terjadi pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 yang bertempat di Rumah Roy Dafri Desa Banjar Padang Kecamatan Kuantan Mudik yang dihadiri Pasangan dan Tim Kampanye No. 1 beserta masyarakat;
- h.** Kegiatan Kampanye yang dilakukan oleh Pasangan No. Urut 1 tidak menggunakan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye dari pihak yang berwenang yang terjadi pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 yang bertempat di Rumah Ajis

Aprianto Desa Kasang Kecamatan Kuantan Mudik yang dihadiri Pasangan dan Tim Kampanye No. 1 beserta masyarakat;

- i. Kegiatan Kampanye yang dilakukan oleh Pasangan No. Urut 1 tidak menggunakan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye dari pihak yang berwenang yang terjadi pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 yang bertempat di Rumah Tisen Desa Pebaun Hulu Kecamatan Kuantan Mudik yang dihadiri Pasangan dan Tim Kampanye No. 1 beserta masyarakat;
- j. Kegiatan Kampanye yang dilakukan oleh Pasangan No. Urut 1 tidak menggunakan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye dari pihak yang berwenang yang terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 yang bertempat di Rumah Kamil Desa Sangau Kecamatan Kuantan Mudik yang dihadiri Pasangan dan Tim Kampanye No. 1 beserta masyarakat;
- k. Kegiatan Kampanye yang dilakukan oleh Pasangan No. Urut 1 tidak menggunakan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye dari pihak yang berwenang yang terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 yang bertempat di Rumah Defrianto Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik yang dihadiri Pasangan dan Tim Kampanye No. 1 beserta masyarakat;
- l. Kegiatan Kampanye yang dilakukan oleh Pasangan No. Urut 1 tidak menggunakan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye dari pihak yang berwenang yang terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 yang bertempat di Rumah Korini Desa Seberang Cengar Kecamatan Kuantan Mudik yang dihadiri Pasangan dan Tim Kampanye No. 1 beserta masyarakat;
- m. Kegiatan Kampanye yang dilakukan oleh Pasangan No. Urut 1 tidak menggunakan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye dari pihak yang berwenang yang terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 yang bertempat di Rumah Ade Handoko Desa Koto Cengar Kecamatan Kuantan Mudik yang dihadiri Pasangan dan Tim Kampanye No. 1 beserta masyarakat;

- n. **Dugaan terjadinya Money Politik berbentuk perbaikan jalan yang diduga disponsori oleh Pasangan No. 1** yang terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 di Desa Kasang Kecamatan Kuantan Mudik; (*vide Bukti P-4a. Foto dan P-4b CD*)
- 2) **Kecamatan Kuantan Tengah**, dengan pelanggaran dan kecurangan sebagai berikut :
- a. Kegiatan Kampanye yang dilakukan oleh Pasangan No. Urut 1 tidak menggunakan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye dari pihak yang berwenang yang terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 yang bertempat di Kediaman Bpk. H. Abdul Muis “Datuk Mancuk” Desa Titian Modang Kecamatan Kuantan Tengah yang dihadiri Pasangan dan Tim Pemenangan No. 1 beserta masyarakat;
 - b. Kegiatan Kampanye yang dilakukan oleh Pasangan No. Urut 1 tidak menggunakan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye dari pihak yang berwenang yang terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 yang bertempat di Kediaman Bpk. Zulhelmi Desa Pintu Godang Katri dan Desa Koto Kari Kecamatan Kuantan Tengah yang dihadiri Tim Pemenangan No. 1 beserta masyarakat;
- 3) **Kecamatan Singingi**, dengan pelanggaran dan kecurangan sebagai berikut :
- a. Kegiatan Kampanye yang dilakukan oleh Pasangan No. Urut 1 tidak menggunakan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye dari pihak yang berwenang yang terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2020 yang bertempat di Desa Sungai Sirih Kecamatan Singingi yang dihadiri Tim Pemenangan No. 1 beserta masyarakat;
 - b. Kegiatan Kampanye yang dilakukan oleh Pasangan No. Urut 1 tidak menggunakan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye dari pihak yang berwenang yang terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 yang bertempat di Kediaman Bapak Endri Yupet Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi

yang dihadiri Tim Pemenangan Nomor 1 dan Calon Bupati beserta masyarakat;

- c. Kegiatan Kampanye yang dilakukan oleh Pasangan No. Urut 1 tidak menggunakan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye dari pihak yang berwenang yang terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 yang bertempat di Kediaman Bapak Darmin Desa Logas Kecamatan Singingi yang dihadiri Tim Pemenangan no. 1 beserta masyarakat;
- d. Kegiatan Kampanye yang dilakukan oleh Pasangan No. Urut 1 tidak menggunakan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye dari pihak yang berwenang yang terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 yang bertempat di Kediaman Bapak Ronal Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi yang dihadiri Tim Pemenangan No. 1 beserta Calon Bupati beserta masyarakat;
- e. Kegiatan Kampanye yang dilakukan oleh Pasangan No. Urut 1 yang terjadi pada hari Jumat tanggal 06 November 2020 yang bertempat di Kediaman Bapak Siamri Desa Pangkalan Indarung Kecamatan Singingi yang dihadiri Tim Kampanye telah dilakukan tidak sesuai aturan karena pada saat itu diadakan sunatan massal gratis dan dugaan money politik yang dilakukan oleh Tim Pemenangan No. 1;
- f. **Penyalahgunaan Wewenang berupa Keterlibatan Kepala Desa** yaitu Kepala Desa Pangkalan Indarung Kecamatan Singingi diduga telah melanggar asas netralitas aparatur pemerintah dengan melakukan kampanye mendukung pasangan calon No. 1 dengan acara randai bersama masyarakat sehingga Kepala Desa tersebut diperiksa di **Badan Pengawas Pemilu Kab. Kuansing** dan dilanjutkan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Taluk Kuantan dengan tuntutan Jaksa selama 4 bulan penjara dan denda Rp. 5 juta dan diputus bersalah oleh Hakim Pengadilan Negeri Taluk Kuantan dengan hukum 6 (enam) bulan Percobaan;
(Vide Bukti CD P-5)

4) **Kecamatan Kuantan Hilir**, dengan pelanggaran dan kecurangan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Kampanye yang dilakukan oleh Pasangan No. Urut 1 tidak menggunakan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye dari pihak yang berwenang yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 yang bertempat di Dusun II Rumah Novia di Desa Pulau Beralo Kecamatan Kuantan Hilir Seberang menghadiri acara pesta perkawinan sekaligus pembagian hadiah volley yang dihadiri pasangan calon No. urut 1 dan masyarakat;
- b. Kegiatan Kampanye yang dilakukan oleh Pasangan No. Urut 1 tidak menggunakan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye dari pihak yang berwenang yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 yang bertempat di Dusun II Rumah Semi Desa Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang yang dihadiri Pasangan Calon No. 1 beserta Masyarakat;
- c. Kegiatan Kampanye yang dilakukan oleh Pasangan No. Urut 1 tidak menggunakan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye dari pihak yang berwenang yang terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 yang bertempat di rumah Simar Dusun III Desa Tanjung Putus Kecamatan Kuantan Hilir Seberang yang dihadiri Calon Wakil Bupati No. 1 beserta masyarakat;
- d. Kegiatan Kampanye yang dilakukan oleh Pasangan No. Urut 1 tidak menggunakan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye dari pihak yang berwenang yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 yang bertempat di Rumah Mandar Desa Rawang Ogung Kecamatan Kuantan Hilir Seberang yang dihadiri Calon Wakil Bupati No. 1 beserta masyarakat;
- e. Kegiatan Kampanye yang dilakukan oleh Pasangan No. Urut 1 tidak menggunakan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye dari pihak yang berwenang yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 yang bertempat di Berta-Uje Water Park Desa Rawang Ogung Kecamatan Kuantan Hilir Seberang yang dihadiri Calon Wakil Bupati No. 1 beserta masyarakat dengan

menggunakan surat jemputan/undangan yang melibatkan tim pasangan no. 1 dengan menggunakan simulasi surat penjoblosan dengan gambar pasangan no. urut 1; **(Vide Bukti P-6)**

- f. Bahwa ditemukan fakta diduga Calon Wakil Bupati No. 1 SUHARDIMAN AMBY, MM telah memberikan janji dengan membagikan Kartu Jaminan Sosial ASA tanggal 24 September 2020 agar memilih yang bersangkutan apabila terpilih menjadi Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi sehingga Calon Wakil Bupati tersebut diduga melanggar kebebasan hak pilih warga dan melanggar ketentuan Pasal 187 a ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah; **(Vide Bukti P-7)**

5) **Kecamatan Cerenti**, dengan pelanggaran dan kecurangan sebagai berikut:

- a. Bahwa adanya suatu kegiatan-kegiatan yang bernuansa politis yaitu adanya pertandingan bola voly dan Sepak takraw yang diadakan di Desa Sikakak Kecamatan Cerenti yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 dengan acara pembagian hadiah dan hiburan dengan menggunakan surat jemputan/undangan yang melibatkan tim pasangan no. 1 dengan menggunakan simulasi surat penjoblosan dengan gambar pasangan no. urut 1; **(Vide Bukti P-8).**
- b. Bahwa adanya suatu kegiatan-kegiatan yang bernuansa politis yaitu acara tasyakuran dan resepsi pernikahan di Desa Kompe Berangin Kecamatan Cerenti yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 dengan acara hiburan organ tunggal dan artis ibu kota dengan menggunakan surat jemputan/undangan yang melibatkan tim pasangan no. 1 dengan menggunakan simulasi surat pencoblosan dengan gambar pasangan no. urut 1; **(Vide Bukti P-9)**
- c. Bahwa ditemukan fakta diduga Calon Wakil Bupati No. 1 SUHARDIMAN AMBY, MM telah memberikan janji dengan membagikan Kartu Jaminan Sosial ASA tanggal 24 September 2020 agar memilih yang bersangkutan apabila terpilih menjadi

Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi sehingga Calon Wakil Bupati tersebut diduga melanggar kebebasan hak pilih warga dan melanggar ketentuan Pasal 187 a ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah; (*idem Vide Bukti P-7*).

6) **Kecamatan Benai**, dengan pelanggaran dan kecurangan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Kampanye yang dilakukan oleh Pasangan No. Urut 1 tidak menggunakan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye dari pihak yang berwenang yang terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 yang bertempat di Kediaman Sdri. Lisa Desa Tanjung Simandolak Kecamatan Benai yang dihadiri Tim Pemenangan No. 1 beserta masyarakat;

7) **Kecamatan Gunung Toar**, dengan pelanggaran dan kecurangan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Kampanye yang dilakukan oleh Pasangan No. Urut 1 tidak menggunakan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye dari pihak yang berwenang yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 09 Oktober 2020 yang bertempat di Dusun I Rumah Godang Suku Caniago Desa Lubuk Terentang Kecamatan Gunung Toar dengan acara Pengukuhan Lembaga Adat Gunung Toar yang dihadiri pasangan calon no. 1 beserta masyarakat;
- b. Kegiatan Kampanye yang dilakukan oleh Pasangan No. Urut 1 tidak menggunakan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye dari pihak yang berwenang yang terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 yang bertempat di Dusun I Rumah Reni Desa Pisang Berebus Kecamatan Gunung Toar dengan acara Pengukuhan Tim Tingkat Desa yang dihadiri pasangan calon no. 1 beserta masyarakat;
- c. Kegiatan Kampanye yang dilakukan oleh Pasangan No. Urut 1 tidak menggunakan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye dari pihak yang berwenang yang terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 yang bertempat di Dusun II Rumah Gatot Desa Kota Gunung Kecamatan Gunung Toar dengan acara

Pengukuhan Tim Tingkat Desa yang dihadiri pasangan calon no. 1 beserta masyarakat;

- d. Kegiatan Kampanye yang dilakukan oleh Pasangan No. Urut 1 tidak menggunakan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye dari pihak yang berwenang yang terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 yang bertempat di Dusun II Rumah Hamidi Desa Teluk Beringin Kecamatan Gunung Toar dengan acara Pengukuhan Tim Tingkat Desa yang dihadiri pasangan calon no. 1 beserta masyarakat;
 - e. Kegiatan Kampanye yang dilakukan oleh Pasangan No. Urut 1 tidak menggunakan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye dari pihak yang berwenang yang terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 yang bertempat di Dusun III Rumah Andri Desa Teberau Panjang Kecamatan Gunung Toar dengan acara Pengukuhan Tim Tingkat Desa yang dihadiri pasangan calon no. 1 beserta masyarakat;
- 8) **Kecamatan Singingi Hilir**, dengan pelanggaran dan kecurangan sebagai berikut :
- a. Kegiatan Kampanye yang dilakukan oleh Pasangan No. Urut 1 tidak menggunakan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye dari pihak yang berwenang yang terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 yang bertempat di Kediaman Sdr. Kasmun RT 06 RW 02 Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir yang dihadiri calon Pasangan No. 1 dan Tim Pemenangan No. 1 beserta masyarakat;
 - b. Pengakuan warga pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020, **Dugaan terjadinya Money Politik yang diduga dilakukan oleh Pasangan No. 1** dengan memberikan uang Rp. 100.000,- untuk memilih No. 1 di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir; (***vide Bukti CD P-10***)
- 9) **Kecamatan Pangean**, dengan pelanggaran dan kecurangan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Kampanye yang dilakukan oleh Pasangan No. Urut 1 tidak menggunakan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye dari pihak yang berwenang yang terjadi pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 yang bertempat di Desa Padang Kunik Kecamatan Pangean yang dihadiri Tim Pemenangan No. 1 beserta masyarakat;
 - b. Kegiatan Kampanye yang dilakukan oleh Pasangan No. Urut 1 tidak menggunakan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye dari pihak yang berwenang yang terjadi pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 yang bertempat di Desa Pematang Kecamatan Pangean yang dihadiri Tim Pemenangan No. 1 dan masyarakat yang kemudian telah diproses oleh **Badan Pengawas Pemilu Kab. Kuansing** dengan Nomor Register : 06/TM/PB/Kab-KS/04.07/XI/2020 dengan dugaan terjadi money politik dalam acara tersebut;
 - c. **Dugaan terjadinya Money Politik yang diduga dilakukan oleh Pasangan No. 1** yang terjadi pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 diduga pasangan calon No. 1 mengumpulkan masa di sebuah rumah Syafri di Desa Pematang Kecamatan Pangean memberikan bantuan uang sebesar Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah) kepada masyarakat yang hadir; (*Idem vide Bukti CD P-11*)
- 10) **Kecamatan Logas Tanah Darat**, dengan pelanggaran dan kecurangan sebagai berikut :
- a. Kegiatan Kampanye yang dilakukan oleh Pasangan No. Urut 1 tidak menggunakan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye dari pihak yang berwenang yang terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 yang bertempat di Rumah Bapak Sirin RT 006 Desa Suka Raja Kecamatan Logas Tanah Darat dengan acara Pengukuhan Tim Pemenangan Paslon No. 1 yang dihadiri Tim Kampanye No. 1 beserta masyarakat;
 - b. Kegiatan Kampanye yang dilakukan oleh Pasangan No. Urut 1 tidak menggunakan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP)

Kampanye dari pihak yang berwenang yang terjadi pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 yang bertempat di Rumah Bapak Iswadi RT 002 Dusun Logas Kecamatan Logas Tanah Darat dengan acara Pengukuhan Tim Pemenangan Paslon nomor urut 1 yang dihadiri Tim Kampanye No. 1 beserta masyarakat;

11) **Kecamatan Inuman**, dengan pelanggaran dan kecurangan sebagai berikut :

- a. **Penyalahgunaan Wewenang berupa Keterlibatan Kepala Desa** yaitu Bahwa Bahwa adanya suatu kegiatan-kegiatan yang bernuansa politis yaitu adanya pertandingan bola voly Kades Cup yang diadakan di Desa Ketaping Jaya Kecamatan Inuman yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 dengan acara penutupan Bola Voly Kades Cup dan hiburan orgen tunggal Artis Ibu Kota dengan menggunakan surat jemputan/undangan yang melibatkan tim pasangan no. 1 dengan menggunakan simulasi surat pencoblosan dengan gambar pasangan no. urut 1; (***Vide Bukti P-12***)
- b. Bahwa ditemukan fakta diduga Calon Wakil Bupati No. 1 SUHARDIMAN AMBY, MM telah memberikan janji dengan membagikan Kartu Jaminan Sosial ASA tanggal 24 September 2020 agar memilih yang bersangkutan apabila terpilih menjadi Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi sehingga Calon Wakil Bupati tersebut diduga melanggar kebebasan hak pilih warga dan melanggar ketentuan Pasal 187 a ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah; (***Idem Vide Bukti P-7***)
- c. Bahwa ditemukan dokumen/fakta seorang warga yang mendapatkan uang pecahan seratus ribu dan lima puluh ribu rupiah yang diduga berasal dari pasangan no. 1 sambil mengacungkan 1 jari sebagai simbol mendukung pasangan no. 1 di Desa Pulau Panjang Hulu Kecamatan Inuman; (***Vide Bukti Foto P-13***)

12)Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, dengan pelanggaran dan kecurangan sebagai berikut :

- a. Bahwa ditemukan fakta diduga Calon Wakil Bupati No. 1 SUHARDIMAN AMBY, MM telah memberikan janji dengan membagikan Kartu Jaminan Sosial ASA tanggal 24 September 2020 agar memilih yang bersangkutan apabila terpilih menjadi Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi sehingga Calon Wakil Bupati tersebut diduga melanggar kebebasan hak pilih warga dan melanggar ketentuan Pasal 187 a ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah; (*Idem Vide Bukti P-7*);
- b. **Dugaan terjadinya Money Politik yang diduga dilakukan oleh Pasangan No. 1** yang terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 diduga pasangan calon No. 1 mengumpulkan masa di sebuah rumah Ali di Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir membagi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Tim dengan cara didahului pengucapan sumpah wajib memilih Paslon ASA pada PILKADA tanggal 09 Desember 2020;

10. Bahwa disamping dugaan pelanggaran dan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan massi tersebut diatas, juga ditemukan fakta dugaan Black Campaign/Kampanye Hitam dan Ujaran Kebencian di media Sosial (Facebook) yang diduga dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan No. 1 yang jelas menyerang pribadi Calon Bupati/Pemohon dan mengandung unsur SARA sebagaimana fakta berikut :

- a. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2020 telah terjadi ujaran/statemen yang menyudutkan Pemohon khususnya Calon Bupati Halim dengan menggunakan Media Sosial (FaceBook) yang berisi tuduhan pada Bawaslu dan Pemohon dengan menyebut sebagai Mafia yang telah memainkan skenario hitam yang mendiskreditkan Pemohon yang diduga dilakukan oleh salah satu Tim Pemenangan No. 1; (*Vide Bukti P-14*)

- b. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2020 telah terjadi ujaran/statemen yang menyudutkan BAWASLU KUANSING dengan menggunakan Media Sosial (FaceBook) yang berisi tuduhan pada Bawaslu dengan menyebut BAWASLU telah memainkan scenario Hitam yang mendiskreditkan Pemohon yang diduga dilakukan oleh salah satu Tim Pemenangan No. 1; **(Vide Bukti P-15)**
- c. Bahwa tepat sehari sebelum tahap masa kampanye dimulai pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 telah terjadi ujaran/statemen yang menyudutkan Pasangan No. 3 / Pemohon khususnya Calon Bupati dengan menggunakan Media Sosial (FaceBook) yang berisi surat Panduan memilih Calon Bupati Kuansing Periode 2021 – 2026 tanggal 24 September 2020 yang mendiskreditkan Pemohon yang diduga dilakukan oleh salah satu Tim Pemenangan No. 1; **(Vide Bukti P-16)**
- d. Bahwa tepat pada hari terakhir tahap masa kampanye berakhir pada hari Jumat tanggal 5 Desember 2020, postingan diatas kemudian diposting kembali yang jelas ujaran/statemen tersebut mengarah dan menyudutkan Pasangan No. 3 / Pemohon khususnya Calon Bupati dengan menggunakan Media Sosial (FaceBook) yang berisi surat Panduan memilih Calon Bupati Kuansing Periode 2021 – 2026 tanggal 24 September 2020 yang mendiskreditkan Pemohon yang diduga dilakukan oleh salah satu Tim Pemenangan No. 1; **(Vide Bukti P-17)**
- e. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2020 telah terjadi ujaran/statemen yang menyudutkan Pasangan No. 3 / Pemohon khususnya Calon Bupati dengan menggunakan Media Sosial (FaceBook) yang berisi tuduhan pada Pemohon dan kaum Pemohon khususnya Calon Bupati dengan menyebut sebagai orang-orang rakus yang merebut hutan masyarakat yang mendiskreditkan Pemohon atau kaum Pemohon (maaf; nama-nama identik dengan *mata sipit seperti Sensus1, Ac1n, Yongku4ng, Acu4n, S1seng, Ac0ng dan Gu4n*) yang diduga dilakukan oleh salah satu Tim Pemenangan No. 1; **(Vide Bukti P-18)**
- f. Bahwa tindakan **(vide Bukti P-14 s/d P-18)** yang diduga dilakukan oleh Sdr. Khairul Ikhsan Caniago (KIC) selaku Koordinator Bidang

Relawan Pasangan No. 1 berdasarkan Keputusan Bakal Calon Bulati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Periode 2021-2026 Andi Putra,.SH.,MH-Suhardiman Amby, Ak.,MM No. SKEP-51/TIM KOALISIVIII/2020 tentang Pembentukan Tim Kampanye/Pemenangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Periode 2021-2026 Andi Putra,.SH.,MH-Suhardiman Amby, Ak.,MM (***Vide Bukti P-19***) adalah pelanggaran dan kecurangan serius dengan menggunakan media social yang saat masa pandemi covid-19 menjadi alat salah satu kampanye yang efektif bagi peserta menyampaikan visi dan misi kepada masyarakat namun hal tersebut digunakan pihak Tim Pasangan No. 1 dengan menyampaikan ujaran kebencian yang merugikan Pemohon;

- g. Bahwa terhadap postingan yang dilakukan oleh Tim Kampanye/Pemenangan No. 1 tersebut, Pemohon melalui Kuasa Hukum telah membuat laporan kepada Pihak Kepolisian sesuai Surat Tanda Terima Laporan polisi No. STPL/141/X/2020/RIAU/SKPT/RES KUANSING tanggal 22 Oktober 2020; (***Vide Bukti P-20***)

11. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam Pemilukada Kabupaten Kuantan Singingi yang memenuhi unsur terstruktur, sistematis dan massif sebagaimana Pemohon uraikan diatas sangat signifikan pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon memperoleh 52.383 suara terutama ujaran kebencian dan tuduhan/fitnah yang disampaikan di media social (FaceBook) serta praktek money politik yang selalu Pemohon hindari dalam pelaksanaan Pemilihan yang demokratis sehingga berkurang suara Pemilih Pemohon dibandingkan dengan Pasangan Calon Nomor urut 1 yang melakukan pelanggaran memperoleh 70.283 Suara, yakni dengan selisih suara sebanyak 17.900 suara, dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT sebanyak 230.488 (dua ratus tiga puluh ribu empat ratus delapan puluh delapan) Pemilih sehingga hemat Pemohon, dengan tindakan pelanggaran dan kecurangan tersebut diatas maka cukup beralasan hukum untuk mendiskualifikasi Pasangan calon Nomor urut 1 atau melakukan pemungutan suara ulang dalam Pemilukada di Kabupaten Kuantan Singingi tersebut;

12. Bahwa Penetapan Rekapitulasi hasil Pemungutan Suara pasangan Calon dan Penetapan Pasangan calon terpilih yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilukada yang cacat hukum dan bertentangan dengan asas Pemilihan Umum yang Langsung, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (LUBER). Oleh karena itu, suara yang didapatkan oleh Pasangan Calon Nomor urut 1 yang ditetapkan oleh Termohon sebagai PEMENANG bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang genuine tetapi karena Pemilukada yang dipenuhi begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan yang dikualifikasi sebagai pelanggaran massif, sistematis, dan terstruktur, dimana berdasarkan uraian fakta-fakta hukum sebagaimana Pemohon kemukakan diatas terdapat cukup bukti dan petunjuk bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut bukan merupakan pelanggaran yang berdiri sendiri tetapi memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya dan keterkaitan antara wilayah kecamatan satu dengan wilayah kecamatan lainnya;

Bahwa oleh karena itu, kami memohon kepada MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA untuk menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 912/PL.02.6-Kpt/1409/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020;**

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 912/PL.02.6-Kpt/1409/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun**

2020, tanggal 16 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020;

3. **Mendiskualifikasi Pasangan No. Urut 1** sebagai Pemenang dan sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 dan **Menetapkan Pemohon** sebagai Pemenang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020;
4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; Membatalkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 912/PL.02.6-Kpt/1409/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020;**
2. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS Kabupaten Kuantan Singingi **Atau setidaknya** Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di semua TPS-TPS pada Kecamatan terjadinya Pelanggaran dan Kecurangan yang Pemohon dalilkan dalam Permohonan yaitu **Kecamatan Kuantan Mudik, Kecamatan Kuantan Tengah, Kecamatan Singingi, Kecamatan Kuantan Hilir, Kecamatan Cerenti, Kecamatan Benai, Kecamatan Gunung Toar, Kecamatan Singingi Hilir, Kecamatan Pangean, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kecamatan Inuman dan Kecamatan Kuantan Hilir Seberang.**
3. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-20, sebagai berikut:

- 1 Bukit P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi **Nomor : 266/PL.02.3-Kpt/1409/KPU-Kab/IX/2020** tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 23 September 2020;
- 2 Bukit P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor **271/PL.02.3-Kpt/1409/KPU-Kab/IX/2020** tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi bertanggal 24 September 2020;
- 3 Bukit P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : **912/PL.02.6-Kpt/1409/KPU-Kab/XII/2020** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020;
- 4 Bukit P-4.a : Fotokopi **Foto Dugaan terjadinya Money Politik**
 Bukit P-4.b : **Video Dugaan terjadinya Money Politik**
- 5 Bukit P-5 : Fotokopi Video (CD *burning*) Kepala Desa Pangkalan Indarung Kecamatan Singingi diduga telah melanggar asas netralitas aparatur pemerintah dengan melakukan kampanye mendukung pasangan calon No. 1 dengan acara randai bersama masyarakat Kab. Kuansing;
- 6 Bukit P-6 : Fotokopi Surat dengan Kop "BERTA-UJE WATERPARK Desa Rawang Ogung Kecamatan Kuantan Hilir, Kuantan Singingi" Perihal: Jemputan;
 dengan menggunakan simulasi surat pencoblosan dengan gambar pasangan no. urut 1;
- 7 Bukit P-7 : Fotokopi Kartu Jaminan Sosial ASA Drs. H. Suhardiman Amby,MM (Dt. Panglimo Dalam)

- 8 Bukit P-8 : Fotokopi Surat dengan Kop “FORMAS Forum Masyarakat ASA SIKAKAK” Perihal: Jemputan;
dengan menggunakan simulasi surat pencoblosan dengan gambar pasangan no. urut 1;
- 9 Bukit P-9 : Fotokopi Surat dengan Kop “Tasyakuran Resepsi Perkawinan EKA FRISISKA-RINOPEL malam hiburan & Ramah Tamah” Perihal: Jemputan Tasyakuran;
dengan menggunakan simulasi surat pencoblosan dengan gambar pasangan no. urut 1;
- 10 Bukit P-10 : Video Money Politik
- 11 Bukit P-11 : Video money politik dalam acara Kampanye
- 12 Bukit P-12 : Fotokopi Surat dengan Kop “FROMAS forum masyarakat asa Ketaping Jaya” Perihal: Jemputan
dengan menggunakan simulasi surat pencoblosan dengan gambar pasangan no. urut 1;
- 13 Bukit P-13 : Fotokopi Foto warga Kab. Kuantan Singingi dengan memegang uang pecahan seratus ribu dan lima puluh ribu rupiah sambil mengacungkan 1 jari sebagai simbol mendukung pasangan no. 1;
- 14 Bukit P-14 : Fotokopi Foto/*Screenshot* akun Facebook an. Khairul Ikhsan Chaniago dengan ujaran/statemen yang menyudutkan Pemohon khususnya Calon Bupati;
- 15 Bukit P-15 : Fotokopi Foto/*Screenshot* akun Facebook an. Khairul Ikhsan Chaniago dengan ujaran/statemen yang menyudutkan Pemohon khususnya Calon Bupati;
- 16 Bukit P-16 : Fotokopi Foto/*Screenshot* akun Facebook an. Khairul Ikhsan Chaniago dengan ujaran/statemen yang menyudutkan Pemohon khususnya Calon Bupati;

- 17 Bukit P-17 : Fotokopi Foto/*Screenshot* akun Facebook an. Khairul Ikhsan Chaniago dengan ujaran/statemen yang menyudutkan Pemohon khususnya Calon Bupati;
- 18 Bukit P-18 : Fotokopi Foto/*Screenshot* akun Facebook an. Khairul Ikhsan Chaniago dengan ujaran/statemen yang menyudutkan Pemohon khususnya Calon Bupati Berupa Tuduhan;
- 19 Bukit P-19 : Fotokopi Surat Keputusan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Kuantan Singingi Periode Tahun 2021-2026 Andi Putra,SH.,MH-Drs.H.Suhardiman Amby.Ak.,MM tentang Pembentukan Tim Kampanye/Pemenangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Kuantan Singingi Tahun 2021-2026 Andi Putra,SH.,MH-Drs.H.Suhardiman Amby.Ak.,MM;
- 20 Bukit P-20 : Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan polisi No. STPL/141/X/2020/RIAU/SKPT/RES KUANSING tanggal 22 Oktober 2020.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Menyatakan perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir

hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi memeriksa dan mengadili perkara **HANYA** terkait perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan;
3. Bahwa Permohonan Pemohon bukanlah terkait dengan perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan, karena di dalam Permohonannya, Pemohon tidak mendalilkan tentang adanya perselisihan perolehan suara hasil pemilihan, Pemohon lebih banyak mendalilkan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat massif, sistematis dan terstruktur serta tindak pidana yang bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya;
4. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada pokoknya tidak relevan dan tidak beralasan hukum terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Karena berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, **HANYA** perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan yang diadili oleh Mahkamah Konstitusi. **BUKAN MENGADILI PELANGGARAN DAN TINDAK PIDANA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH**;
5. Bahwa dalam **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65-PHP.BUP-XVI-2016 halaman 248 s/d 249**; *“Melalui Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat azaz, atau hukum dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi diluar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. Undang-undang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah menggariskan, Lembaga mana yang menyelesaikan persoalan atau*

pelanggaran apa. Pelanggaran administratif di selesaikan oleh komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar sengketa pemilihan diselesaikan melalui Bawaslu disetiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh Lembaga penegak hukum melalui sentra gakumdu yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Bahwa untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, pembentuk undang-undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan diluar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh Lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang ditentukan menjadi kewenangan lain.

Bahwa dengan disediakannya pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh Lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Meskipun demikian penyelenggara negara pada Lembaga-lembaga yang terkait tengah didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sesuai dengan proporsi kewenangannya secara optimal, transparan, akuntabel tuntas dan adil“;

Bahwa dengan demikian menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

b. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Bahwa menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi dengan alasan:

1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor: 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;

2. Bahwa Pemohon **memang benar** adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 266/PL.02.3-Kpt/1409/KPU-kab/IX/2020 Tanggal 23 September 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 271/PL.02.3-Kpt/1409/KPU-kab/IX/2020 Tanggal 24 September 2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2020 menetapkan Pemohon dengan nomor urut 3;
4. Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang, Menyatakan *"Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu) Jiwa sampai dengan 500.000 (Lima Ratus Ribu) jiwa, Pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 % (Satu Koma Lima Persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota"*;
5. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Kuantan Singingi adalah 334.142 (Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Seratus Empat Puluh Dua) jiwa, sehingga berdasarkan ketentuan diatas, batas selisih perolehan suara yang ditetapkan dan dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi adalah **1,5 %**. Adapun Pemohon memperoleh sebanyak 52.383 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh sebanyak 70.283 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sejumlah 17.900 suara. Sementara itu jumlah total suara sah 159.651;

6. Bahwa berdasarkan Lampiran V PMK Nomor 6 tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Cara Penghitungan Persentase Selisih Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati untuk Kabupaten/Kota dengan Jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan Termohon, sehingga penghitungannya adalah sebagai berikut :

$$1,5 \% \times 159.651 = 2.395 \text{ suara}$$

Bahwa Selisih perolehan suara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak adalah **17.900 suara (11,21%)**. Dengan demikian dapat disimpulkan Pemohon tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan aquo ke Mahkamah Konstitusi;

7. Bahwa dengan demikian, **walaupun Pemohon merupakan peserta pemilihan** Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi dengan nomor urut 3, namun permohonan **Pemohon tidak memenuhi syarat formil** pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan tersebut diatas;

c. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

Bahwa menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Permohonan Pemohon tidak jelas apa sebenarnya yang menjadi pokok keberatan, Apakah keberatan mengenai pelanggaran dan kecurangan yang bersifat massif, Sistematis dan Terstruktur terjadi pada waktu pemungutan dan penghitungan suara ataukah keberatan mengenai pelanggaran dan kecurangan yang bersifat massif, Sistematis dan Terstruktur yang berhubungan dengan perolehan suara yang diperoleh oleh Pemohon;
2. Bahwa dalam poin 2 (*halaman 5*) pokok permohonannya, Pemohon menyatakan:

“bahwa karena **permohonan pemohon ini tidak hanya mempersoalkan perselisihan hasil perolehan suara saja**, TETAPI JUGA **mempersoalkan adanya pelanggaran dan kecurangan terhadap asas jujur dan adil yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan wakil bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020**, maka ketentuan presentase paling banyak 1,5 % sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 tersebut seharusnya tidak menjadi pembatasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan aquo”;

Bahwa dari dalil Pemohon diatas, terlihat ada 2 (dua) hal yang dipersoalkan, yakni **perselisihan hasil perolehan suara DAN pelanggaran serta kecurangan terhadap asas jujur dan adil yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif**, **NAMUN** dalam permohonannya, Termohon tidak menemukan dalil mengenai persoalan perselisihan hasil perolehan suara, Pemohon hanya mendalilkan pelanggaran dan kecurangan terhadap asas jujur dan adil yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif;

3. Bahwa pada poin 7 (*halaman 6 s/d 7*) pokok permohonannya, Pemohon menyatakan dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi telah terjadi pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif di hampir seluruh wilayah Kabupaten Kuantan Singingi yang meliputi seluruh 15 Kecamatan. Pelaksanaannya tidak adil, serta penuh praktek kecurangan baik Oleh Termohon selaku penyelenggara secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama jajaran pemegang kekuasaan Kuantan Singingi yang memihak dan terlibat aktif untuk memenangkan pasangan nomor urut 1;

Bahwa setelah Termohon membaca dan mempelajari Permohonan Pemohon, Pemohon tidak menguraikan apa bentuk dan bagaimana perbuatan tidak adil serta kecurangan yang dilakukan oleh Termohon sebagai penyelenggara baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan jajaran pemerintah Kuantan Singingi;

4. Bahwa pada poin 7 huruf angka 1 s/d 34 (*halaman 6 s/d 10*) dalam pokok permohonannya, Pemohon tidak menjelaskan dan menguraikan secara jelas bagaimana bentuk Kampanye Tanpa STTP dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan siapa saja yang hadir dalam kegiatan kampanye tersebut, baik didalam pengukuhan lembaga adat maupun dalam pengukuhan Tim Pemenangan Tingkat Desa;

5. Bahwa pada poin 7 huruf b angka 1 dan 3 (*halaman 11*) dalam pokok permohonannya, Pemohon tidak menjelaskan dan menguraikan bagaimana bentuk pertandingan-pertandingan Bola Voly dan Sepak Takraw serta Apa hubungan kegiatan tersebut dengan pasangan Nomor Urut 1 dan seperti apa penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Kepala Desa Sikakak Kecamatan Cerenti serta Kepala Desa Ketaping Jaya Kecamatan Inuman;
6. Bahwa pada poin 7 huruf c angka 1, 2 dan 3 (*halaman 11-12*) dalam pokok permohonannya, Pemohon tidak menjelaskan dan menguraikan dalam rangka apa pemberian uang dilakukan dan siapa saja penerimanya. Pemohon juga tidak menguraikan secara jelas dimana tempatnya dan kepada siapa calon wakil Bupati Nomor urut 1 SUHARDIMAN AMBY, MM membagikan Kartu Jaminan Sosial ASA;
Bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan dan menguraikan siapa yang memberi dan siapa saja warga yang menerima, Serta kapan warga tersebut menerima uang pecahan seratus ribu dan lima puluh ribu dari Tim Nomor Urut 1;
7. Bahwa pada poin 7 huruf d angka 1 dan 2 (*halaman 12*) dalam pokok permohonannya, Pemohon tidak menyebutkan dan menjelaskan akun Facebook milik siapa serta siapa tim pemenang nomor urut 1 yang melakukan black campaign dan ujaran kebencian tersebut;
8. Bahwa Pemohon tidak menguraikan secara gamblang mengenai unsur sistematis, massif dan terstruktur dalam permohonannya, justru yang diuraikan adalah dugaan – dugaan pelanggaran yang dilakukan bersifat **personal dan parsial** yang jelas – jelas bukan unsur dari sistematis, massif dan terstruktur;
9. Bahwa pemohon tidak menjelaskan dan menguraikan secara jelas dan rinci bagaimana pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif termasuk ujaran kebencian dan tuduhan/fitnah di media sosial tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap berkurangnya perolehan suara Pemohon;
10. Bahwa Petitum Permohonan kabur dan tidak jelas serta saling bertentangan dan tidak sesuai dengan Tata Cara Penyusunan

Permohonan Pemohon Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota;

Bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 912/PL.02.6-Kpt/1409/KPU-Kab/XII/2020 sementara dalam petitum memohonkan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai pemenang;

Bahwa selain itu, Petitum Pemohon tidak jelas, tidak konsisten dan penuh keragu-raguan. Di satu sisi Pemohon memintakan agar mendiskualifikasi Pasangan Nomor Urut 1 sebagai Pemenang namun disisi yang lain memintakan agar Termohon melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020;

11. Bahwa Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK Nomor 6 Tahun 2020 yang menyatakan Permohonan Pemohon antara lain memuat alasan-alasan permohonan yang pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

Bahwa begitu juga dengan petitum Pemohon, tidak sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 PMK Nomor 6 Tahun 2020 karena dalam petitum tersebut tidak memintakan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Termohon Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

A. PENDAHULUAN

1. Bahwa pelaksanaan proses pemungutan suara pada 686 TPS yang tersebar di 229 desa/kelurahan, Di 15 kecamatan sekabupaten Kuantan Singingi pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 berjalan lancar dengan

- tingkat partisipasi pemilih sebesar 69,95 %, dan tidak ada satu pun keberatan saksi di Tempat Pemungutan Suara (TPS);
2. Bahwa pelaksanaan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di 15 (lima belas) Kecamatan se-Kabupaten Kuantan Singingi berlangsung dengan lancar dan tidak ada keberatan saksi dari masing-masing pasangan calon;
 3. Bahwa Kesalahan-kesalahan yang terdapat pada Model C Hasil-KWK dilakukan koreksi atau pembetulan pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan dengan diparaf oleh masing masing Saksi Paslon dan ketua PPK serta diketahui Panwaslu Kecamatan; Bahwa Kesalahan yang terjadi tersebut merupakan kesalahan penulisan atau input data pemilih dan pengguna hak pilih **bukan pada perolehan suara masing-masing Pasangan Calon;**
 4. Bahwa kesalahan yang terjadi pada Model D Hasil Kecamatan-KWK dikoreksi pada saat Rapat Pleno Tingkat Kabupaten dengan diparaf oleh Saksi Pasangan Calon dan Ketua KPU serta diketahui oleh Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi. Kesalahan yang terjadi tersebut merupakan kesalahan penulisan atau input data pemilih dan pengguna hak pilih **bukan pada perolehan suara masing-masing Pasangan Calon;**
 5. Bahwa pelaksanaan proses rekapitulasi oleh KPU Kabupaten Kuantan Singingi, Seluruh data hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon yang dibacakan oleh PPK sama dengan data yang dimiliki oleh Saksi Paslon Nomor Urut 1, 2 dan Nomor Urut 3 serta Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi;
 6. Bahwa Sepanjang tahapan kampanye, pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020, KPU Kabupaten Kuantan Singingi tidak pernah menerima rekomendasi dan atau Keputusan dari Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi terkait kecurangan dan pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam Permohonannya;

B. TANGGAPAN TERHADAP PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor:266/PL.02.3-KPT/1409/KPU-Kab/IX/2020 Tanggal 23 September 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi;

NO	NAMA PASANGAN CALON
1	Andi Putra, SH, MH –H. Suhardiman Amby, MM
2	H. Halim –Komperensi, SP, M.Si
3	H. Mursini, M.Si –Indra Putra, ST

(Bukti T-1)

2. Bahwa Termohon telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor: 271/PL.02.3-KPT/1409/KPU-Kab/IX/2020 Tanggal 24 September 2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi;

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON
1	Andi Putra, SH, MH –H. Suhardiman Amby, MM
2	H. Mursini, M.Si –Indra Putra, ST
3	H. Halim –Komperensi, SP, M.Si

(Bukti T-2)

3. Bahwa Termohon telah mengeluarkan Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi Nomor: 912/PL.02.6-Kpt/1409/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020 Tanggal 16 Desember 2020, perolehan suara masing-masing calon adalah sebagai berikut:

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Andi Putra, SH, MH –H. Suhardiman Amby, MM	70.283
2	H. Mursini, M.Si –Indra Putra, ST	36.985

3	H. Halim –Komperensi, SP, M.Si	52.383
Totalperolehan suara		159.651

(Bukti T-3)

4. Bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya mengklasifikasi telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif yang menurut Termohon tidak dipahami secara tepat dan benar oleh Pemohon;
5. Bahwa menurut Termohon, pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif tidak dikenal dalam UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, karena sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 158 UU Nomor 10 tahun 2016 istilah yang dikenal dan dapat dinilai serta dipertimbangkan hanyalah terbatas mengenai perselisihan suara semata. Namun demikian, atas dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon maka Termohon menganggap perlu untuk membantahnya;
6. Bahwa terhadap dalil Pemohon Poin 2, 4, 5 dan 6 (*halaman 5 s/d 6*) dalam pokok permohonan, Termohon membantahnya sebagai berikut:
 - 6.1. Bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 merupakan suatu pembatasan, oleh karena mengikat semua pihak maka undang-undang a quo merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap semua pihak tanpa di kecualikan. Oleh karena itu menurut Termohon, Mahkamah harus tunduk kepada Undang-undang aquo. Selama Undang-undang tersebut masih berlaku, maka mengikat bagi semua pihak termasuk Mahkamah. Undang-undang tersebut merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon untuk memperoleh suara secara signifikan;

- 6.2. Bahwa Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020 telah melalui proses yang demokratis, langsung, umum, bebas dan rahasia, dimulai dari proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS, proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Kuantan Singingi. Setiap tahapan tersebut dihadiri oleh saksi Pasangan Calon dan Bawaslu sesuai dengan tingkatannya;
- 6.3. Bahwa dalam setiap proses penghitungan suara di TPS tidak terdapat model C. Kejadian Khusus dan/atau keberatan-KWK begitu juga dalam proses rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan tidak terdapat Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK dari masing-masing saksi pasangan calon;
- Bahwa hanya terdapat keberatan saksi Pemohon pada waktu rapat pleno rekapitulasi terbuka hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi, namun keberatan tersebut **TIDAK** terkait dengan perolehan suara (**Bukti T-4**);
- 6.4. Bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara oleh Termohon telah melalui proses yang Luber dan jurdil, tidak terdapat pelanggaran dan kecurangan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Oleh karena itu proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi tahun 2020 telah sesuai dengan amanat Pasal 18 ayat (4) undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 6.5. Bahwa Termohon perlu menyampaikan kepada Mahkamah hal-hal sebagai berikut :
- 6.5.1. Tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020 dilaksanakan pada tanggal 26 September 2020 s.d 5 Desember 2020, telah sesuai dengan:

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, (**Bukti T-5**);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (**Bukti T-6**);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (**Bukti T-7**);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (**Bukti T-8**);
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 465/PL.02.4-Kpt/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (**Bukti T-9**);

6.5.2. Bahwa KPU Kabupaten Kuantan Singingi telah menerima Pendaftaran Tim Penghubung dan Tim Kampanye Pasangan Calon sesuai dengan Model BC1-KWK (Pasangan Calon Nomor Urut 1) (**Bukti T-10**);

6.5.3. Bahwa KPU Kabupaten Kuantan Singingi menerima Pendaftaran Media Sosial Pasangan Calon Nomor Urut 1 sesuai dengan Model BC4-KWK (**Bukti T-11**);

6.5.4. Bahwa KPU Kabupaten Kuantan Singingi telah menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi dalam Tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020, yaitu sebagai berikut:

- Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 268/PL.02.4-Kpt/1409/KPU-Kab/IX/2020 tentang Fasilitas Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020 Tanggal 23 September 2020 (**Bukti T-12**);
- Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 275/PL.02.4-Kpt/1409/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020 Tanggal 25 September 2020 (**Bukti T-13**);
- Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 278/PL.02.4-Kpt/1409/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang dapat dicetak oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020 Tanggal 25 September 2020 (**Bukti T-14**);
- Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 283/PL.02.4-Kpt/1409/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020, Tanggal 29 September 2020 (**Bukti T-15**);
- Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 616/PL.02.4-Kpt/1409/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan Fasilitas Iklan Kampanye Pada Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020 Tanggal 18 November 2020 (**Bukti T-16**);

6.5.5. Bahwa KPU Kabupaten Kuantan Singingi telah melakukan Sosialisasi dan Rapat Koordinasi mengenai Tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi, yaitu sebagai berikut:

- Rapat Koordinasi Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020 tanggal 25 September 2020 yang dihadiri oleh Tim Penghubung/LO Pasangan Calon, Polres Kuantan Singingi, Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Kuantan Singingi dan Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi, (**Bukti T-17**);
- Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 794/PL.02.4-SD/1409/KPU-Kab/X/2020 Perihal Fasilitas Iklan Kampanye oleh KPU Kabupaten Kuantan Singingi yang ditujukan kepada Tim Penghubung Pasangan Calon, (**Bukti T-18**);
- Rapat Koordinasi Iklan Kampanye dan Debat Publik Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020 tanggal 11 November 2020 yang dihadiri oleh Tim Penghubung/LO Pasangan Calon, Kapolres Kuantan Singingi, Pabung 0302 Inhu-Kuansing, Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Kuantan Singingi, Anggota Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi; (**Bukti T-19**);
- Rapat Koordinasi Teknis Debat Publik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020 tanggal 28 November 2020 yang dihadiri oleh Tim Penghubung/LO Pasangan Calon, Polres Kuantan Singingi, Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Kuantan Singingi, Anggota Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dan Manajemen RTV(**Bukti T-20**);

- Rapat Koordinasi Teknis Penertiban Alat Peraga Kampanye dan Pelayanan Hak Pilih bagi Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020 tanggal 5 Desember 2020 (**Bukti T-21**);

6.5.6. Bahwa selama tahapan Kampanye, KPU Kabupaten Kuantan Singingi telah menerima tembusan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) yang diterbitkan oleh Polres Kuantan Singingi untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 sejumlah 203 STTP, Sebagaimana yang telah terekap di Data KPU Kabupaten Singingi, (**Bukti T-22**);

6.5.7. Bahwa KPU Kabupaten Kuantan Singingi **tidak pernah** menerima rekomendasi dan /atau keputusan Bawaslu Kuantan Singingi terkait pelanggaran tahapan kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon pada masa Kampanye 26 September 2020 s.d 5 Desember 2020;

6.5.8. Bahwa KPU Kabupaten Kuantan Singingi telah mengirim surat kepada Bawaslu Kuantan Singingi Nomor 867/PL.02.4-SD/1409/KPU-Kab/XI/2020 Perihal Permintaan Laporan Pelanggaran Kampanye Tanggal 6 November 2020 (**Bukti T-23**);

Bahwa terhadap surat tersebut telah di balas oleh Bawaslu Kuantan Singingi dengan Surat Nomor : 522/K.RI-05/TU-03/XI/2020 Perihal Balasan Permintaan Laporan Pelanggaran Kampanye Tanggal 24 November 2020 (**Bukti T-24**);

Bahwa oleh karena KPU Kuantan Singingi belum bisa memahami apa yang dimaksud oleh Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dalam surat sebagaimana dimaksud Bukti T-24 tersebut, KPU Kuantan Singingi kembali mengirimkan Surat kepada Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dengan Nomor 1081/PL.02.4-SD/1409/KPU-Kab/XII/2020 Perihal Permintaan Status Laporan/Temuan Pelanggaran Kampanye Tanggal 21 Desember 2020 (**Bukti T-25**), dan surat tersebut di balas Bawaslu Kuantan Singingi dengan Surat Nomor 619/K.RI-

05/TU-03/XII/2020 Perihal Informasi Status Laporan Tanggal 28 Desember 2020 (**Bukti T-26**).

Bahwa dari balasan surat sebagaimana dimaksud Bukti T-26 tersebut menjelaskan terjadi sebanyak 7 (Tujuh) Laporan dan/atau temuan yang ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi, Yakni:

NO	NOMOR LAPORAN/ TEMUAN	DUGAAN PASAL YANG DILANGGAR	STATUS LAPORAN /Temuan
1	04/TM/PB/ Kab- KS/04.07/X I/2020	Pasal 188 jo pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang; Pasal 4 Angka 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pengawasan Pegawai Negeri Sipil; dan Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2020 Nomor 800-2836 Tahun 2020 Nomor 167/KEP/2020 Nomor 6/SKB/KASN/9/2020 Nomor 0314 Tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2020	Ditindaklanjuti keKapolres Kuantan Singingi, KASN dan Kemendagri, (setelah Proses Penyidikan di polres Kuantan Singingi proses penanganan di hentikan SG III)
2	05/TM/PB/ Kab- KS/04.07/X I/2020	Dengan pasal 189 jo 70 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1	Ditindaklanjuti keKapolres Kuantan Singingi, (setelah Proses Penyidikan di

		Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;	Polres Kuantan Singingi proses penanganan di hentikan di SG II)
3	06/TM/PB/Kab-KS/04.07/X I/2020	Dengan pasal 189 jo 70 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan pasal 38 ayat (1) pasal 71 ayat (1) dan ayat (3), pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang kampanye pemilihan Gubernur, dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan/atau walikota dan wakil Walikota.	Dihentikan proses tindak lanjut penanganan Pelanggaran karena tidak memenuhi Unsur Materil Pasal yang disangkakan.
4	02/REG/LP/PB/Kab-KS/04.07/X I/2020	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara; Pasal 2 Huruf f, Pasal 5 ayat (2), pasal 5 ayat (2) huruf d, Pasal 5 ayat (2) huruf h, Pasal 9 ayat (2), dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil; pasal 6 pada huruf h, pasal 11 pada huruf c. dan keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2020, Nomor 800-2836	Diteruskanke : - MENPAN RB RI - Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) - BKNR RI - Bupati Kuantan Singingi

		Tahun 2020, Nomor 167/KEP/2020, Nomor 6/SKB/KASN/9/2020, Nomor 0314	
5	03/REG/LP/PB/Kab-KS/04.07/XI/2020	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara; Pasal 2 Huruf f, Pasal 5 ayat (2), pasal 5 ayat (2) huruf d, Pasal 5 ayat (2) huruf h, Pasal 9 ayat (2), dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil; pasal 6 pada huruf h, pasal 11 pada huruf c. dan keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2020, Nomor 800-2836 Tahun 2020, Nomor 167/KEP/2020, Nomor 6/SKB/KASN/9/2020, Nomor 0314	Dihentikan proses tindak lanjut penanganan pelanggaran karena tidak memenuhi Syarat Formil dan Materil
6	04/REG/LP/PB/Kab-KS/04.07/XI/2020	Dengan pasal 188 jo 71 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;	Diteruskan ke kapolres Kuantan Singingi (hasil akhir berupa putusan Kejaksaan Teluk Kuantan)

7	05/REG/LP /PB/Kab- KS/04.07/X I/2020	Dengan pasal 188 jo 71 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;	Dihentikan Proses tindak lanjut penanganan Pelanggaran karena tidak memenuhi Syarat Formil dan Materil Pasal yang disangkakan
---	---	---	---

Bahwa Namun demikian Termohon tidak mendapatkan penjelasan siapa yang melakukan pelanggaran tersebut serta apa akibat yang ditimbulkan dari pelanggaran yang dimaksud;

- 6.6. Bahwa sampai dengan saat ini, Termohon **tidak pernah** menerima rekomendasi dan/atau putusan dari Bawaslu Kuantan Singingi terkait dengan pelanggaran dan kecurangan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif dalam proses pemungutan dan perhitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam Permohonannya.
7. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada poin 3 (*halaman 5*) pokok permohonannya. Termohon hanya mengeluarkan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020 (**Bukti T-3**) **BUKAN** menetapkan Pasangan Calon Nomor urut 1 Andi Putra, SH.MH – H. Suhardiman Amby, MM sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
8. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai kegiatan kampanye yang dilakukan Pasangan Nomor 1 tidak menggunakan STTP kampanye dari pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud poin 7 huruf a angka 1 s/d 34 (Halaman 6 s/d 10) dalam pokok permohonannya, akan Termohon tanggap sebagai berikut :
- 8.1. Bahwa ketentuan Pasal 38 Ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2017 (**Bukti T-6**), Petugas Kampanye pertemuan terbatas wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Propinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu

Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya;

- 8.2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 67 ayat (3) huruf a PKPU Nomor 11 Tahun 2020 (**Bukti T-7**) dijelaskan bahwa kepolisian dan/atau pengawas pemilihan berwenang menertibkan atau membubarkan kampanye oleh pihak yang tidak terdaftar di KPU, dengan demikian sanksi yang diterapkan terhadap pasangan calon yang kampanye tidak memiliki STTP hanyalah pembubaran kampanye oleh pihak kepolisian dan/atau oleh pengawas pemilihan;
- 8.3. Bahwa Pemohon tidak menguraikan secara rinci dan jelas dalam permohonannya bagaimana dugaan Kampanye tanpa STTP yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 berpengaruh secara signifikan terhadap berkurangnya perolehan suara Pemohon khususnya ditempat-tempat pasangan nomor urut 1 melakukan kampanye tanpa STTP;
- 8.4. Bahwa KPU Kabupaten Kuantan Singingi tidak pernah menerima rekomendasi dan atau keputusan Bawaslu Kuantan Singingi terkait pelanggaran tahapan kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon pada masa Kampanye 26 September 2020 s/d 5 Desember 2020;
- 8.5. Bahwa dengan demikian, seluruh dalil Pemohon mengenai pelanggaran dan kecurangan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif karena Pasangan Nomor Urut 1 kampanye tanpa STTP adalah tidak beralasan hukum, sehingga dalam perkara aquo Termohon memintakan kepada Mahkamah agar menolak seluruh dalil Pemohon tersebut;
9. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai penyalahgunaan wewenang berupa keterlibatan kepala desa sebagaimana dimaksud poin 7 huruf b angka 1 s/d 3 (*Halaman 11*) pokok permohonannya, akan Termohon tanggapi sebagai berikut:
 - 9.1. Bahwa Pemohon tidak menjelaskan dan menguraikan secara rinci bagaimana bentuk penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Kepala Desa Sikakak Kecamatan cerenti dalam pertandingan bola volly dan sepak takraw tersebut;

Bahwa Pemohon tidak menyebutkan dan menguraikan bagaimana hubungan antara Kepala Desa Sikakak Kecamatan Cerenti dengan Pasangan Calon Nomor urut 1 dalam kegiatan pertandingan bola volly dan sepak takraw tersebut

Bahwa Pemohon juga tidak menyebutkan secara tegas siapa tim pasangan nomor urut 1 yang dimaksud oleh Pemohon dan siapa yang menyebarkan undangan pembagian hadiah dan hiburan dengan menggunakan simulasi surat pencoblosan dengan gambar pasangan nomor urut 1,

Bahwa dengan demikian dalil yang demikian adalah dalil kabur dan tidak jelas;

- 9.2. Bahwa berdasarkan Surat Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 619/K.RI-05/TU-03/XII/2020 Perihal Informasi Status Laporan Tanggal 28 Desember 2020 (**Bukti T-26**), Keterlibatan Kepala Desa Pangkalan Indarung Kecamatan Singingi telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dengan Nomor 04/REG/LB/PB/Kab-KS/04.07/XI/2020 dengan dugaan Pasal yang dilanggar adalah Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

- 9.3. Bahwa Pemohon tidak menjelaskan dan menguraikan secara jelas dan rinci bagaimana bentuk penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Kepala Desa Ketaping Jaya Kecamatan Inuman dalam kegiatan penutupan bola Voly Kades Cup;

Bahwa Pemohon tidak menyebutkan dan menguraikan bagaimana hubungan antara Kepala Desa Sikakak Kecamatan Cerenti dengan Pasangan Calon Nomor urut 1 dalam kegiatan pertandingan bola volly kades cup tersebut;

Bahwa Pemohon juga tidak menyebutkan secara dan tegas siapa tim pasangan nomor urut 1 yang dimaksud oleh Pemohon dan siapa

yang menyebarkan undangan dengan menggunakan simulasi surat pencoblosan dengan gambar pasangan nomor urut 1;

- 9.4. Bahwa sampai dengan saat ini, Termohon **tidak pernah** menerima rekomendasi ataupun keputusan Bawaslu Kuantan Singingi terkait penyalahgunaan kewenangan oleh Kepala Desa Sikakak Kecamatan Cerenti dan Kepala Desa Ketaping Jaya Kecamatan Inuman terkait dengan kegiatan yang didalilkan tersebut;
- 9.5. Bahwa selain itu, Pemohon tidak menjelaskan dan menguraikan secara jelas dan rinci bagaimana perbuatan penyalahgunaan kewenangan oleh Kepala Desa Sikakak Kecamatan cerenti, Kepala Desa Pangkalan Indarung dan Kepala Desa Ketaping Jaya Kecamatan Inuman tersebut berpengaruh terhadap berkurangnya perolehan suara Pemohon secara signifikan di masing-masing Desa tersebut;
- 9.6. Bahwa dengan demikian, seluruh dalil Pemohon mengenai pelanggaran dan kecurangan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif karena penyalahgunaan wewenang berupa keterlibatan kepala desa adalah tidak beralasan hukum, sehingga dalam perkara a quo Termohon memintakan kepada Mahkamah agar menolak seluruh dalil Pemohon tersebut;
10. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai dugaan terjadinya money politik yang dilakukan pasangan nomor urut 1 dan janji-janji pemberian sesuatu oleh calon wakil bupati nomor urut 1 sebagaimana dimaksud poin 7 huruf c angka 1 s/d 3 (*Halaman 11 s/d 12*) dalam pokok permohonannya, akan Termohonanggapi sebagai berikut:
 - 10.1. Bahwa Pemohon tidak menjelaskan dalam rangka apa pemberian uang pada tanggal 26 Oktober 2020 tersebut, serta tidak menyebutkan secara jelas siapa saja orang-orang yang menerima uang di rumah Syafril tersebut. Pemohon hanya menyebutkan masyarakat, sehingga dalil yang demikian adalah dalil yang tidak jelas dan kabur;

Bahwa Pemohon tidak menjelaskan dan menguraikan secara rinci dan jelas tentang tempat dilakukannya pemberian kartu jaminan

sosial ASA tersebut dan kepada siapa diberikan, sehingga dalil yang demikian adalah dalil yang tidak jelas dan kabur serta tidak berdasar hukum;

Bahwa Pemohon tidak menjelaskan dan menguraikan secara jelas dan rinci dalam rangka apa, kapan dan siapa nama warga yang mendapatkan uang pecahan seratus ribu dan lima puluh ribu rupiah tersebut;

Bahwa Pemohon hanya menyebutkan Nama Desa dan Kecamatan saja, sehingga dalil yang demikian adalah dalil yang tidak jelas dan kabur serta tidak berdasar hukum;

- 10.2. Bahwa sampai dengan saat ini, Termohon **tidak pernah** menerima rekomendasi ataupun putusan Bawaslu terkait dengan dugaan terjadinya money politik yang dilakukan pasangan nomor urut 1 dan janji-janji pemberian sesuatu oleh calon wakil Bupati nomor urut 1 sebagaimana dimaksud diatas;
- 10.3. Bahwa Pemohon tidak menjelaskan dan menguraikan secara terang dan rinci bagaimana perbuatan dugaan terjadinya money politik yang dilakukan pasangan nomor urut 1 dan janji-janji pemberian sesuatu oleh calon wakil bupati nomorurut 1 berpengaruh secara signifikan terhadap berkurangnya perolehan suara Pemohon di tempat-tempat yang didalilkan oleh Pemohon tersebut;
- 10.4. Bahwa dengan demikian, seluruh dalil Pemohon mengenai pelanggaran dan kecurangan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif karena dugaan terjadinya money politik dan janji-janji pemberian sesuatu adalah tidak beralasan hukum, sehingga dalam perkara aquo Termohon memintakan kepada Mahkamah agar menolak seluruh dalil Pemohon tersebut;
11. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai dugaan Black Campaign/Kampanye Hitam dan Ujaran Kebencian di Media Sosial yang diduga dilakukan oleh Tim Pasangan Nomor urut 1 menyerang pribadi Calon Bupati/Pemohon dan SARA sebagaimana dimaksud poin 7 huruf d angka 1 s/d 2 (*Halaman 12*) dalam pokok permohonannya, akan Termohon tanggapi sebagai berikut:

- 11.1. Bahwa Pasal 41 huruf g PKPU Nomor 11 Tahun 2020 menyatakan partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon dan/atau tim kampanye melaksanakan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e dalam bentuk Kampanye melalui Media Sosial;
- 11.2. Bahwa Pasal 47 PKPU Nomor 11 Tahun 2020 menyatakan:
- (1) Kampanye melalui Media social sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf g dilakukan oleh Partai politik atau gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim kampanye;
 - (2) Partai politik atau gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat akun resmi di media social untuk keperluan kampanye selama masa kampanye dengan ketentuan: paling banyak 20 (dua puluh) akun resmi untuk seluruh aplikasi untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
 - (3) Partai politik atau gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye wajib mendaftarkan akun resmi di media sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada KPU Propinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya paling lambat 1 (satu) hari sebelum kampanye di mulai; **(Bukti T- 7)**;
- 11.3. Bahwa KPU Kabupaten Kuantan Singingi telah menerima akun media sosial yang didaftarkan oleh Pasangan Calon nomor urut 1 sebelum masa Kampanye yaitu sebanyak 20 akun media sosial, **(Bukti T-11)**;
- 11.4. Bahwa Pemohon tidak menyebutkan secara jelas akun media sosial Facebook siapa yang melakukan Black Campaign dan ujaran kebencian serta SARA kepada Pemohon. Pemohon hanya menyebutkan diduga dilakukan oleh salah satu Tim Pemenangan Nomor urut 1, sehingga dalil yang demikian adalah dalil yang kabur dan tidak jelas serta tidak berlandaskan hukum;
- 11.5. Bahwa selama pelaksanaan kampanye tidak ada satupun dari akun media sosial pasangan calon yang terdaftar di KPU Kuantan

Singingi yang melakukan Black Campaign dan ujaran kebencian atau SARA kepada Pemohon;

- 11.6. Bahwa Termohon sampai dengan saat ini tidak pernah menerima surat atau rekomendasi atau putusan Bawaslu terkait dugaan pelanggaran kampanye melalui media sosial dilakukan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- 11.7. Bahwa Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan rinci bagaimana dugaan black campaign atau kampanye hitam dan ujaran kebencian di Media Sosial (Facebook) yang diduga dilakukan tim pemenangan pasangan nomor urut 1 berpengaruh secara signifikan terhadap berkurangnya perolehan suara Pemohon;
- 11.8. Bahwa dengan demikian, seluruh dalil Pemohon mengenai pelanggaran dan kecurangan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif karena dugaan terjadinya black campaign atau kampanye hitam dan ujaran kebencian yang diduga dilakukan oleh tim pasangan Nomor urut 1 adalah tidak beralasan hukum, sehingga dalam perkara aquo Termohon memintakan kepada Mahkamah agar menolak seluruh dalil Pemohon tersebut;
12. Bahwa menurut Termohon seluruh dalil – dalil yang diajukan oleh Pemohon bukanlah dalil-dalil yang memenuhi syarat-syarat untuk dikatakan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif dengan alasan sebagai berikut:
 - 12.1. Bahwa pelanggaran yang bersifat SISTEMATIS adalah pelanggaran yang benar-benar direncanakan secara matang (by design), pelanggaran yang bersifat TERSTRUKTUR adalah pelanggaran yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara pemilu/kada secara kolektif bukan aksi individual dan pelanggaran yang bersifat MASIF adalah pelanggaran yang menimbulkan dampak secara luas dan bukan sporadik;
 - 12.2. Bahwa apabila dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan pengertian pelanggaran yang bersifat SISTEMATIS, TERSTRUKTUR dan MASIF diatas, maka jelas terbukti dalil

pemohon tersebut tidak memenuhi syarat sebagai pelanggaran yang bersifat Sistematis, Terstruktur dan Massif karena Pemohon dalam Permohonannya lebih banyak mendalilkan pelanggaran yang tidak mempengaruhi hasil perolehan suara pasangan calon, yakni pelanggaran yang bersifat administratif pemilu yang tidak dapat membatalkan hasil pilkada;

Bahwa terkait dengan pelanggaran yang tidak mempengaruhi hasil perolehan suara pasangan calon yakni pelanggaran yang bersifat administratif pemilu bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya;

- 12.3. Bahwa dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadinya pelanggaran dan kecurangan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang berakibat di diskualifikasinya Pasangan Nomor Urut 1 sebagai pemenang atau melakukan pemungutan suara ulang dalam pemilukada Kabupaten Kuantan Singingi haruslah di tolak.
13. Bahwa dalil-dalil Pemohon yang disampaikan dalam permohonannya bukanlah dalil-dalil yang dapat berakibat kepada di diskualifikasinya pasangan nomor urut 1 sebagai pemenang dan / atau pemungutan suara ulang di seluruh TPS Kabupaten Kuantan Singingi;
Bahwa Pemungutan Suara Ulang berdasarkan Pasal 112 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 JO PKPU Nomor 8 Tahun 2018 Pasal 59 ayat (1) dan (2) (**Bukti T-27**), Dapat dilakukan apabila:
 1. Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
 2. Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan panwas kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:
 - a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
 - b. Petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan.

- c. Petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.
 - d. Lebih dari 1 (satu) orang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
 - e. Lebih dari 1 (satu) orang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.
14. Bahwa Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara di setiap tingkatan telah berjalan sebagaimana ketentuan yang diatur di dalam UU 8/2015 juncto UU 1/2015 dan Peraturan KPU nomor 18 tahun 2020 (**Bukti T-28**) dan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2020 (**Bukti T-29**), sehingga tidak ada alasan hukum untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (**sebagai mana dalil penghitungan suara ulang yang telah dirempoi menjadi pemungutan suara ulang oleh Pemohon dalam petitumnya**). Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya berita acara yang menjadi dokumen sah untuk membuktikan proses pemilihan telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dan berjalan dengan memenuhi prinsip-prinsip dasar pemilihan yang adil dan demokratis;
15. Bahwa Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dan/atau putusan dari Bawaslu Kuantan Singingi mengenai adanya pelanggaran dan kecurangan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi tahun 2020 sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam Permohonannya;
16. Bahwa perlu Termohon sampaikan kepada Mahkamah Konsitusi, Jumlah Penduduk Kabupaten Kuantan Singingi adalah **334.142** (Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Seratus Empat Puluh Dua) Jiwa, Berdasarkan Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 470/Disdukpencapil-PIAK/02 (**Bukti T-30**);
- Bahwa sebagaimana yang telah Termohon uraikan dalam **Eksepsi mengenai Kedudukan Hukum Poin 4, 5 dan 6 Halaman 5 s/d 6 Jawaban aquo**, Pemohon tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan, Sehingga sangat berdasar hukum Termohon bermohon

kepada Mahkamah Konstitusi untuk menolak seluruh dalil permohonan Pemohon;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor: 912/PL.02.6-Kpt/1409/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020 Tanggal 16 Desember 2020 Pukul 17.39 WIB
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut:

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Andi Putra, SH, MH –H. Suhardiman Amby, MM	70.283
2	H. Mursini, M.Si –Indra Putra, ST	36.985
3	H. Halim –Komperensi, SP, M.Si	52.383
Total suara		159.651

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T–1 sampai dengan bukti T–30, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi No 266/PL.02.3-Kpt/1409/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020 tanggal 23 September 2020.
2. Bukti T-2 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi No 271/PL.02.3-Kpt/1409/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi tahun 2020 tanggal 24 September 2020.
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 912/PL.02.6-Kpt/1409/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020.
4. Bukti T-4 : Fotokopi Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten-KWK
5. Bukti T-5 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020
6. Bukti T-6 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017

Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

8. Bukti T-8 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
9. Bukti T-9 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 465/PL.02.4-Kpt/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020
10. Bukti T-10 : Fotokopi Model BC1-KWK Pasangan Calon No Urut 1
11. Bukti T-11 : Fotokopi Model BC4-KWK Pasangan Calon No Urut 1
12. Bukti T-12 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 268/PL.02.4-Kpt/1409/KPU-Kab/IX/2020 tentang Fasilitasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020 Tanggal 23 September 2020
13. Bukti T-13 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 275/PL.02.4-Kpt/1409/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020 Tanggal 25 September 2020

14. Bukti T-14 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 278/PL.02.4-Kpt/1409/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang dapat dicetak oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020 Tanggal 25 September 2020
15. Bukti T-15 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 283/PL.02.4-Kpt/1409/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020, Tanggal 29 September 2020
16. Bukti T-16 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 616/PP.02.4-Kpt/1409/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan Fasilitas Iklan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020, Tanggal 18 November 2020
17. Bukti T-17 : Fotokopi Risalah Rapat tentang Rapat Koordinasi Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020 tanggal 25 September 2020
18. Bukti T-18 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 794/PL.02.4-SD/1409/KPU-Kab/X/2020 Perihal Fasilitas Iklan Kampanye oleh KPU Kabupaten Kuantan Singingi yang ditujukan kepada Tim Penghubung Pasangan Calon
19. Bukti T-19 : Fotokopi Risalah dan Daftar Hadir Rapat Koordinasi Iklan Kampanye dan Debat Publik Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020 tanggal 11 November 2020
20. Bukti T-20 : Fotokopi Risalah dan Daftar Hadir Rapat Koordinasi Teknis Pelaksanaan Debat Publik Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020 tanggal 27 November 2020

21. Bukti T-21 : Fotokopi Risalah Rapat dan Daftar Hadir Rapat Koordinasi Teknis Penertiban Alat Peraga Kampanye dan Pelayanan Hak Pilih bagi Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020 tanggal 5 Desember 2020
22. Bukti T-22 : Fotokopi Rekapitulasi STTP Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020.
23. Bukti T-23 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Kuantan Singingi No 867/PL.02.4-SD/1409/KPU-Kab/XI/2020 Kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi, Perihal Permintaan Laporan Pelanggaran Kampanye Tanggal 6 November 2020
24. Bukti T-24 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 522/K.RI-05/TU-03/XI/2020 kepada Ketua KPU Kabupaten Kuantan Singingi, Perihal Balasan Permintaan Laporan Pelanggaran Kampanye Tanggal 24 November 2020
25. Bukti T-25 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Kuantan Singingi No 1081/PL.02.4-SD/1409/KPU-Kab/XII/2020 Perihal Permintaan Status Laporan/Temuan Pelanggaran Kampanye Tanggal 21 Desember 2020
26. Bukti T-26 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 619/K.RI-05/TU-03/XII/2020 Perihal Informasi Status Laporan Tanggal 28 Desember 2020
27. Bukti T-27 : Fotokopi PKPU 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota

28. Bukti T-28 : Fotokopi PKPU 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengumuman dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
29. Bukti T-29 : Fotokopi PKPU 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali Kota
3. Bukti T-30 : Fotokopi Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kuantang Singingi Nomor : 470/ Disdukpen-capil-PIAK/02 perihal Data Penduduk tanggal 5 Januari 2021

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS SENGKETA DI LUAR HASIL PENGHITUNGAN SUARA

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon, dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dalam ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang (Selanjutnya disebut “UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota”), disebutkan **“perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”**;

- 2) Bahwa ketentuan pasal sebagaimana tersebut di atas, membatasi cakupan substansi permasalahan yang dapat diadili di Mahkamah Konsitusi yakni terbatas **HANYA terkait perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan**;
- 3) Bahwa Permohonan Pemohon bukanlah terkait dengan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan, karena didalam Permohonannya, **Pemohon tidak mendalilkan tentang adanya perselisihan perolehan suara hasil pemilihan antara perolehan suara menurut Pemohon dengan perolehan suara yang di Tetapkan Termohon**, akan tetapi justru Pemohon mendalilkan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat administratif dan tindak pidana yang bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
- 4) Bahwa dalil Permohoan Pemohon yang menyatakan adanya kegiatan Kampanye oleh Pihak Terkait tanpa ada nya STTP, Sebagaimana Pada Dalil Permohonan angka 7 (Tujuh) huruf a Point ke 1 sampai dengan Point 34 (halaman 7 sampai dengan halaman 10 Permohonan), dalil Pemohon merupakan dugaan Pelanggaran Pemilu yang proses hukumnya dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana diatur didalam Pasal 38 PKPU Nomor 11 Tahun 2020, Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 ;
- 5) Bahwa dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan adanya keberpihakan Oknum Kepala Desa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya pada Angka 7 (Tujuh) huruf b Poin 1

sampai dengan point ke 3 (tiga) merupakan dugaan Tindak Pidana Pemilu yang diatur dalam Pasal 188 Jo Pasal 71 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 2015 “ Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota”, dimana untuk Penanganannya dilakukan oleh Bawaslu atau Sentra Gakumdu sebagaimana diatur dalam Perbawaslu No 8 Tahun 2020;

- 6) Bahwa tentang dalil dugaan terjadinya money Politik sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya pada angka 7 (Tujuh) huruf c Poin 1 (satu) sampai dengan point 3 (tiga), Merupakan dugaan Tindak Pidana Pemilu berupa Money Politik yang perosesnya ditangani oleh Sentra Gakumdu, sebagaimana diatur dalam Perbawaslu No. 8 Tahun 2020;
- 7) Bahwa tentang dalil Permohonan Pemohon yang menjelaskan tentang dugaan *Black Campaign/Kampanye Hitam* dan Ujaran Kebencian di media Sosial (Facebook) sebagaimana tercantum didalam Permohonan angka 7 huruf d, point ke 1 (satu) dan ke 2 (dua), bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi, karena hal tersebut bukan Persoalan Perselisihan suara dalam pemilihan, melainkan tindak pidana umum yang kewenangannya ada sistem peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri);
- 8) Bahwa terhadap dalil-dalil yang disampaikan oleh pemohon sebagaimana tercantum didalam Permohonan yang teregister di Mahkamah konstitusi dengan **Nomor 60/PHP.BUP-XIX/2021**, Pemohon seharusnya mempedomani ketentuan Pasal 135 A ayat (1) dan (2) UU “Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota” mengatur ketentuan mengenai Pelanggaran Yang Terstruktur Sistematis dan Massif sebagai berikut:
 - (1) *Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan **pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.***
 - (2) *Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja;*
- 9) Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas, kewenangan untuk mengadili Pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis

dan Massif (TSM) sekarang sudah lagi bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon, melainkan sudah menjadi kewenangan dari Bawaslu, sebagaimana yang terjadi dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung yang memeriksa dan memutus sengketa Terstruktur, Sistematis dan Massif dengan keputusan Diskualifikasi pasangan calon Nomor Urut 3 (Eva Dwiana-Deddy Amarullah) dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 oleh BADAN PENGAWAS PEMILU dengan Putusan Nomor 02/Reg/L/TSM-PW/08.00/XII/2020, sebagaimana link media online berikut <https://nasional.tempo.co/read/1423850/bawaslu-diskualifikasi-eva-deddy-di-pilkada-lampung-dua-kubu-siapkan-langkah/full&view=ok>), dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1 P/PAP/2021, Tanggal 22 Januari 2021;

- 10) Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon karena bukan terkait Perselisihan Hasil Perolehan Suara sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang—undangan, dan atas Permohonan Pemohon haruslah ditolak atau sekurang – kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima ;

b. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon sebagaimana tercantum didalam Permohonan dan Perbaikan Permohonan, mengakui dengan terang dan jelas adanya batasan bagi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dan dalam perkara aquo sebesar 1,5 % sebagaimana diatur didalam Pasal 158 ayat (2) Huruf b

UU Nomor 10 Tahun 2016 “ Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota”;

- 2) Bahwa adapun ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 “Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota”, mengatur ketentuan sebagai berikut:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten
1	≤ 250.000	2%
2	≥ 250.000 – 500.000	1,5%
3	≥ 500.000 – 1.000.000	1%
4	≥ 1.000.000	0,5%

- 3) Bahwa Pemohon sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020, dimana pada daerah tersebut jumlah penduduk nya adalah sebesar **334.142 jiwa**. Sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebagai peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1,5 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kuantan Singingi;
- 4) Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	ANDI PUTRA, SH.,MH – H. SUHARIMAN AMBY, MM	70.283 Suara
2.	H. MURSINI,M.SI – INDRA PUTRA, S.T	36.985 Suara
3.	H. HALIM – KOMPRESI, S.P.,M.Si	52.383 Suara
	Total Suara Sah	159.651 Suara

- 5) Bahwa berdasarkan tabel di atas, perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebagai peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan perselisihan hasil Perolehan suara dalam pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 adalah paling banyak **1,5 % x 159.651 = 2.395 suara**;

- 6) Bahwa dengan demikian, menurut Pihak Terkait, Pemohon tidaklah memenuhi ketentuan Pasal Pasal 158 ayat (2) Huruf b Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 “Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota”, karena Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **52.383 suara**, dengan selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah sebanyak **17.900 suara**;
- 7) Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan. Atau setidaknya terkait permohonan pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena terbukti tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 “Tentan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota”.
- 8) Bahwa sebagaimana termaktub dalam Pasal 55 Peraturan MK Nomor 6 Tahun 2020 menyatakan bahwa:

Amar Putusan Mahkamah menyatakan:

- a. *Permohonan tidak dapat diterima, apabila Pemohon dan/ atau permohonannya tidak memenuhi syarat formil permohonan;*
 - b. *Permohonan ditolak, apabila permohonan memenuhi syarat formil dan pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum; atau*
 - c. *Permohonan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, apabila permohonan memenuhi syarat formil dan pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian atau seluruhnya.*
- 9) Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, adalah beralasan menurut hukum apabila yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

c. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

Ketidaksesuaian antara Posita dengan Petitum Permohonan Pemohon, yaitu

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 912/PL.02.6 Kpt/1409/KPU-

- KAB/XII/2020, Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi 2020, Tanggal 16 Desember 2020 kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Desember 2020 Pukul 22.50 WIB;
2. Bahwa Pemohon kemudian mengajukan Perbaikan Permohonan pada tanggal 23 Desember 2020 Pukul 20.05 WIB;
 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (7) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 “Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota” Jo. Pasal 13 PMK Nomor 6 Tahun 2020 yang mengharuskan perbaikan diajukan **paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Pemohon menerima AP3**, sehingga seharusnya perbaikan Permohonan disampaikan paling lambat tanggal 22 Desember 2020;
 4. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Perbaikan Permohonan Pemohon tidaklah dapat diterima, dengan demikian yang dipergunakan adalah Permohonan awal tanggal 18 Desember 2020;
 5. Bahwa Pemohon dalam Permohonan tertanggal 18 Desember 2020 didalam persidangan pembacaan permohonan telah mengubah Petitum Permohonannya yaitu Petitum halaman 14 angka 3 (tiga) yang mana menyebutkan “**Memerintahkan Termohon untuk melakukan Penghitungan suara ulang di seluruh TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020, dan setidaknya – tidak nya mendiskualifikasi Pasangan Nomor urut 1 sebagai pemenang dan sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020**”, kemudian Pemohon mengubahnya menjadi “**Memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020, dan setidaknya – tidak nya mendiskualifikasi Pasangan Nomor urut 1 sebagai pemenang dan sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020**”;
 6. Bahwa makna penghitungan suara ulang adalah menghitung kembali surat suara terhadap hasil pemilihan yang telah dilaksanakan oleh Pihak KPU Kabupaten Kuantan Singingi, sedangkan makna

pemungutan suara ulang adalah melakukan pemilihan kembali atau pencoblosan ulang, yang mana hal tersebut dua peristiwa hukum yang sangat jauh berbeda secara substansi/definisi, dengan demikian hal itu adalah perubahan yang substansi dalam Petitum Permohonan yang dilakukan oleh Pemohon. Dengan demikian perubahan petitum tersebut tidaklah bisa dilakukan *renvoi*. **Sehingga haruslah tetap dibaca sebagai “Penghitungan Suara Ulang”**;

7. Bahwa oleh karena petitum permohonan pemohon halaman 14 angka 3 dibaca sebagai **“penghitungan suara ulang”**, maka merujuk/mengutip posita Permohonan Pemohon halaman 13 paragraf pertama menyatakan **“melakukan pemungutan suara ulang dalam pemilukada di Kabupaten Kuantan Singingi”**, hal demikian membuktikan permohonan pemohon adalah kabur (*obscuur libel*), karena terbukti terjadi ketidaksesuaian antara dalil posita dengan petitum permohonan pemohon;
8. Dengan demikian permohonan pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

II. TANGGAPAN DAN BANTAHAN DALAM POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam Perkara *a quo*, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Pihak Terkait sebagaimana tercantum didalam keterangan Pihak Terkait;
2. Bahwa Terhadap Pokok Permohonan Point 1 sampai dengan 6 pada halaman 5 sampai dengan 6, Pihak Terkait memberikan Tanggapan dan sanggahan sebagai berikut:
 - Bahwa penyelenggaraan pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020, telah diikuti oleh Pihak terkait dan telah dilalui dengan seluruh tahapan program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati secara baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang

langsung, umum, bebas, rahasia (Luber), dan Jujur dan Adil (Jurdil) berdasarkan Undang - Undang “Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota”. Penyelenggaraan pemilihan telah dilaksanakan dengan berpegang teguh pada nilai-nilai profesionalisme, independensi, dan imparsialitas serta telah mematuhi seluruh asas-asas penyelenggaraan Pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi telah berjalan dengan baik dan demokratis, terbukti dengan pada saat hari pemungutan suara dan rekapitulasi penghitungan suara mulai dari tingkat TPS dan saat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan di seluruh kecamatan Kabupaten Kuantan Singingi, saksi masing-masing pasangan calon peserta pemilihan tidak ada yang mengajukan protes atau keberatan bahkan telah menandatangani formulir hasil rekapitulasi baik ditingkat TPS dan Kecamatan. Saksi Pemohon baru mengajukan keberatan di tingkat Kabupaten dikarenakan telah mengetahui kekalahannya saat hasil rekapitulasi untuk tingkat kabupaten, untuk kemudian mencari-cari dan mengada-adakan dalil tuduhan sebagaimana Pemohon sampaikan pada permohonannya. Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi telah mendapat apresiasi dari masyarakat dan tokoh, diantaranya tokoh Aktifis Mahasiswa yaitu Presiden Mahasiswa STIKES AWAL BROS AKTIFIS MAHASISWA Kabupaten Kuantan Singingi, atas Lancar nya pelaksanaan Pilkada Kuantan Singingi, sebagaimana pada pemberitaan di Media Riau Pos Tanggal 12 Desember 2020, sebagaimana [link](https://riaupos.jawapos.com/politik/12/12/2020/243026/pilkada-lancar-presma-stikes-awal-bros-beri-apresiasi.html) berita <https://riaupos.jawapos.com/politik/12/12/2020/243026/pilkada-lancar-presma-stikes-awal-bros-beri-apresiasi.html>, dan hal yang sama juga disampaikan oleh PC IMM yang memberikan Apresiasi Kepada KPU Kabupaten Kuantan Singingi atas

terselenggara nya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi dengan sukses, aman dan damai, sebagaimana pada pemberitaan pada media Riau24.com, tanggal 14 Desember 2020, sebagaimana Link berita <https://www.riau24.com/berita/baca/1607838658-pilkada-kuansing-berjalan-dengan-sukses-pc-imm-sampaikan-apresiasi-pada-kpud-kuansing>

<https://www.riau24.com/berita/baca/1607838658-pilkada-kuansing-berjalan-dengan-sukses-pc-imm-sampaikan-apresiasi-pada-kpud-kuansing> ;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 912/PL.02.6 Kpt/1409/KPU-KAB/XII/2020, Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi 2020, Tanggal 16 Desember 2020 perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	ANDI PUTRA, SH.,MH – H. SUHARIMAN AMBY, MM	70.283 Suara
2.	H. MURSINI,M.SI – INDRA PUTRA, S.T	36.985 Suara
3.	H. HALIM – KOMPRENSI, S.P.,M.Si	52.383 Suara
	Total Suara Sah	159.651 Suara

- Bahwa berdasarkan tabel di atas, perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebagai peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan perselisihan hasil suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 adalah paling banyak **1,5 % x 159.651 Suara = 2.395 suara;**
- **Bahwa** Dengan demikian, menurut Pihak Terkait, Pemohon tidaklah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2016 “Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota”, karena Pemohon berada di peringkat **2** dengan

perolehan suara sebanyak 52.383 suara, dengan selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah sebanyak **17.900 suara**;

- Bahwa perlu kiranya Pihak terkait tegaskan kembali, terhadap hasil rekapitulasi suara ditingkat TPS, desa/kelurahan dan kecamatan sebagaimana diuraikan Pihak Terkait diatas tidak ada terjadi perubahan atau pergeseran perolehan suara masing-masing pasangan calon, baik di tingkat TPS, Desa/Kelurahan, kecamatan dan Kabupaten. Bahkan saksi-saksi pasangan calon nomor urut 3 tidak ada mengajukan keberatan atau mengajukan catatan Khusus di tingkat TPS dan telah menandatangani form C1-Hasil, begitu pula pada saat Rekapitulasi ditingkat kecamatan, Saksi paslon Nomor Urut 3 menandatangani Hasil Rekapitulasi dan tidak mengajukan Keberatan, adapun mengenai keberatan baru muncul pada saat rekapitulasi ditingkat kabupaten, dimana saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 menandatangani Hasil rekapitulasi dan mengisi form Model D. Kejadian Khusus dan/atau keberatan Kabupaten/Kota KWK, tanpa alasan Keberatan yang jelas ;
- Bahwa Terhadap dalil Pemohon dalam permohonannya yang menyatakan ketentuan persentase paling banyak sebesar 1,5 % sebagaimana ketentuan Pasal 158 Ayat (2) huruf b Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2016 “Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota”. Tersebut seharusnya tidak menjadi pembatasan bagi Permohonan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Aquo, terhadap dalil ini menunjukkan Pemohon tidak memahami perkembangan rezim pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan konteks kewenangan transisi yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi saat ini, dimana norma tersebut sampai dengan saat ini masih berlaku dan mengatur batasan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili sengketa perselisihan hasil perolehan suara dalam

pemilihan khususnya dalam perkara *a quo* hasil pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten Kuantan Singingi;

- Bahwa Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, pada pokoknya menyampaikan bahwa rezim penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tidak lagi masuk dalam rezim pemilu, karenanya tidak lagi menjadi kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa Dalam konteks penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan sementara (tambahan) dalam masa transisi sampai terbentuknya peradilan khusus, sebagai bentuk amanah dan pelaksana dari undang-undang. Sehingga dalam mengadili persoalan yang diajukan dibatasi dan diatur secara limitatif sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya (Bawaslu, PTTUN, KPU, GAKUMDU, dan Pengadilan Negeri) sesuai dengan kewenangannya masing-masing oleh norma undang-undang. Mahkamah Konstitusi tunduk sepenuhnya pada ketentuan Undang – Undang 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomo 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, sebagai sumber dan dasar kewenangannya tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya;

3. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon dalam Point 4 Permohonan yang merasa keberatan karena terdapat Pelanggaran dan Kecurangan yang bersifat sistematis terstruktur dan Massif selama pelaksanaan pemilukada di Kabupaten Kuantan Singingi yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon, seharusnya Pemohon mempelajari dengan baik ketentuan Pasal

135 A ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota” berbunyi sebagai berikut:

*(1) Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan **pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.***

*(2) **Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.***

4. Bahwa dengan demikian keliru apabila Pemohon yang tidak pernah mengajukan Laporan atas Pelanggaran Yang Terstruktur Sistematis dan Massif kepada Bawaslu kabupaten Kuantan Singingi dan atau kepada Panwascam atau Pengawas Pengawas Kelurahan dan/atau Desa mengenai adanya Pelanggaran tersebut, kemudian menyampaikan ada pelanggaran yang terstruktur, Sistematis dan Massif kepada Mahkamah Konstitusi karena hal ini semakin menunjukan bahwa permohonan Pemohon sebenarnya bukan terkait dengan Perselisihan Hasil Perolehan Suara yang menjadi kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo, melainkan terkait dengan Pelanggaran yang dianggap oleh pemohon sebagai pelanggaran yang terstruktur sistematis dan massif yang merupakan kewenangan dari Bawaslu untuk memeriksa dan memutus;
5. Bahwa perlu kiranya kami sampaikan dan tegaskan kembali terkait Pelanggaran yang Terstruktur Sistematis dan Masif, mengenai Money Politik dan Keterlibatan Aparatur Pemerintah berupa keterlibatan Kepala Desa bukanlah dilakukan oleh PIHAK TERKAIT akan tetapi justru secara implisit diduga dilakukan oleh Pemohon sebagai Petahana Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi yang berada didalam struktur kekuasaan, sedang Pihak Terkait tidak memiliki kuasa untuk melakukan hal tersebut;
6. Bahwa selanjutya terkait dengan dalil Pemohon mengenai Pelanggaran Kaampanye yang tidak disertai dengan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP), merupakan dalil yang premature dan tidak sesuai dengan fakta dilapangan, hal ini dikarenakan terhadap kegiatan tersebut sudah diawasi oleh Pengawas Pemilu dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dan terhadap kegiatan tersebut bukanlah kegiatan kampanye melainkan

hanya merupakan pembentukan relawan pemenangan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebab jika tidak tentu Badan Pengawas pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana ketentuan yang berlaku akan memberikan sanksi berupa membubarkan kegiatan tersebut;

7. Bahwa terhadap dalil Permohonan dalam Pokok Permohonan Pemohon angka 7 (Tujuh) huruf (a) poin 1 (satu) sampai dengan Point ke 34 adalah tidak benar, bahwa kegiatan tersebut adalah kegiatan konsolidasi internal, bukan kegiatan Kampanye sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, dan dalam Kegiatan Tersebut PIHAK TERKAIT tidak mendapatkan teguran secara Tertulis dari pihak Bawaslu Kuantan Singingi, Mengenai kewajiban Kampanye harus menggunakan STTP, diatur Pada Pasal 38 PKPU Nomor 4 Tahun 2017, Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017, Pasal 58 Jo Pasal 88 D PKPU No. 13 Tahun 2020, dan apabila ada Kampanye tanpa STTP Seperti yang didalilkan oleh Pemohon, maka Bawaslu akan memberikan peringatan tertulis hingga menghentikan dan pembubaran dalam waktu 1 jam sejak diterbitkan peringatan tertulis tersebut, dan hal tersebut tidak ada terjadi atas kegiatan Kampanye tanpa STTP seperti yang didalilkan oleh Pemohon ;
8. Bahwa terhadap dalil Permohonan dalam Pokok Permohonan Pemohon Angka 7 huruf a Point 1 adalah tidak benar, dikarenakan kegiatan tersebut bukanlah kegiatan Kampanye, Melainkan kegiatan Pengukuhan Lembaga Adat, dan kehadiran Pihak terkait ketika itu bukan sebagai kapasitas Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi melainkan Andi Putra sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Adat, Pada Majelis Pimpinan Harian Adat Limbago Adat Nogori Kuantan Singingi, dan Suhardiman Amby sebagai Ketua Umum Majelis Pimpinan Limbago Harian pada Pada Majelis Pimpinan Harian Adat Limbago Adat Nogori Kuantan Singingi ;
9. Bahwa terhadap dalil Permohonan dalam Pokok Permohonan Pemohon Angka 7 huruf a Point 2 (dua) sampai dengan Point 5 terkait kampanye di Kecamatan Gunung Toar adalah tidak benar, dikarenakan kegiatan tersebut adalah kegiatan konsolidasi internal, bukan kegiatan Kampanye sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, dan dalam Kegiatan Tersebut Pihak

Terkait tidak ada mendapatkan teguran secara Tertulis dari pihak Bawaslu Kuantan Singingi, tentang kewajiban Kampanye harus menggunakan STTP, sebagaimana diatur Pada Pasal 38 PKPU Nomor 4 Tahun 2017, Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017, Pasal 58 Jo Pasal 88 D PKPU No. 13 Tahun 2020, dan apabila ada Kampanye tanpa STTP Seperti yang didalilkan oleh Pemohon, maka berdasarkan Pasal 58 Jo Pasal 88 D PKPU No. 13 Tahun 2020, Bawaslu akan memberikan peringatan tertulis hingga menghentikan dan pembubaran dalam waktu 1 jam sejak diterbitkan peringatan tertulis tersebut, dan hal tersebut tidak ada terjadi atas kegiatan Kampanye tanpa STTP seperti yang didalilkan oleh Pemohon ;

10. Bahwa terhadap dalil Permohonan dalam Pokok Permohonan Pemohon angka 7 huruf a Poin 6 (enam) sampai dengan point 9 (sembilan) di Kecamatan Singingi adalah tidak benar sebagaimana uraian sebagai berikut;

- Bahwa kegiatan pada point 6 adalah kegiatan konsolidasi internal, bukan kegiatan Kampanye sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, dan dalam Kegiatan Tersebut Pihak Terkait tidak ada mendapatkan teguran secara Tertulis dari pihak Bawaslu Kuantan Singingi;
- Bahwa kegiatan pada Point 7 sudah diberitahukan oleh Pihak Terkait kepada pihak Polres Kuantan Singingi sebagaimana surat dari Sekretariat Tim Kampanye/Pemenangan Andi Putra – Suhardiman Amby, Perihal Kegiatan Konsolidasi dan Pengukuhan Tim Kepada Kapolres Kuantan Singingi Nomor : 244/ASA/Tim Koalisi-KS/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020, Tembusan disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi, dan kegiatan tersebut telah dilakukan Pengawasan dari Panwaslu Kecamatan Singingi;
- Bahwa tentang dalil Permohon Pemohon Point 8 adalah tidak benar, dikarenakan pihak terkait telah menyampaikan surat Kapolres Kuantan Singingi sebagaimana Surat dari Sekretariat Tim Kampanye/Pemenangan Andi Putra – Suhardiman Amby, Perihal Kegiatan Konsolidasi dan Pengukuhan Tim Kepada Kapolres Kuantan Singingi Nomor : 244/ASA/Tim Koalisi-KS/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020, Tembusan disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Kuantan

Singingi, dan kegiatan tersebut telah dilakukan Pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi melalui Panwaslu Kecamatan Singingi;

- Bahwa terkait dalil Permohonan Pemohon Point 9 adalah tidak benar, dikarenakan pihak Terkait telah memberitahukan secara tertulis kepada pihak Polres Kuantan Singingi sebagaimana Surat dari Sekretariat Tim Kampanye/Pemenangan Andi Putra– Suhardiman Amby, Perihal Kegiatan Konsolidasi dan Pengukuhan Tim Kepada Kapolres Kuantan Singingi Nomor : 244/ASA/Tim Koalisi-KS/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020, yang di Tembuskan kepada Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi, dan kegiatan tersebut telah dilakukan Pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi melalui Panwaslu Kecamatan Singingi;

11. Bahwa terhadap dalil Permohonan dalam Pokok Permohonan Pemohon angka 7 huruf a poin 10 dan 11 di Kecamatan Pangean dapat Pihak Terkait Jelaskan sebagai berikut:

- Bahwa kegiatan pada Point 10 adalah kegiatan konsolidasi internal, bukan kegiatan Kampanye sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, sehingga terhadap kegiatan tersebut tidak ada kewajiban harus menggunakan STTP, sebagaimana diatur Pada Pasal 38 PKPU Nomor 4 Tahun 2017, Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017, Pasal 58 Jo Pasal 88 D PKPU No. 13 Tahun 2020, dan apabila ada Kampanye tanpa STTP Seperti yang didalilkan oleh Pemohon, maka berdasarkan Pasal 58 Jo Pasal 88 D PKPU No. 13 Tahun 2020, Bawaslu akan memberikan peringatan tertulis hingga menghentikan dan pembubaran dalam waktu 1 jam sejak diterbitkan peringatan tertulis tersebut, dan hal tersebut tidak ada terjadi atas kegiatan Kampanye tanpa STTP seperti yang didalilkan oleh Pemohon;
- Bahwa dalil pada point 11 adalah tidak benar, Karena Pihak Bawalu Kuantan Singingi telah melakukan Pemeriksaan atas peristiwa tersebut Sebagai Temuan, sebagaimana Nomor Laporan/Temuan : 06/TM/PB/Kab-KS/04.07/XI/2020, dan hasil nya dihentikan proses Penanganan Pelanggaran karena tidak memenuhi unsur Materil Pasal

yang disangkakan, jadi peristiwa tersebut jelaslah bukan Perbuatan Money Politik seperti yang didalilkan oleh Pemohon;

12. Bahwa terhadap dalil Permohonan dalam Pokok Permohonan Pemohon angka 7 (Tujuh) huruf a poin 12 dan 13 di Kecamatan Logas Tanah Darat adalah tidak benar, dikarenakan konsolidasi internal, bukan kegiatan Kampanye sehingga tidak ada kewajiban harus menggunakan STTP, sebagaimana diatur Pada Pasal 38 PKPU Nomor 4 Tahun 2017, Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017, Pasal 58 Jo Pasal 88 D PKPU No. 13 Tahun 2020, dan apabila ada Kampanye tanpa STTP Seperti yang didalilkan oleh Pemohon, maka Bawaslu akan memberikan peringatan tertulis hingga menghentikan dan pembubaran dalam waktu 1 jam sejak diterbitkan peringatan tertulis tersebut, dan hal itu tidak ada terjadi atas kegiatan tersebut, karena kegiatan itu bukanlah kegiatan Kampanye yang harus memiliki STTP seperti yang didalilkan oleh Pemohon ;
13. Bahwa terhadap dalil Permohonan dalam Pokok Permohonan Pemohon angka 7 (Tujuh) huruf a poin 14 sampai dengan Point 17 di Kecamatan Kuantan Hilir adalah tidak benar karena kegiatan tersebut merupakan kegiatan konsolidasi internal, bukan kegiatan Kampanye sehingga tidak memerlukan STTP untuk pelaksanaannya, sebagaimana diatur Pada Pasal 38 PKPU Nomor 4 Tahun 2017, Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017, Pasal 58 Jo Pasal 88 D PKPU No. 13 Tahun 2020, dan apabila ada Kampanye tanpa STTP Seperti yang didalilkan oleh Pemohon, maka Bawaslu akan memberikan peringatan tertulis hingga menghentikan dan pembubaran dalam waktu 1 jam sejak diterbitkan peringatan tertulis tersebut, dan hal itu tidak ada terjadi atas kegiatan tersebut, karena kegiatan itu bukanlah Kegiatan Kampanye yang harus memiliki STTP seperti yang didalilkan oleh Pemohon ;
14. Bahwa terhadap dalil Permohonan dalam Pokok Permohonan Pemohon angka 7 (Tujuh) huruf a poin 18 di Kecamatan Sangingi Hilir tanggapan Pihak Terkait kegiatan tersebut merupakan konsolidasi internal, bukan kegiatan Kampanye sehingga tidak memerlukan STTP untuk pelaksanaannya, sebagaimana diatur Pada Pasal 38 PKPU Nomor 4 Tahun 2017, Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017, Pasal 58 Jo

Pasal 88 D PKPU No. 13 Tahun 2020, dan apabila ada Kampanye tanpa STTP Seperti yang didalilkan oleh Pemohon, maka Bawaslu akan memberikan peringatan tertulis hingga menghentikan dan pembubaran dalam waktu 1 jam sejak diterbitkan peringatan tertulis tersebut, dan hal itu tidak ada terjadi atas kegiatan Tersebut, Karena Kegiatan tersebut bukanlah kegiatan Kampanye yang harus memiliki STTP seperti yang didalilkan oleh Pemohon ;

15. Bahwa terhadap dalil Permohonan dalam Pokok Permohonan Pemohon angka 7 (Tujuh) huruf a poin 19 di Kecamatan Benai tanggapan Pihak Terkait, kegiatan tersebut merupakan konsolidasi internal, bukan kegiatan Kampanye sehingga tidak memerlukan STTP untuk pelaksanaannya, sebagaimana diatur Pada Pasal 38 PKPU Nomor 4 Tahun 2017, Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017, Pasal 58 Jo Pasal 88 D PKPU No. 13 Tahun 2020, dan apabila ada Kampanye tanpa STTP Seperti yang didalilkan oleh Pemohon, maka Bawaslu akan memberikan peringatan tertulis hingga menghentikan dan pembubaran dalam waktu 1 jam sejak diterbitkan peringatan tertulis tersebut, dan hal itu tidak ada terjadi atas kegiatan tersebut karena kegiatan itu bukanlah kegiatan Kampanye yang diharuskan memiliki STTP seperti yang didalilkan oleh Pemohon ;
16. Bahwa terhadap dalil Permohonan dalam Pokok Permohonan Pemohon angka 7 (Tujuh) huruf a poin 20 dan Point 21 di Kecamatan Kuantan Tengah tanggapan Pihak Terkait sebagai berikut:
 - Bawaslu terhadap kegiatan tersebut sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon dalam angka 7 huruf a Point 20, PIHAK TERKAIT telah melaksanakan Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana Surat Nomor : 354/k.RI.05/PM.04/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020.
 - Bahwa terkait dalil Permohonan Pemohon Point ke 21 tidak benar, dikarena kegiatan tersebut merupakan konsolidasi internal, bukan kegiatan Kampanye sehingga tidak memerlukan STTP, sebagaimana diatur Pada Pasal 38 PKPU Nomor 4 Tahun 2017, Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017, Pasal 58 Jo Pasal 88 D PKPU No. 13 Tahun 2020, dan apabila ada Kampanye tanpa STTP Seperti yang

didalikan oleh Pemohon, maka Pihak Bawaslu akan memberikan peringatan tertulis hingga menghentikan dan pembubaran dalam waktu 1 jam sejak diterbitkan peringatan tertulis tersebut, dan hal tersebut tidak ada terjadi atas kegiatan itu, dikarenakan kegiatan Tersebut bukanlah Kegiatan Kampanye tanpa STTP seperti yang didalilkan oleh Pemohon ;

17. Bahwa terhadap dalil Permohonan dalam Pokok Permohonan Pemohon angka 7 (tujuh) huruf (a) poin 22 sampai dengan Point 34 di Kecamatan Kuantan Mudik tanggapan Pihak Terkait adalah tidak benar, bahwa kegiatan pada Point 22 sampai dengan Point 34 kegiatan tersebut merupakan konsolidasi internal, bukan kegiatan Kampanye sehingga tidak memerlukan STTP, sebagaimana diatur Pada Pasal 38 PKPU Nomor 4 Tahun 2017, Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017, Pasal 58 Jo Pasal 88 D PKPU No. 13 Tahun 2020, dan apabila ada Kampanye tanpa STTP Seperti yang didalikan oleh Pemohon, maka Bawaslu akan memberikan peringatan tertulis hingga menghentikan dan pembubaran dalam waktu 1 jam sejak diterbitkan peringatan tertulis tersebut, dan hal itu tidak ada terjadi atas kegiatan tersebut, karena kegiatan tersebut bukanlah kegiatan Kampanye yang harus memiliki STTP seperti yang didalilkan oleh Pemohon ;
18. Bahwa terhadap dalil Pemohonan dalam Pokok Permohonan angka 7 Huruf (b) angka (1) adalah tidak benar, dikarenakan peristiwa tersebut telah dilakukan Pengawasan oleh pihak Panwaslu Cerenti, dan dalam kegiatan tersebut tidak ada ditemukan kegiatan yang memiliki unsur kampanye seperti yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya, dan oleh Karena itu dalil Pemohon haruslah ditolak ;
19. Bahwa terhadap dalil Pemohonan dalam Pokok Permohonan angka 7 Huruf (b) angka dua (2) adalah Perbuatan Person kepala Desa Pangkalan Indarung, bukan Pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait. Pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Desa Pangkalan Indarung merupakan Pelanggaran yang diatur dalam Pasal 188 Undang – undang No 1 Tahun 2015, yang mana subjek hukum nya adalah Kepala Desa, sedangkan Pelanggaran baru bisa dikatakan oleh Pihak Terkait apabila penerapan Hukum nya pada Pasal 189 Undang – Undang Nomor 1 Tahun

2015 “Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota”, dan tindakan Kepala Desa Pangkalan Indarung Tersebut tidak ada berpengaruh kepada Perolehan Suara Pemohon, dan oleh karena itu dalil Pemohon haruslah dinyatakan ditolak ;

20. Bahwa terhadap dalil Pemohonan dalam Pokok Permohonan angka 7 Huruf (b) angka tiga (3) adalah tidak benar, dikarenakan kegiatan tersebut bukan kegiatan yang dilaksanakan oleh PIHAK TERKAIT dan PIHAK TERKAIT tidak pernah diperiksa atas kegiatan yang didalilkan oleh Pemohon;
21. Bahwa terhadap dalil Pemohonan dalam Pokok Permohonan angka 7 Huruf (c) angka (1) adalah tidak benar, dikarenakan peristiwa tersebut telah diperiksa oleh Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi, kemudian sudah ada hasil nya, yaitu dengan diterbitkan nya pemberitahuan tentang hasil temuan dengan Nomor :06/TM/PB/Kab-/KS/04.07/XI/2020, Tanggal 6 November 2020, yang mana temuan tersebut dihentikan proses penanganan pelanggaran karena tidak memenuhi unsur materil pasal yang disangkakan, oleh karena itu dalil Pemohon haruslah dinyatakan ditolak ;
22. Bahwa terhadap dalil Pemohonan dalam Pokok Permohonan angka 7 Huruf (c) angka (2) adalah tidak benar, PIHAK TERKAIT dalam Visi Misi Pencalonan Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Kuantan Singingi tidak ada Program jaminan ASA, hal ini dibuktikan dengan pihak terkait yang tidak pernah dipanggil oleh Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi sehubungan dengan yang didalilkan oleh Pemohon;
23. Bahwa terhadap dalil Pemohonan dalam Pokok Permohonan angka 7 Huruf (c) angka tiga (3) adalah tidak benar, dikarenakan PIHAK TERKAIT tidak pernah melakukan atau menyuruh melakukan apa yang didalilkan oleh Pemohon, kapan perbuatan tersebut dilakukan, siapa yang melakukan mengingat atas dalil Pemohon PIHAK TERKAIT tidak pernah dimintai keterangan oleh Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi;
24. Bahwa terhadap dalil Permohonan dalam Pokok Perkara angka 7 Huruf (d) angka (1) dan angka (2) adalah tidak benar, dikarenakan akun sosial Face Book yang dimaksud oleh Pemohon bukanlah akun Face Book yang terdaftar di KPU, Sebagai Media Sosial Kampanye Pihak Terkait, dan juga tidak ada hasil audit digital forensic atas Akun Face Book tersebut, siapa

yang memiliki dan menjalankannya, oleh karena itu dalil Pemohon haruslah dinyatakan ditolak ;

25. Bahwa Pemohon kemudian mendalilkan agar melakukan diskualifikasi terhadap PIHAK TERKAIT, dikarenakan menurut Pemohon telah melakukan Pelanggaran yang Terstruktur Sistematis dan Massif, terkait hal tersebut kembali PIHAK TERKAIT sampaikan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili Pelanggaran Yang terstruktur Sistematis dan massif dengan Sanksi Diskualifikasi Pasangan calon sebagaimana yang dikehendaki oleh pemohon adalah Badan Pengawas pemilu Bukan di Mahkamah konstitusi sebagaimana telah Pihak terkait sampaikan didalam eksepsi terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi;

26. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang dalam pemilihan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi tanpa memperhatikan dengan seksama ketentuan Pasal 112 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 “ Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota” yang mengatur ketentuan mengenai Pemungutan Suara Ulang sebagai berikut:

- (1) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.*
- (2) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:*
 - a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan;*
 - b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*
 - c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;*
 - d. *lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
 - e. *lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*

27. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 112 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 “Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota”,

tidak ada satupun dalil dalam pokok permohonan pemohon yang didasarkan pada alasan sebagaimana yang tercantum didalam Pasal 112 tersebut untuk dapat dilakukannya Pemungutan Suara ulang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020, oleh karenanya Permohonan haruslah ditolak.

28. Bahwa demi kepastian hukum dan keadilan bagi PIHAK TERKAIT khususnya dan umumnya bagi pemilih dan atau masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi, mohon kiranya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, berkenan untuk menolak Permohonan dari Pemohon seluruhnya;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT—1 sampai dengan bukti PT—39, sebagai berikut:

1. Bukit PT - 01 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Andi Putra.,SH.,MH., dengan Nomor Induk Kependudukan 1409021204870002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi

2. Bukit PT – 02 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Suhardiman, dengan Nomor Induk Kependudukan 1471091607690021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi
3. Bukit PT – 03 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 266/PL.02.3-Kpt/1409/KPU-Kab/IX/2020, Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020, tanggal 23 September 2020
4. Bukit PT – 04 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 271/PL.02.3-Kpt/1409/KPU-Kab/IX/2020, Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020, tanggal 24 September 2020
5. Bukit PT – 05 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 912/PL.02.6-Kpt/1409/KPU-Kab/XII/2020, Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 dan lampiran tentang Model D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK Tentang Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi Hasil perhitungan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
6. Bukit PT – 06 : Fotokopi Surat dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, Nomor : 470/DisdukpencaPil-PIAK/10, Perihal data Penduduk, tanggal 18 Januari 2021

7. Bukit PT – 07 : Fotokopi Model D. Hasil kecamatan KWK, Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
Kecamatan Singingi Hilir, tertanggal 12 Desember 2020
8. Bukit PT – 08 : Fotokopi Model D. Hasil kecamatan KWK, Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
Kecamatan Inuman, tertanggal 12 Desember 2020
9. Bukit PT – 09 : Fotokopi Model D. Hasil kecamatan KWK, Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
Kecamatan Pucuk Rantau, tertanggal 12 Desember 2020
10. Bukit PT – 10 : Fotokopi Model D. Hasil kecamatan KWK, Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
Kecamatan Kuantan Tengah, tanggal 12 Desember 2020
11. Bukit PT – 11 : Fotokopi Model D. Hasil kecamatan KWK, Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
Kecamatan Singingi, tanggal 12 Desember 2020
12. Bukit PT – 12 : Fotokopi Model D. Hasil kecamatan KWK, Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan
Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020

Kecamatan Hulu Kuantan, tanggal 12 Desember 2020

- 13 Bukit PT – 13 : Fotokopi Model D. Hasil kecamatan KWK, Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020

Kecamatan Cerenti, tanggal 12 Desember 2020

- 14 Bukit PT – 14 : Fotokopi Model D. Hasil kecamatan KWK, Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020

Kecamatan Logas Tanah Darat, tanggal 12 Desember 2020

- 15 Bukit PT – 15 : Fotokopi Model D. Hasil kecamatan KWK, Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020

Kecamatan Gunung Toar, tanggal 12 Desember 2020

- 16 Bukit PT – 16 : Fotokopi Model D. Hasil kecamatan KWK, Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020

Kecamatan Benai, tanggal 12 Desember 2020

- 17 Bukit PT – 17 : Fotokopi Model D. Hasil kecamatan KWK, Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020

Kecamatan Kuantan Hilir, tertanggal 12 Desember 2020

- 18 Bukit PT – 18 : Fotokopi Model D. Hasil kecamatan KWK, Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020

Kecamatan Pangean, tertanggal 12 Desember 2020

- 19 Bukit PT - 19 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat **Kecamatan Sentajo Raya**, Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, tanggal 12 Desember 2020

- 20 Bukit PT - 20 : Fotokopi Model D. Hasil kecamatan KWK, Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020

Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Tertanggal 12 Desember 2020

- 21 Bukit PT- 21 : Fotokopi Model D. Hasil kecamatan KWK, Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020

Kecamatan Kuantan Mudik, tanggal 12 Desember 2020

- 22 Bukit PT - 22 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan, yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi, atas Temuan Nomor : 06/TM/PB/Kab-KS/04.07/XI/2020, Tanggal 6 November 2020

- 23 Bukit PT - 23 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Nomor : 222/ASA/Tim Koalisi-KS/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020, Perihal Pemberitahuan Kegiatan
- Surat ditujukan kepada KAPOLRES Kuantan Singingi dan di Tembuskan kepada:
1. KPUD Kabupaten Kuantan Singingi
 2. BAWASLU Kabupaten Kuantan Singingi
- 24 Bukit PT - 24 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Nomor : 222/ASA/Tim Koalisi-KS/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020, Perihal Pemberitahuan Kegiatan
- Surat ditujukan kepada Kapolsek Kuantan Tengah
- 25 Bukit PT - 25 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Nomor : 232/ASA/Tim Koalisi-KS/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020, Perihal Pemberitahuan Kegiatan
- Surat ditujukan kepada Kapolsek Kuantan Tengah
- 26 Bukit PT- 26 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Nomor : 256/ASA/Tim Koalisi-KS/X/2020 tanggal 24 Oktober 2020, Perihal Pemberitahuan Kegiatan
- Surat ditujukan kepada KAPOLRES Kuantan Singingi
- 27 Bukit PT - 27 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Nomor : 268/ASA/Tim Koalisi-KS/X/2020 tanggal 24 Oktober 2020, Perihal Pemberitahuan Kegiatan
- Surat ditujukan kepada KAPOLRES Kuantan Singingi
- 28 Bukit PT – 28 : Fotokopi Visi dan Misi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2021 – 2026 Pasangan Calon ANDI PUTRA, S.H.,MH – H. SUHARDIMAN AMBY, MM
- 29 Bukit PT - 29 : Fotokopi Surat Pengantar Nomor 129/ ASA/TIM KOALISI-KS/IX/2020, Tertanggal 26 September 2020;

Prihal Pendaftaran Akun Medsos TIM
Kampanye/pemenangan Andi Putra- Suhardiman
Amby

Surat ditujukan kepada KPUD Kab. Kuantan Singingi

30 Bukit PT - 30 : Fotokopi Surat Undangan Nomor : 176/ASA/Tim
Koalisi-KS/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020, Perihal
Undangan Surat ditujukan kepada TIM Pemenangan
ASA

31 Bukit PT - 31 : Fotokopi Surat Undangan Nomor : 170/ASA/Tim
Koalisi-KS/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020

Surat ditujukan kepada TIM Pemenangan ASA

32 Bukit PT - 32 : Fotokopi Surat Undangan Nomor : 174/ASA/Tim
Koalisi-KS/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020

Surat ditujukan kepada TIM Pemenangan ASA

33 Bukit PT - 33 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Nomor : 244/ASA/Tim
Koalisi-KS/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020, Perihal
Pemberitahuan Kegiatan

Surat ditujukan kepada KAPOLRES Kuantan Singingi
dan ditembuskan kepada Bawaslu Kabupaten Kuantan
Singingi

34 Bukit PT - 34 : Fotokopi Surat Undangan Nomor : 258/ASA/Tim
Koalisi-KS/X/2020 tanggal 25 Oktober 2020 Surat
ditujukan kepada TIM Pemenangan ASA

35 Bukit PT - 35 : Fotokopi Surat Undangan Nomor : 260/ASA/Tim
Koalisi-KS/X/2020 tanggal 25 Oktober 2020 Surat
ditujukan kepada TIM Pemenangan ASA

36 Bukit PT - 36 : Fotokopi Surat Undangan Nomor : 260/ASA/Tim
Koalisi-KS/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 Surat
ditujukan kepada TIM Pemenangan ASA

- 37 Bukit PT- 37 : Fotokopi Surat Undangan Nomor : 172/ASA/Tim Koalisi-KS/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 Surat ditujukan kepada TIM Pemenangan ASA
- 38 Bukit PT -38 : Fotokopi Pemberitaan Media cetak RIAU POS, Jum'at 11 Desember 2020, dengan Judul Pilkada Kuansing Nyaris Tanpa Sanggahan
- 39 Bukit PT- 39 : Fotokopi Pemberitaan Media Online Tanggal 12 Desember 2020, Dengan Judul Pemberitaan Pilkada Lancar, Presma STIKes Awal Bros Beri Apresiasi <https://riaupos.jawapos.com/politik/12/12/2020/243026/pilkada-lancar-presma-stikes-awal-bros-beri-apresiasi.html>

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi, sebagai berikut:

A. Keterangan Atas Pokok Permohonan

1. Bahwa terhadap pokok permohonan yang telah dimohonkan oleh Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Berdasarkan Penetapan hasil Penghitungan Suara oleh Termohon Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon, sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	ANDI PUTRA, SH., MH – H. SUHARDIMAN AMBY, MM	70.283 Suara
2	H. MURSINI, M.Si – INDRA PUTRA, ST	36.985 Suara
3	H.HALIM – KOMPERENSI, SP., M.Si	52.383 Suara
TOTAL SUARA SAH		159.651 Suara

Berdasarkan tabel diatas, Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 52.383 Suara;

Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dapat menerangkan bahwa Benar KPU Kuantan Singingi telah menetapkan Rekapitulasi hasil

Penghitungan Suara sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 912/PL.02.6-Kpt/1409/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020 Tanggal 16 Desember 2020, dengan Hasil Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Andi Putra, SH., MH – Suhardiman Amby, MM) berjumlah **70.283 Suara**, Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Drs. H. Mursini, M.Si – Indra Putra, ST) berjumlah **36.985 Suara**, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (H. Halim – Komperensi, SP. M.Si) berjumlah **52.383 Suara** ;(**Bukti PK-1**).

2. **Bahwa terhadap pokok permohonan yang telah dimohonkan oleh Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Bahwa, menurut Pemohon dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kuantan Singingi telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif hampir di seluruh wilayah Kabupaten Kuantan Singingi yang meliputi seluruh wilayah kecamatan dari 15 (limabelas) Kecamatan yaitu Kecamatan Kuantan Mudik, Kecamatan Kuantan Tengah, Kecamatan Singingi, Kecamatan Kuantan Hilir, Kecamatan Cerenti, Kecamatan Benai, Kecamatan Gunung Toar, Kecamatan Singingi Hilir, Kecamatan Pangean, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kecamatan Inuman, Kecamatan Hulu Kuantan, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kecamatan Sentajo Raya dan Kecamatan Pucuk Rantau tidak adil serta penuh dengan praktik kecurangan yang dilakukan, baik oleh Termohon selaku penyelenggaraan secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama jajaran pemegang kekuasaan di Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang memihak kepada salah satu calon serta terlibat secara aktif untuk memenangkan Pasangan No Urut 1 (satu), yang memenuhi unsur-unsur Yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif dengan pelanggaran- pelanggaran yang ditemukan di hampir semua Kecamatan dengan berdasarkan fakta-fakta antara lain:**

Bahwa terhadap pokok permohonan yang telah dimohonkan oleh Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Kegiatan Kampanye

yang dilakukan oleh Pasangan No. Urut 1 tidak menggunakan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye dari pihak yang berwenang yang terjadi di beberapa tempat sebagai berikut :

Bahwa terhadap pokok permohonan yang telah dimohonkan oleh Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Kampanye pada hari Jum'at tanggal 09 Oktober 2020 yang bertempat di Dusun | Rumah Godang Suku Caniago Desa Lubuk Terentang Kecamatan Gunung Toar dengan acara Pengukuhan Lembaga Adat Gunung Toar yang dihadiri pasangan calon no. 1; (Dalil nomor 7 huruf a angka 1 halaman 7)

Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dapat menerangkan berdasarkan Fomulir Model A hasil Pengawasan dari Panwaslu Kecamatan Gunung Toar atas nama Ulil Amri ,bahwa pada tanggal 09 Oktober 2020, terdapat kegiatan Pengukuhan Pengurus Lembaga Adat Negeri Kuantan Singingi Wilayah/Luhak di Rumah Godang Caniago Desa Lubuk Terentang, kegiatan tersebut dihadiri oleh Calon Bupati Nomor Urut 1 (Andi Putra, SH., MH), Tokoh Masyarakat, Tim Pemenangan/Koordinator Kecamatan Gunung Toar (Maryono) dan juga Ninik Mamak Kenegerian Toar, peserta yang hadir lebih kurang 50 (Lima Puluh) Orang. Dari hasil pengawasan langsung Panwaslu Kecamatan Gunung Toar, Sdr. Kasri (Koordinator Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 1, pada saat memberikan sambutan menyampaikan ajakan untuk memilih Paslon Nomor urut 1 (satu), Panwaslu Kecamatan Gunung Toar langsung melakukan pencegahan dengan menegur Sdr. Kasri agar dalam kegiatan tidak melakukan unsur Kampanye. Kegiatan tersebut tidak memiliki STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan) karena merupakan kegiatan Pengukuhan Pengurus Lembaga Adat Negeri Kuantan Singingi Wilayah/Luhak. **(Bukti PK-2).**

- 3. Bahwa terhadap pokok permohonan yang telah dimohonkan oleh Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Kampanye pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 yang bertempat di Dusun I Rumah Reni Desa Pisang Berebus Kecamatan Gunung Toar dengan acara**

Pengukuhan Tim Tingkat Desa yang dihadiri pasangan calon no. 1;

(Dalil nomor 7 huruf a angka 2 halaman 7).

Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dapat menerangkan berdasarkan Fomulir Model A hasil Pengawasan dari Panwaslu Kecamatan Gunung Toar atas nama Sahril Mahdi, bahwa pada tanggal 14 Oktober 2020 terdapat kegiatan Pengukuhan Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 1 (Andi Putra, SH., MH – H. Suhardiman Amby) dikediaman Sdri Reni di Dusun 1 Desa Pisang Berebus, kegiatan tersebut dihadiri oleh Calon Bupati Nomor Urut 1 (Andi Putra, SH., MH), Tokoh Masyarakat, Tim Pemenangan/Koordinator Kecamatan Gunung Toar (Maryonio), peserta yang hadir berjumlah 50 Orang, kegiatan tersebut tidak memiliki STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan). Dari Hasil Pengawasan Langsung Panwaslu Kecamatan Gunung Toar, tidak ditemukan adanya unsur Kampanye seperti tidak ada penyampaian visi, misi dan program, tidak ada Pemasangan dan Penyebaran Alat Peraga Kampanye serta bahan Kampanye dan tidak terdapat Dugaan Pelanggaran. **(Bukti PK-3).**

- 4. Bahwa terhadap pokok permohonan yang telah dimohonkan oleh Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Kampanye pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 yang bertempat di Dusun II Rumah Gatot Desa Kota Gunung Kecamatan Gunung Toar dengan acara Pengukuhan Tim Tingkat Desa yang dihadiri pasangan calon no. 1;**

(Dalil nomor 7 huruf a angka 3 halaman 7)

Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dapat menerangkan berdasarkan Fomulir Model A hasil Pengawasan dari Panwaslu Kelurahan/ Desa Koto Gunung atas nama Lus Duliando, bahwa pada tanggal 14 Oktober 2020 terdapat kegiatan Pengukuhan Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 1 dikediaman Gatot Dusun II Koto Gunung, kegiatan tersebut dihadiri oleh Calon Bupati Nomor Urut 1 (Andi Putra, SH., MH), Tokoh Masyarakat, tim Pemenangan/Koordinator peserta yang hadir berjumlah lebih kurang 50 Orang, dari Hasil Pengawasan Langsung PKD Koto Gunung atas

nama Lus Dulianto, pada kegiatan tersebut tidak terdapat usur Kampanye seperti tidak ada penyampaian visi, misi dan program, tidak ada Pemasangan dan Penyebaran Alat Peraga Kampanye serta bahan Kampanye dan tidak ditemukan dugaan Pelanggaran. **(Bukti PK-4).**

5. **Bahwa terhadap pokok permohonan yang telah dimohonkan oleh Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Kampanye pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 yang bertempat di Dusun II Rumah Hamidi Desa Teluk Beringin Kecamatan Gunung Toar dengan acara Pengukuhan Tim Tingkat Desa yang dihadiri pasangan calon no. 1; (Dalil nomor 7 huruf a angka 4 halaman 7)**

Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dapat menerangkan berdasarkan Fomulir Model A hasil Pengawasan dari Panwaslu Kelurahan/ Desa Teluk Beringin atas nama Kardina Piko, bahwa pada tanggal 14 Oktober 2020 terdapat kegiatan Pengukuhan Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 1 di kediaman Hamidi Dusun 1 Desa Teluk Beringin, Kegiatan tersebut dihadiri oleh Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 (Suhardiman Amby), Tokoh Masyarakat, tim Pemenangan/Koordinator peserta yang hadir berjumlah lebih kurang 50 Orang, dari Hasil Pengawasan Langsung PKD Teluk Beringin atas nama Kardinal Piko, pada kegiatan tersebut tidak terdapat usur Kampanye seperti tidak ada penyampaian Visi, Misi dan Program, tidak ada Pemasangan dan Penyebaran Alat Peraga Kampanye serta bahan kampanye dan tidak ditemukan dugaan Pelanggaran. **(Bukti PK-5).**

6. **Bahwa terhadap pokok permohonan yang telah dimohonkan oleh Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Kampanye pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 yang bertempat di Dusun III Rumah Andri Desa Teberau Panjang Kecamatan Gunung Toar dengan acara Pengukuhan Tim Tingkat Desa yang dihadiri pasangan calon no. 1; (Dalil nomor 7 huruf a angka 5 halaman 7).**

Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dapat menerangkan berdasarkan Fomulir Model A hasil Pengawasan dari Panwaslu

Kelurahan/ Desa Teberau Panjang atas nama Isran Ramis, bahwa pada tanggal 14 Oktober 2020 terdapat kegiatan Pengukuhan Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 1 di kediaman Andri Dusun 3 Desa Teberau Panjang, Kegiatan tersebut dihadiri oleh Calon Bupati Nomor Urut 1 (Andi Putra, SH., MH), Tokoh Masyarakat, tim Pemenangan/Koordinator peserta yang hadir berjumlah lebih kurang 50 Orang, dari Hasil Pengawasan Langsung PKD Teberau Panjang atas nama Isran Ramis, pada kegiatan tersebut tidak terdapat unsur Kampanye seperti tidak ada penyampaian Visi, Misi dan Program, tidak ada Pemasangan dan Penyebaran Alat Peraga Kampanye serta bahan kampanye dan tidak ditemukan dugaan Pelanggaran. **(Bukti PK-6).**

- 7. Bahwa terhadap pokok permohonan yang telah dimohonkan oleh Pemohon yang pada pokoknya menyatakan pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2020 yang bertempat di Desa Sungai Sirih Kecamatan Singingi yang dihadiri Tim Pemenangan No 1; (Dalil nomor 7 huruf a angka 6 halaman 8)**

Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dapat menerangkan bahwa berdasarkan Formulir Model A hasil Pengawasan dari Panwaslu Kecamatan Singingi, pada Tanggal 05 Oktober 2020 tidak ditemukan adanya kegiatan Kampanye di Desa Sungai Sirih Kecamatan Singingi Kegiatan Kampanye yang tidak ber STTP(Surat Tanda Terima Pemberitahuan), di Desa Sungai Sirih terjadi pada Tanggal 19 Oktober 2020 di Kediaman Sdr Kamit yang dihadiri oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon No Urut 1 (Andi Putra,SH.,MH-Suhardiman Amby.,MM) yaitu H.Sukarmis, Sutoyo, Endiyupet, dan Erlianto serta hadir pula Calon Bupati Nomor Urut 1 Andi Putra SH.,MH. Dari pengawasan langsung yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Singingi Calon Bupati Andi Putra SH.,MH sempat menyampaikan orasi dan Panwaslu Kecamatan Singingi langsung menghubungi Panitia atas nama Sutoyo dan memberikan peringatan lisan karena sudah ada unsur Kampanye di dalam acara tersebut, peringatan dari Panwaslu Kecamatan Singingi di indahkan oleh

Panitia dengan menegur Andi Putra agar tidak ber orasi lagi. (**Bukti PK-7**)

- 8. Bahwa terhadap pokok permohonan yang telah dimohonkan oleh Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Kampanye pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 yang bertempat di Kediaman Bapak Endri Yupet Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi yang dihadiri Tim Pemenangan Nomor 1 dan Calon Bupati; (Dalil nomor 7 huruf a angka 7 halaman 8)**

Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dapat menerangkan berdasarkan Fomulir Model A hasil Pengawasan dari Panwaslu Kecamatan Singingi atas nama Rion Arsyadi, SE, bahwa sesuai dengan Surat dari Sekretariat Tim Kampanye/Pemenangan Andi Putra – Suhardiman Amby, Perihal Kegiatan Konsolidasi dan Pengukuhan Tim Kepada Kapolres Kuantan Singingi Nomor : 244/ASA/Tim Koalisi-KS/X/2020 tanggal 23 Oktober, Tembusan disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi, telah dilakukan pengawasan secara langsung oleh Panwaslu Kecamatan Singingi atas nama Rion Arsyandi, SE, di kediaman Sdr. Endri Yupet kelurahan Muara Lembu, dari hasil pengawasan tidak ditemukan adanya unsur Kampanye dan tidak terdapat Dugaan Pelanggaran. (**Bukti PK-8**)

- 9. Bahwa terhadap pokok permohonan yang telah dimohonkan oleh Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Kampanye pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 yang bertempat di Kediaman Bapak Darmin Desa Logas Kecamatan Singingi yang dihadiri Tim Pemenangan no. 1; (Dalil nomor 7 huruf a angka 8 halaman 8)**

Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dapat menerangkan berdasarkan Fomulir Model A hasil Pengawasan dari Panwaslu Kecamatan Singingi atas nama Rion Arsyadi, SE, bahwa sesuai dengan Surat dari Sekretariat Tim Kampanye/Pemenangan Andi Putra – Suhardiman Amby, Perihal Kegiatan Konsolidasi dan Pengukuhan Tim Kepada Kapolres Kuantan Singingi Nomor : 244/ASA/Tim Koalisi-KS/X/2020 tanggal 23 Oktober, Tembusan

disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi, telah dilakukan pengawasan secara langsung oleh Panwaslu Kecamatan Singingi atas nama Rion Arsyandi, SE, di kediaman Sdr. Darmin Desa Logas, dari hasil pengawasan tidak ditemukan Dugaan Pelanggaran. (**Bukti PK-9**)

- 10. Bahwa terhadap pokok permohonan yang telah dimohonkan oleh Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Kampanye pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 yang bertempat di Kediaman Bapak Ronal Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi yang dihadiri Tim Pemenangan No. 1 beserta Calon Bupati; (Dalil nomor 7 huruf a angka 9 halaman 8)**

Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dapat menerangkan berdasarkan Fomulir Model A hasil Pengawasan dari Panwaslu Kecamatan Singingi atas nama Pajriadi, bahwa sesuai dengan Surat dari Sekretariat Tim Kampanye/Pemenangan Andi Putra – Suhardiman Amby, Perihal Kegiatan Konsolidasi dan Pengukuhan Tim Kepada Kapolres Kuantan Singingi Nomor : 244/ASA/Tim Koalisi-KS/X/2020 tanggal 23 Oktober, tembusan disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi, telah dilakukan pengawasan secara langsung oleh Panwaslu Kecamatan Singingi atas nama Pajriadi, di kediaman Sdr. Ronal di Desa Kebun Lado, dari hasil pengawasan tidak ditemukan Dugaan Pelanggaran. (**Bukti PK-10**)

- 11. Bahwa terhadap pokok permohonan yang telah dimohonkan oleh Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Kampanye pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 yang bertempat di Desa Padang Kunik Kecamatan Pangean yang dihadiri Tim Pemenangan No. 1; (Dalil nomor 7 huruf a angka 10 halaman 8).**

Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dapat menerangkan berdasarkan Fomulir Model A hasil Pengawasan dari Panwaslu Kelurahan/Desa Padang Kunik Kecamatan Pangean atas nama Esthi Kurnia Putri, bahwa pada tanggal 26 Oktober 2020 terdapat kegiatan Pengukuhan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 ((Andi

Putra, SH., MH – h. Suhardiman Smby., MM) bertempat di Dusun I Padang Kunik. Dari Hasil Pengawasan langsung Panwaslu Kelurahan/ Desa Padang Kunik atas nama Esthi Kurnia Putri tidak ditemukan adanya unsur kampanye dalam kegiatan tersebut seperti tidak ada penyampaian visi, misi dan program, tidak ada pemasangan Alat Peraga Kampanye dan tidak ada penyebaran bahan Kampanye dan tidak terdapat adanya dugaan pelanggaran. **(Bukti PK-11).**

12. Bahwa terhadap pokok permohonan yang telah dimohonkan oleh Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Kampanye pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 yang bertempat di Desa Pematang Kecamatan Pangean yang dihadiri Tim Pemenangan No. 1 dan telah diproses oleh Bawaslu Kab. Kuansing dengan Nomor Register : 06/TM/PB/Kab-KS/04.07/X1/2020 ; (Dalil nomor 7 huruf a angka 11 halaman 8).

Dan Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 diduga pasangan calon No. 1 mengumpulkan masa di sebuah rumah Syafri di Desa Pematang Kecamatan Pangean memberikan bantuan uang sebesar Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) kepada masyarakat yang hadir; (Dalil nomor 7 huruf c angka 13 halaman 11).

Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dapat menjelaskan bahwa Sesuai dengan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dari Panwaslu Kelurahan/Desa Kecamatan Pangean atas nama Mersi Susila pada Tanggal 26 Oktober 2020 di Desa Pematang Kecamatan Pangean terdapat Kegiatan Pengukuhan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Andi Putra, SH., MH – Suhardiman Amby, MM) bertempat di kediaman Sdr. Syafri, dan dari hasil Pengawasan yang dilakukan langsung oleh Sdr. Mersi Susila ditemukan adanya dugaan Pelanggaran Money Politik yang dilakukan oleh Tim Sukses/Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1, terkait dengan hal tersebut Panwaslu Kecamatan Pangean telah menyampaikan hasil Temuan tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi melalui Surat Nomor : 022/K.RI-

05/PGN/PM.04/X.2020 tanggal 31 Oktober 2020 Perihal Penyampaian dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi, maka berdasarkan Surat tersebut Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 02 November 2020 telah melakukan Rapat Pleno dan Pembahasan Pertama bersama Sentra Gakkumdu dan telah memutuskan untuk meregister temuan tersebut dengan Nomor : 06/TM/PB/Kab-KS/04.07/XI/2020 tentang dugaan Money Politik sebagaimana Pasal 73 ayat (4) jo Pasal 187 A ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Pasal 38 ayat (1), Pasal 71 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dengan Penemu atas nama Mersi Susila (PKD Pambatang Kec. Pangean) dengan Pelaku/Terlapor atas nama Suparman dan Nurdin, terkait dengan Dugaan Pelanggaran tersebut Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi bersama dengan Sentra Gakkumdu telah melakukan Proses Penanganan Pelanggaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan melakukan klarifikasi/meminta keterangan kepada Penemu (Mersi Susila Panwaslu Kelurahan/ Desa Pambatang Pangean), Pelaku/Terlapor (Suparman sebagai Pelaku 2, sedangkan Nurdin pelaku 1 setelah melalui Undangan klarifikasi 2 Kali oleh Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi tidak hadir), Saksi-saksi (Esthi Kurnia Putri, Herdianto, Siti Saleha, Syafri, Rengga Syahputra), Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi juga telah meminta keterangan dari Ahli Pidana Sdr. Dr. Erdianto, S.H., M.Hum, dari hasil Klarifikasi terhadap para Pihak tersebut Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi

telah melakukan Rapat Pleno dan Pembahasan Sentra Gakkumdu ke dua dan memutuskan bahwa Temuan dengan Nomor : 06/TM/PB/Kab-KS/04.07/XI/2020 tentang dugaan Pelanggaran Money Politik pada Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020 dihentikan Proses Penanganan Pelanggaran karena tidak memenuhi unsur Materi Pasal yang disangkakan yang dituangkan dalam status Temuan tanggal 06 November 2020. (**Bukti PK-12**).

- 13. Bahwa terhadap pokok permohonan yang telah dimohonkan oleh Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Kampanye pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 yang bertempat di Rumah Bapak Sirin RT 006 Desa Suka Raja Kecamatan Logas Tanah Darat dengan acara Pengukuhan Tim Pemenangan Paslon No. 1 yang dihadiri Tim Kampanye No. 1; (Dalil nomor 7 huruf a angka 12 halaman 8).**

Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dapat menerangkan berdasarkan Fomulir Model A hasil Pengawasan dari Panwaslu Kecamatan Logas Tanah Darat, Bahwa pada Tanggal 20 Oktober 2020 Panwaslu Keluran/ Desa Sukaraja atas nama Nurwidiyati melakukan Pengawasan langsung pada Pengukuhan Tim Pemenangan Pasangan Calon nomor Urut 1 (Andi Putra SM,.MH-Suhardiman Amby,.MM) di Desa Sukaraja bertempat di Kediaman Sdr Sirin RT 006 Desa Sukaraja. Dari hasil pengawasan langsung oleh PKD Sukaraja atas nama Nurwidiyati pada kegiatan tersebut tidak ditemukan adanya unsur Kampanye namun Kegiatan tersebut tidak memiliki STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan). (**Bukti PK-13**).

- 14. Bahwa terhadap pokok permohonan yang telah dimohonkan oleh Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Kampanye pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 yang bertempat di Rumah Bapak Iswadi RT 002 Dusun Logas Kecamatan Logas Tanah Darat dengan acara Pengukuhan Tim Pemenangan Paslon nomor urut 1 yang dihadiri Tim Kampanye No. 1; (Dalil nomor 7 huruf a angka 13 halaman 8).**

Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dapat menerangkan berdasarkan Fomulir Model A hasil Pengawasan dari Panwaslu Kecamatan Logas Tanah Darat, bahwa pada tanggal 4 November 2020, Panwaslu Kecamatan Logas Tanah Darat menemukan akun Facebook Robinjj mengunggah photo Kegiatan Pengukuhan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Andi Putra, SH., MH – H. Suhardiman Amby, MM) tingkat Desa Logas Tanah Darat, dari pengamatan terhadap postingan photo-photo akun Robinjj terlihat yang hadir pada kegiatan tersebut Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Adam, SH.,MH), photo-photo tersebut juga tersebut juga memperlihatkan adanya simulasi surat suara. Namun karena kegiatan terjadi pada tanggal 26 Oktober 2020 dan baru diketahui oleh Panwaslu Kecamatan Logas Tanah Darat pada tanggal 4 November 2020 melalui media facebook sehingga Panwaslu Kecamatan Logas Tanah darat tidak dapat melakukan tindaklanjut untuk memberikan surat peringatan sebagaimana PKPU Nomor 11 Tahun 2020 tentang perubahan atas PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan PKPU Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
(Bukti PK-14).

- 15. Bahwa terhadap pokok permohonan yang telah dimohonkan oleh Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Kampanye pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 yang bertempat di Dusun JI Rumah Novia di Desa Pulau Beralo Kecamatan Kuantan Hilir Seberang menghadiri acara pesta perkawinan sekaligus pembagian hadiah volley yang dihadiri pasangan calon No. urut 1; (Dalil nomor 7 huruf a angka 14 halaman 8).**

Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dapat menerangkan bahwa berdasarkan Fomulir Model A hasil Pengawasan dari Panwaslu Kecamatan Kuantan Hilir Seberang atas nama Putri Susila Yeni, S.Pd.I, bahwa pada tanggal 10 Oktober 2020, terdapat kegiatan pembagian hadiah pertandingan Bola Voly antar RT di Desa Pulau Beralo, dari informasi yang didapat oleh Panwaslu Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, terdapat adanya Unsur Kampanye yaitu terdapat spanduk yang dipasang terbalik, selanjutnya Panwaslu Kecamatan Kuantan Hilir Seberang telah melakukan Penelusuran Awal terhadap Informasi tersebut, dan dari hasil penelusuran yang telah diputuskan Panwaslu Kecamatan Kuantan Hilir Seberang dugaan pelanggaran tersebut tidak bisa dijadikan Temuan karena tidak memenuhi syarat formil dan materil. **(Bukti PK-15)**

16. Bahwa terhadap pokok permohonan yang telah dimohonkan oleh Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Kampanye pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 yang bertempat di Dusun II Rumah Semi Desa Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang yang dihadiri Pasangan Calon No. 1; (Dalil nomor 7 huruf a angka 15 halaman 9).

Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dapat menerangkan bahwa berdasarkan Fomulir Model A hasil Pengawasan dari Panwaslu Kecamatan Kuantan Hilir Seberang atas nama Putri Susila Yeni, S.Pd.I, Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2020, bertempat di kediaman Sdri. Semi Desa Sungai Soriak terdapat acara Pesta Perkawinan anak dari Sdri. Semi yang bernama Robi, acara tersebut dimeriahkan oleh Salung Dangdut dan pada acara tersebut hadir Calon Wakil Bupati Nomor 1 (H. Suhardiman Amby, Ak., MM), yang pada acara tersebut ikut bernyanyi dan mengucapkan selamat menempuh hidup baru kepada mempelai, dari hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Kuantan Hilir atas nama Putri Susila Yeni, S.Pd.I tidak ditemukan adanya unsur Kampanye seperti ajakan untuk memilih, penyampaian visi, misi dan program, tidak ada Pemasangan Alat Peraga Kampanye serta Tidak ada

Penyebaran Bahan Kampanye dan tidak terdapat unsur pelanggaran. (**Bukti PK-16**)

17. Bahwa terhadap pokok permohonan yang telah dimohonkan oleh Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Kampanye pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 yang bertempat di rumah Simar Dusun II Desa Tanjung Putus Kecamatan Kuantan Hilir Seberang yang dihadiri Calon Wakil Bupati No. 1; (Dalil nomor 7 huruf a angka 16 halaman 9).

Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dapat menerangkan bahwa berdasarkan Fomulir Model A hasil Pengawasan dari Panwaslu Kecamatan Kuantan Hilir Seberang atas nama Putri Susila Yeni, S.Pd.I, bahwa pada tanggal 27 Oktober 2020 di kediaman Sdri. Simar terdapat kegiatan ibu-ibu dari Desa Tanjung yaitu kegiatan ibu-ibu yasinan kegiatan tersebut dihadiri oleh Calon Wakil Bupati Nomor urut 1 Drs. H. Suhardiman Amby, Ak., MM, dari hasil pengawasan langsung yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Kuantan Hilir Seberang tidak ditemukan adanya unsur Kampanye ajakan untuk memilih, penyampaian visi, misi dan program, tidak ada Pemasangan Alat Peraga Kampanye serta Tidak ada Penyebaran Bahan Kampanye dan tidak terdapat dugaan pelanggaran. (**Bukti PK-17**).

18. Bahwa terhadap pokok permohonan yang telah dimohonkan oleh Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Kampanye pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 yang bertempat di Rumah Mandar Desa Rawang Oguong Kecamatan Kuantan Hilir Seberang yang dihadiri Calon Wakil Bupati No. 1: (Dalil nomor 7 huruf a angka 17 halaman 9).

Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dapat menerangkan bahwa berdasarkan Fomulir Model A hasil Pengawasan dari Panwaslu Kecamatan Kuantan Hilir Seberang bahwa pada Tanggal 31 Oktober 2020 Panwaslu Kecamatan Kuantan Hilir Seberang melakukan Pengawasan langsung terkait dengan adanya acara peresmian Wahana Air (Water Park) milik Sdr di Desa Rawang

Oguang acara tersebut dihadiri oleh Masyarakat setempat dan terlihat hadir Calon Wakil Bupati Suhardiman Amby,.MM, dari hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kuantan Hilir Seberang kegiatan tersebut memang tidak memiliki STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan) (**Bukti PK-18**)

19. Bahwa terhadap pokok permohonan yang telah dimohonkan oleh Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Kampanye pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 yang bertempat di kediaman Sdr. Kasmun RT 06 RW 02 Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir yang dihadiri calon Pasangan No. 1 dan Tim Pemenangan No.1; (Dalil nomor 7 huruf a angka 18 halaman 9).

Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dapat menerangkan berdasarkan Fomulir Model A hasil Pengawasan dari Panwaslu Kecamatan Singingi Hilir, bahwa pada tanggal 22 Oktober 2020, Panwaslu Kecamatan Singingi Hilir menemukan akun Facebook atas nama Sefry Marquez yang mengunggah Photo Pengukuhan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Andi Putra, SH., MH – H. Suhardiman Amby, MM) di Desa Sungai Sirih. Hasil Koordinasi Panwaslu Kecamatan Singingi Hilir dengan Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) Sungai Buluh, bahwa PKD Sungai Buluh tidak mengetahui adanya kegiatan pengukuhan Tim tersebut, selanjutnya PKD Sungai Buluh mencari Informasi kepada masyarakat, dan benar pada tanggal 21 Oktober 2020 telah dilaksanakan kegiatan Pengukuhan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 di kediaman Sdr. Kasmun RT 06 RW 02 Desa Sungai Buluh Kec. Singingi Hilir, dan kegiatan tersebut tidak memiliki STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan). Sesuai dengan PKPU Nomor 11 tahun 2020 pasal 38 ayat 1 dan PKPU Nomor 13 Tahun 2020 pasal 58 ayat 2, kegiatan Kampanye (Pengukuhan Tim) seharusnya dapat diberikan surat peringatan, namun karena kegiatan tersebut terjadi pada tanggal 21 Oktober 2020 dan baru diketahui oleh Panwaslu Kecamatan Singingi Hilir pada tanggal 22 Oktober 2020, sehingga surat peringatan 1 x 1 jam tidak dapat diberikan. (**Bukti PK-19**).

20. Bahwa terhadap pokok permohonan yang telah dimohonkan oleh Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Kampanye pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 yang bertempat di Kediaman Sdri. Lisa Desa Tanjung Simandolak Kecamatan Benai yang dihadiri Tim Pemenangan No. 1: (Dalil nomor 7 huruf a angka 19 halaman 9)

Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dapat menerangkan berdasarkan Fomulir Model A hasil Pengawasan dari Panwaslu Kecamatan Benai atas nama Beni Primarta, bahwa pada tanggal 27 Oktober 2020, di Desa Tanjung Simandolak terdapat kegiatan Perkenalan Tim Pemenangan Paslon Nomor urut 1 (Andi Putra, SH., MH – H. Suhardiman Amby) yang dihadiri oleh Tim Pemenangan dan Tokoh Masyarakat, kegiatan tersebut tidak memiliki STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan). Dari hasil pengawasan langsung yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Benai tidak ditemukan adanya unsur kampanye seperti tidak ada ajakan untuk memilih, tidak ada penyampaian visi, misi dan program serta tidak ada Pemasangan dan Penyebaran bahan dan Alat Peraga Kampanye dan tidak terdapat dugaan pelanggaran. **(Bukti PK-20).**

21. Bahwa terhadap pokok permohonan yang telah dimohonkan oleh Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Kampanye pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 yang bertempat di Kediaman Bpk. H. Abdul Muis “Datuk Mancuk” Desa Titian Modang Kecamatan Kuantan Tengah yang dihadiri Pasangan dan Tim Pemenangan No. 1; (Dalil nomor 7 huruf a angka 20 halaman 9)

Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dapat menerangkan bahwa berdasarkan Fomulir Model A hasil Pengawasan dari Ketua Panwaslu Kecamatan Kuantan Tengah atas nama Rino Harpani, bahwa pada tanggal 20 Oktober 2020 di Desa Titian Modang Kopah Kecamatan Kuantan Tengah terdapat kegiatan Pengukuhan Tim Pemenangan Desa Calon Nomor Urut 1 (Andi Putra, SH., MH – H. Suhardiman Amby, MM), kegiatan tersebut dihadiri oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Masyarakat. Dari Pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Kuantan

Tengah bersama dengan Staf Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi (Naspriko Antoni dan Rendi Pratama Silaban), pada kegiatan tersebut tidak ditemukan unsur Kampanye seperti ajakan memilih, penyampaian visi, misi dan program, serta tidak ada pemasangan dan penyebaran Alat Peraga Kampanye dan kegiatan tersebut tidak memiliki STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan) terkait dengan adanya dugaan pelanggaran Protokol Covid -19 dimana pada kegiatan tersebut peserta yang hadir lebih dari 50 (lima puluh) orang dan telah melanggar ketentuan peraturan Protokol Kesehatan Covid-19, maka Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi memutuskan untuk memberikan **surat peringatan** Kepada Pasangan Calon dan Tim Pasangan Calon Nomor urut 1 (Andi Putra, SH., MH – H. Suhardiman Amby) dengan Surat Nomor : 354/k.RI.05/PM.04/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020. Bahwa berdasarkan surat peringatan kegiatan tersebut Tim Pasangan Calon Nomor urut 1 (Andi Putra, SH., MH – H. Suhardiman Amby) langsung membubarkan diri berdasarkan surat peringatan yang dikeluarkan oleh Ketua Bawaslu Kuantan Singingi (**Bukti PK-21**).

22. Bahwa terhadap pokok permohonan yang telah dimohonkan oleh Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Kampanye pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 yang bertempat di Kediaman Bpk. Zulhelmi Desa Pintu Godang Katri dan Desa Koto Kari Kecamatan Kuantan Tengah yang dihadiri Tim Pemenangan No. 1: (Dalil nomor 7 huruf a angka 21 halaman 9).

Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dapat menerangkan bahwa berdasarkan Fomulir Model A hasil Pengawasan dari Panwaslu Kecamatan Kuantan Tengah atas nama Rino Harpani dan Ridwan Aidi, Bahwa Benar pada tanggal 21 Oktober 2020 bertempat di kediaman Sdr. Zulhelmi Desa Pintu Gobang Kari dan kediaman Sdri. Apriana Desa Koto Kari, terdapat kegiatan Konsolidasi dan Pengukuhan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Andi Putra, SH., MH – H. Suhardiman Amby, MM) di Kediaman Sdr. Zulhelmi dihadiri oleh Sdr, Masdar (sebagai Wakil Sekretaris Tim Pemenangan ASA)

dan Ramlan (Koordinator Bidang Dakwah tim Pemenangan ASA). Dan pada saat yang bersamaan di kediaman Sdri. Apriana Desa Koto Kari juga berlangsung kegiatan yang sama yang dihadiri oleh Pasangan Calon nomor Urut 1 (Andi Putra, SH., MH) beserta Tim Pemenangan. Dari hasil pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Kuantan tengah dan Staf Bawaslu Kab. Kuantan Singingi tidak ditemukan adanya unsur Kampanye dan tidak terdapat dugaan pelanggaran, selanjutnya dapat diterangkan bahwa kegiatan tersebut ada surat penerusan pemberitahuan kegiatan dari Sekretaris Tim Pemenangan yang ditujukan ke Kapolsek Kuantan Tengah, tetapi Bawaslu Kab. Kuantan Singingi dan jajaran terlambat menerima surat dimaksud, dan dilokasi kegiatan hadir dari kepolisian (Polsek Kuantan Tengah) melakukan Pengaman. **(Bukti PK-22)**

23. Bahwa terhadap pokok permohonan yang telah dimohonkan oleh Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Kampanye pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 yang bertempat di Kediaman Jalis Desa Sungai Manau Kecamatan Kuantan Mudik yang dihadiri Pasangan dan Tim Pemenangan No. 1: (Dalil nomor 7 huruf a angka 22 halaman 9).

Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dapat menerangkan bahwa berdasarkan Fomulir Model A hasil Pengawasan dari Pengawas Kelurahan/Desa Sungai Manau atas nama Deni Candra, bahwa pada tanggal 12 Oktober 2020 di Kediaman Sdr. Jalis Desa Sungai Manau terdapat kegiatan Pembentukan Tim Pemenangan Tingkat Desa Paslon Nomor Urut 1 (Andi Putra, SH., MH – Suhardiman Amby, MM) dengan peserta yang hadir berjumlah 40 (Empat Puluh) orang dan kegiatan tersebut tidak memiliki STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan), kegiatan tersebut dihadiri oleh Calon Bupati Nomor Urut 1 (Andi Putra, SH., MH), sebelum kegiatan dimulai Pengawas Kelurahan/Desa Sungai Manau atas nama Deni Candra telah melakukan tindakan pencegahan berupa himbauan secara lisan atau langsung kepada pelaksana kegiatan/Tuan rumah

atas nama Jalis agar tidak melakukan kegiatan yang mengandung unsur kampanye, dan sesuai dengan hasil pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh Deni Candra tidak ditemukan adanya unsur kampanye dalam kegiatan tersebut seperti tidak ada penyampaian visi, misi dan program, tidak ada pemasangan alat peraga kampanye dan tidak ada penyebaran bahan kampanye dan tidak terdapat adanya dugaan pelanggaran. (**Bukti PK-23**).

24. Bahwa terhadap pokok permohonan yang telah dimohonkan oleh Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Kampanye pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 yang bertempat di Kediaman Eni Desa Kinali Kecamatan Kuantan Mudik yang dihadiri Pasangan Bupati No. 1: (*Dalil nomor 7 huruf a angka 23 halaman 9*).

Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dapat menerangkan bahwa berdasarkan Fomulir Model A hasil Pengawasan dari Pengawas Kelurahan/Desa Kinali atas nama Refri Candra Kirana, bahwa benar pada tanggal 12 Oktober 2020 di Kediaman Sdri. Eni Desa Kinali terdapat kegiatan Pembentukan Tim Pemenangan Tingkat Desa Paslon Nomor Urut 1 (Andi Putra, SH., MH – Suhardiman Amby, MM) dengan peserta yang hadir berjumlah 40 (Empat Puluh) Orang dan kegiatan tersebut tidak memiliki STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan), kegiatan tersebut dihadiri oleh Tim Sukses Kabupaten (Erlianto dan Alfitra), sebelum kegiatan dimulai Pengawas Kelurahan/Desa Kinali atas nama Refri Candra Kirana telah melakukan tindakan pencegahan berupa himbauan secara lisan atau langsung kepada pelaksana kegiatan/Tuan rumah atas nama Eni agar tidak melakukan kegiatan yang mengandung unsur Kampanye, dan sesuai dengan hasil Pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh Refri Chandra Kirana tidak ditemukan adanya unsur Kampanye dalam kegiatan tersebut seperti tidak ada penyampaian visi, misi dan program, tidak ada pemasangan Alat Peraga Kampanye dan tidak ada Penyebaran bahan Kampanye dan tidak terdapat adanya dugaan Pelanggaran. (**Bukti PK-24**).

25. Bahwa terhadap pokok permohonan yang telah dimohonkan oleh Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Kampanye pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 yang bertempat di Rumah Ralen Desa Muaro Tombang Kecamatan Kuantan Mudik yang dihadiri Pasangan dan Tim Kampanye No. 1: (Dalil nomor 7 huruf a angka 24 halaman 9).

Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dapat menerangkan bahwa berdasarkan Fomulir Model A hasil Pengawasan dari Pengawas Kelurahan/Desa Muaro Tombang atas nama Rubelman, bahwa benar pada tanggal 12 Oktober 2020 di Kediaman Sdri. Ralen Desa Muaro Tombang terdapat kegiatan Pembentukan Tim Pemenangan Tingkat Desa Paslon Nomor Urut 1 (Andi Putra, SH., MH – Suhardiman Amby, MM) dengan peserta yang hadir berjumlah 35 (Tiga Puluh Lima) Orang dan kegiatan tersebut tidak memiliki STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan), kegiatan tersebut dihadiri oleh Calon Bupati Nomor Urut 1 (Andi Putra, SH., MH), Tim Pemenangan Tingkat Desa, Pengurus Partai Golkar (Andi Cahyadi dan Tim Sukses (Alfitra), sebelum kegiatan dimulai Pengawas Kelurahan/Desa Muaro Tombang atas nama Rubelman telah melakukan tindakan pencegahan berupa himbauan secara lisan atau langsung kepada pelaksana kegiatan/Tuan rumah atas nama Ralen agar tidak melakukan kegiatan yang mengandung unsur Kampanye, dan sesuai dengan hasil Pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh Rubelman tidak ditemukan adanya unsur Kampanye dalam kegiatan tersebut seperti tidak ada penyampaian visi, misi dan program, tidak ada pemasangan Alat Peraga Kampanye dan tidak ada Penyebaran bahan Kampanye dan tidak terdapat adanya dugaan Pelanggaran. **(Bukti PK-25).**

26. Bahwa terhadap pokok permohonan yang telah dimohonkan oleh Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Kampanye pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 yang bertempat di kediaman Andi Cahyadi Desa Bukit Kauman Kecamatan Kuantan Mudik yang dihadiri Pasangan dan Tim Kampanye No. 1; (Dalil nomor 7 huruf a angka 25 halaman 10).

Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dapat menerangkan bahwa berdasarkan Fomulir Model A hasil Pengawasan dari Pengawas Kelurahan/Desa Bukit Kauman atas nama Johan Fitri, bahwa benar pada tanggal 12 Oktober 2020 di Kediaman Sdr.Andi Cahyadi terdapat kegiatan Pembentukan Tim Pemenangan Tingkat Desa Paslon Nomor Urut 1(Andi Putra, SH., MH – Suhardiman Amby, MM) dengan peserta yang hadir berjumlah 40 (Tiga Puluh Lima) Orang dan kegiatan tersebut tidak memiliki STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan),kegiatan tersebut dihadiri oleh Calon Bupati Nomor Urut 1 (Andi Putra, SH., MH), Pengurus Partai Golkar (Andi Cahyadi) dan Tim Sukses Kecamatan (Bambang Irawan), Sebelum Kegiatan dimulai Pengawas Kelurahan/Desa Bukit Kauman atas nama Johanis Fitri telah melakukan tindakan pencegahan berupa himbauan secara lisan atau langsung kepada pelaksana kegiatan/Tuan rumah atas nama Andi Cahyadi agar tidak melakukan kegiatan yang mengandung unsur Kampanye, dan sesuai dengan hasil Pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh Johanis Fitri tidak ditemukan adanya unsur Kampanye dalam kegiatan tersebut seperti tidak ada penyampaian visi, misi dan program, tidak ada pemasangan Alat Peraga Kampanye dan tidak ada Penyebaran bahan Kampanye dan tidak terdapat adanya dugaan Pelanggaran. (Bukti PK-26).

27.Bahwa terhadap pokok permohonan yang telah dimohonkan oleh Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Kampanye pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 yang bertempat di Rumah Posko Desa Luai Kecamatan Kuantan Mudik yang dihadiri Pasangan dan Tim Kampanye No. 1: (Dalil nomor 7 huruf a angka 26 halaman 10).

Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dapat menerangkan bahwa berdasarkan Fomulir Model A hasil Pengawasan dari Pengawas Kelurahan/Desa Saik atas nama Masrizal Amri, bahwa benar pada tanggal 12 Oktober 2020 di Posko ASA DI Desa Luai terdapat kegiatan Pembentukan Tim Pemenangan Tingkat Desa Paslon Nomor Urut 1(Andi Putra, SH., MH – Suhardiman Amby, MM)

dengan peserta yang hadir berjumlah 45 (Empat Puluh Lima) Orang dan kegiatan tersebut tidak memiliki STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan), kegiatan tersebut dihadiri oleh Calon Nomor Urut 1 (Andi Putra, SH., MH) Tim Sukses Kabupaten (Erlianto), dan sesuai dengan hasil Pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh Masrizal Amri tidak ditemukan adanya unsur Kampanye dalam kegiatan tersebut seperti tidak ada penyampaian visi, misi dan Program, tidak ada pemasangan Alat Peraga Kampanye dan tidak ada Penyebaran bahan Kampanye dan tidak terdapat adanya dugaan Pelanggaran. (**Bukti PK-27**).

28. Bahwa terhadap pokok permohonan yang telah dimohonkan oleh Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Kampanye pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 yang bertempat di Rumah Ami Desa Saik Kecamatan Kuantan Mudik yang dihadiri Pasangan dan Tim Kampanye No. 1: (Dalil nomor 7 huruf a angka 27 halaman 10).

Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dapat menerangkan bahwa berdasarkan Fomulir Model A hasil Pengawasan dari Pengawas Kelurahan/Desa Saik atas nama Akhdias Elfi Okto Perdana, bahwa benar pada tanggal 12 Oktober 2020 di Kediaman Emi terdapat kegiatan Pembentukan Tim Pemenangan Tingkat Desa Paslon Nomor Urut 1 (Andi Putra, SH., MH – Suhardiman Amby, MM) dengan peserta yang hadir berjumlah 50 (Lima Puluh) Orang dan kegiatan tersebut tidak memiliki STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan), kegiatan tersebut dihadiri oleh Tim Sukses Nomor Urut 1 (H. Sukarmis, Erlianto dan Alfita), sebelum kegiatan dimulai Pengawas Kelurahan/Desa Bukit Saik atas nama Akhdias Elfi Okto Perdana telah melakukan tindakan pencegahan berupa himbauan secara lisan atau langsung kepada pelaksana kegiatan/Tuan rumah atas nama Emi agar tidak melakukan kegiatan yang mengandung unsur Kampanye, dan sesuai dengan hasil Pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh Akhdias Elfi Okto Perdana tidak ditemukan adanya unsur Kampanye dalam kegiatan tersebut seperti tidak ada penyampaian visi, misi dan program, tidak ada

pemasangan Alat Peraga Kampanye dan tidak ada Penyebaran bahan Kampanye dan tidak terdapat adanya dugaan Pelanggaran. **(Bukti PK-28).**

29. Bahwa terhadap pokok permohonan yang telah dimohonkan oleh Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Kampanye pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 yang bertempat di Rumah Roy Dafri Desa Banjar Padang Kecamatan Kuantan Mudik yang dihadiri Pasangan dan Tim Kampanye No. 1: (Dalil nomor 7 huruf a angka 28 halaman 10).

Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dapat menerangkan bahwa berdasarkan Fomulir Model A hasil Pengawasan dari Pengawas Kelurahan/Desa Banjar Padang atas nama M.Daulay. BS, bahwa benar pada tanggal 12 Oktober 2020 di Kediaman Roy Dafri terdapat kegiatan Pembentukan Tim Pemenangan Tingkat Desa Paslon Nomor Urut 1 (Andi Putra, SH., MH – Suhardiman Amby, MM) dengan peserta yang hadir berjumlah 45 (Empat Puluh Lima) Orang dan kegiatan tersebut tidak memiliki STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan), kegiatan tersebut dihadiri oleh Calon Bupati Nomor Urut 1 (Andi Putra, SH., MH), Pengurus Partai Golkar (Andi Cahyadi), dan Tim Sukses Kecamatan (Bambang Irawan), sebelum kegiatan dimulai Pengawas Kelurahan/Desa Banjar Padang atas nama M.Daulay. BS telah melakukan tindakan pencegahan berupa himbauan secara lisan atau langsung kepada pelaksana kegiatan/Tuan rumah atas nama Roy Dafri agar tidak melakukan kegiatan yang mengandung unsur Kampanye, dan sesuai dengan hasil Pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh M.Daulay. BS tidak ditemukan adanya unsur Kampanye dalam kegiatan tersebut seperti tidak ada penyampaian visi, misi dan program, tidak ada pemasangan Alat Peraga Kampanye dan tidak ada Penyebaran bahan Kampanye dan tidak terdapat adanya dugaan Pelanggaran. **(Bukti PK-29).**

30. Bahwa terhadap pokok permohonan yang telah dimohonkan oleh Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Kampanye pada hari

Senin tanggal 12 Oktober 2020 yang bertempat di Rumah Ajis Aprianto Desa Kasang Kecamatan Kuantan Mudik yang dihadiri Pasangan dan Tim Kampanye No. 1: (Dalil nomor 7 huruf a angka 29 halaman 10).

Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dapat menerangkan bahwa berdasarkan Fomulir Model A hasil Pengawasan dari Pengawas Kelurahan/Desa Kasang atas nama Abu Nawas, bahwa benar pada tanggal 12 Oktober 2020 di Kediaman Ajis Aprianto terdapat kegiatan Pembentukan Tim Pemenangan Tingkat Desa Paslon Nomor Urut 1 (Andi Putra, SH., MH – Suhardiman Amby, MM) dengan peserta yang hadir berjumlah 50 (Lima Puluh) Orang dan kegiatan tersebut tidak memiliki STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan), kegiatan tersebut dihadiri oleh Calon Bupati Nomor Urut 1 (Andi Putra, SH., MH), Pengurus Partai Golkar (Andi Cahyadi), dan Tim Sukses Kecamatan (Bambang Irawan), sebelum kegiatan dimulai Pengawas Kelurahan/Desa Kasang atas nama Abu Nawas telah melakukan tindakan pencegahan berupa himbauan secara lisan atau langsung kepada pelaksana kegiatan/Tuan rumah atas nama Ajis Aprianto agar tidak melakukan kegiatan yang mengandung unsur Kampanye, dan sesuai dengan hasil Pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh Abu Nawas tidak ditemukan adanya unsur Kampanye dalam kegiatan tersebut seperti tidak ada penyampaian visi, misi dan Program, tidak ada pemasangan Alat Peraga Kampanye dan tidak ada Penyebaran bahan Kampanye dan tidak terdapat adanya dugaan Pelanggaran. (Bukti PK-30).

31. Bahwa terhadap pokok permohonan yang telah dimohonkan oleh Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Kampanye pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 yang bertempat di Rumah Tisen Desa Pebaun Hulu Kecamatan Kuantan Mudik yang dihadiri Pasangan dan Tim Kampanye No. 1: (Dalil nomor 7 huruf a angka 30 halaman 10).

Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dapat menerangkan bahwa berdasarkan Fomulir Model A hasil Pengawasan dari Pengawas Kelurahan/Desa Pebaun Hulu atas nama Maitanti, bahwa benar

pada tanggal 12 Oktober 2020 di Kediaman Tisen terdapat kegiatan Pembentukan Tim Pemenangan Tingkat Desa Paslon Nomor Urut 1 (Andi Putra, SH., MH – Suhardiman Amby, MM) dengan peserta yang hadir berjumlah 40 (Empat Puluh) Orang dan kegiatan tersebut tidak memiliki STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan), kegiatan tersebut dihadiri oleh Tim Sukses Kabupaten Calon Nomor Urut 1 (H.Sukarmis dan Erlianto), dan Tim Sukses Kecamatan (Bambang Irawan), sebelum kegiatan dimulai Pengawas Kelurahan/Desa Pebaun Hulu atas nama Maitanti telah melakukan tindakan pencegahan berupa himbauan secara lisan atau langsung kepada pelaksana kegiatan/Tuan rumah atas nama Tisen agar tidak melakukan kegiatan yang mengandung unsur Kampanye, dan sesuai dengan hasil Pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh Maitanti tidak ditemukan adanya unsur Kampanye dalam kegiatan tersebut seperti tidak ada penyampaian visi, misi dan program, tidak ada pemasangan Alat Peraga Kampanye dan tidak ada Penyebaran bahan Kampanye dan tidak terdapat adanya dugaan Pelanggaran. (**Bukti PK-31**).

32. Bahwa terhadap pokok permohonan yang telah dimohonkan oleh Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Kampanye pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 yang bertempat di Rumah Kamil Desa Sangau Kecamatan Kuantan Mudik yang dihadiri Pasangan dan Tim Kampanye No. 1,; (Dalil nomor 7 huruf a angka 31 halaman 10).

Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dapat menerangkan bahwa berdasarkan Fomulir Model A hasil Pengawasan dari Pengawas Kelurahan/Desa Sangau atas nama Zulferi, bahwa benar pada tanggal 25 Oktober 2020 di Kediaman Kamil terdapat kegiatan Pembentukan Tim Pemenangan Tingkat Desa Paslon Nomor Urut 1 (Andi Putra, SH., MH – Suhardiman Amby, MM) dengan peserta yang hadir berjumlah 35 (Tiga Puluh Lima) Orang dan kegiatan tersebut tidak memiliki STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan), kegiatan tersebut dihadiri oleh Calon Nomor Urut 1 (Andi Putra, SH., MH), Pengurus Partai Golkar (Andi Cahyadi) dan Tim Sukses

Kecamatan (Bambang Irawan), sebelum kegiatan dimulai Pengawas Kelurahan/Desa Sangau atas nama Zulferi telah melakukan tindakan pencegahan berupa himbauan secara lisan atau langsung kepada pelaksana kegiatan/Tuan rumah atas nama Kamil agar tidak melakukan kegiatan yang mengandung unsur Kampanye, dan sesuai dengan hasil Pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh Zulferi tidak ditemukan adanya unsur Kampanye dalam kegiatan tersebut seperti tidak ada penyampaian visi, misi dan program, tidak ada pemasangan Alat Peraga Kampanye dan tidak ada Penyebaran bahan Kampanye dan tidak terdapat adanya dugaan Pelanggaran. (**Bukti PK-32**).

33. Bahwa terhadap pokok permohonan yang telah dimohonkan oleh Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Kampanye pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 yang bertempat di Rumah Defrianto Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik yang dihadiri Pasangan dan Tim Kampanye No. 1; (*Dalil nomor 7 huruf a angka 32 halaman 10*).

Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dapat menerangkan bahwa berdasarkan Fomulir Model A hasil Pengawasan dari Pengawas Kelurahan/Desa Lubuk Ramo atas nama Rogi Gusrizaldi, bahwa benar pada tanggal 25 Oktober 2020 di Kediaman Defrianto terdapat kegiatan Pembentukan Tim Pemenangan Tingkat Desa Paslon Nomor Urut 1 (Andi Putra, SH., MH – Suhardiman Amby, MM) dengan peserta yang hadir berjumlah 45 (Empat Puluh Lima) Orang dan kegiatan tersebut tidak memiliki STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan), kegiatan tersebut dihadiri oleh Calon Nomor Urut 1 (Andi Putra, SH., MH), Pengurus Partai Golkar (Andi Cahyadi) dan Tim Sukses Kecamatan (Bambang Irawan), sebelum kegiatan dimulai Pengawas Kelurahan/Desa Lubuk Ramo atas nama Rogi Gusrizaldi telah melakukan tindakan pencegahan berupa himbauan secara lisan atau langsung kepada pelaksana kegiatan/Tuan rumah atas nama Defrianto agar tidak melakukan kegiatan yang mengandung unsur Kampanye, dan sesuai dengan hasil Pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh Rogi Gusrizaldi

tidak ditemukan adanya unsur Kampanye dalam kegiatan tersebut seperti tidak ada penyampaian visi, misi dan program, tidak ada pemasangan Alat Peraga Kampanye dan tidak ada Penyebaran bahan Kampanye dan tidak terdapat adanya dugaan Pelanggaran. **(Bukti PK-33).**

34. Bahwa terhadap pokok permohonan yang telah dimohonkan oleh Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Kampanye pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 yang bertempat di Rumah Korini Desa Seberang Cengar Kecamatan Kuantan Mudik yang dihadiri Pasangan dan Tim Kampanye No. 1; (Dalil nomor 7 huruf a angka 33 halaman 10).

Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dapat menerangkan bahwa berdasarkan Fomulir Model A hasil Pengawasan dari Pengawas Kelurahan/Desa Seberang Cengar atas nama Sakrimal, bahwa benar pada tanggal 25 Oktober 2020 di Kediaman Korini terdapat kegiatan Pembentukan Tim Pemenangan Tingkat Desa Paslon Nomor Urut 1 (Andi Putra, SH., MH – Suhardiman Amby, MM) dengan peserta yang hadir berjumlah 40 (Empat Puluh) Orang dan kegiatan tersebut tidak memiliki STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan), kegiatan tersebut dihadiri oleh Calon Nomor Urut 1 (Andi Putra, SH., MH), Pengurus Partai Golkar (Andi Cahyadi) dan Tim Sukses Kecamatan (Bambang Irawan), sebelum kegiatan dimulai Pengawas Kelurahan/Desa Seberang Cengar atas nama Sakrimal telah melakukan tindakan pencegahan berupa himbauan secara lisan atau langsung kepada pelaksana kegiatan/Tuan rumah atas nama Korini agar tidak melakukan kegiatan yang mengandung unsur Kampanye, dan sesuai dengan hasil Pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh Sakrimal tidak ditemukan adanya unsur Kampanye dalam kegiatan tersebut seperti tidak ada penyampaian visi, misi dan program, tidak ada pemasangan Alat Peraga Kampanye dan tidak ada Penyebaran bahan Kampanye dan tidak terdapat adanya dugaan Pelanggaran. **(Bukti PK-34).**

35. Bahwa terhadap pokok permohonan yang telah dimohonkan oleh Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Kampanye pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 yang bertempat di Rumah Ade Handoko Desa Koto Cengar Kecamatan Kuantan Mudik yang dihadiri Pasangan dan Tim Kampanye No. 1; (*Dalil nomor 7 huruf a angka 34 halaman 10*).

Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dapat menerangkan bahwa berdasarkan Fomulir Model A hasil Pengawasan dari Pengawas Kelurahan/Desa Koto Cengar atas nama Raja Maizul Adri, bahwa benar pada tanggal 25 Oktober 2020 di Kediaman Ade Handoko terdapat kegiatan Pembentukan Tim Pemenangan Tingkat Desa Paslon Nomor Urut 1 (Andi Putra, SH., MH – Suhardiman Amby, MM) dengan peserta yang hadir berjumlah 45 (Empat Puluh Lima) Orang dan kegiatan tersebut tidak memiliki STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan), kegiatan tersebut dihadiri oleh Calon Nomor Urut 1 (Andi Putra, SH., MH), Pengurus Partai Golkar (Andi Cahyadi) dan Tim Sukses Kecamatan (Bambang Irawan), sebelum kegiatan dimulai Pengawas Kelurahan/Desa Koto Cengar atas nama Raja Maizul Adri telah melakukan tindakan pencegahan berupa himbauan secara lisan atau langsung kepada pelaksana kegiatan/Tuan rumah atas nama Ade Handoko agar tidak melakukan kegiatan yang mengandung unsur Kampanye, dan sesuai dengan hasil Pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh Sakrimal tidak ditemukan adanya unsur Kampanye dalam kegiatan tersebut seperti tidak ada penyampaian visi, misi dan program, tidak ada pemasangan Alat Peraga Kampanye dan tidak ada Penyebaran bahan Kampanye dan tidak terdapat adanya dugaan Pelanggaran. (**Bukti PK-35**).

36. Bahwa terhadap pokok permohonan yang telah dimohonkan oleh Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Penyalahgunaan Wewenang berupa Keterlibatan Kepala Desa;

Bahwa terhadap pokok permohonan yang telah dimohonkan oleh Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Bahwa adanya suatu

kegiatan-kegiatan yang bernuansa politis yaitu adanya pertandingan bola voly dan Sepak takraw yang diadakan di Desa Sikakak Kecamatan Cerenti yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 dengan acara pembagian hadiah dan hiburan dengan menggunakan surat jemputan/undangan yang melibatkan tim pasangan no. 1 dengan menggunakan simulasi surat penjoblosan dengan gambar pasangan no. urut 1; (*Dalil nomor 7 huruf b angka 1 halaman 11*).

Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dapat menerangkan berdasarkan Fomulir Model A hasil Pengawasan dari Panwaslu Kecamatan Cerenti, bahwa Benar pada tanggal 4 Desember Jum'at 2020 terdapat kegiatan pembagian hadiah pertandingan Bola Volly dan Sepak Takraw di desa Sikakak, kegiatan dihadiri oleh Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 (H. Suhardiman Amby), pada saat melakukan pengawasan langsung Panwaslu Kecamatan Cerenti dipanggil oleh Kapolsek Cerenti dan melakukan koordinasi terkait dengan kegiatan yang mengumpulkan orang banyak dan tidak memiliki STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan), Kapolsek Cerenti meminta agar kegiatan tersebut dibubarkan, namun panitia Kegiatan meminta waktu untuk membagikan hadiah, selanjutnya dari hasil pengawasan pada saat kegiatan pembagian hadiah tidak ditemukan adanya unsur kampanye seperti ajakan untuk memilih, penyampaian visi, misi dan program, tidak ada Pemasangan Alat Peraga Kampanye serta tidak ada Penyebaran Bahan Kampanye, dan tidak terdapat adanya dugaan pelanggaran. (**Bukti PK-36**).

37. Bahwa terhadap pokok permohonan yang telah dimohonkan oleh Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Bahwa Kepala Desa Pangkalan Indarung Kecamatan Singingi diduga telah melanggar asas netralitas aparatur pemerintah dengan melakukan kampanye mendukung pasangan calon No. 1 dengan acara randai bersama masyarakat sehingga Kepala Desa tersebut diperiksa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Taluk Kuantan dengan tuntutan

Jaksa selama 4 bulan penjara dan denda Rp. 5 juta; (Dalil nomor 7 huruf b angka 2 halaman 11).

Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dapat menerangkan bahwa, pada tanggal 15 November 2020, Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi telah melakukan Pembahasan ke I (Pertama) Sentra Gakkumdu dan selanjutnya meregister Laporan dari Pelapor atas nama Hambali dan Terlapor 1(satu) atas nama H. Sukarmis, terlapor 2 (dua) atas nama Sdr. Suhardiman Amby (Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1) dan terlapor 3 (tiga) atas nama Ilut (Kepala Desa pangkalan Indarung), dengan Laporan Nomor : 04/REG/LP/PB/Kab-KS/04.07/XI/2020, tentang dugaan Pelanggaran Pemilu, dengan dugaan pelanggaran terhadap Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang. Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi bersama dengan Sentra Gakkumdu melakukan Proses Penanganan Pelanggaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan melakukan klarifikasi kepada Pelapor (Sdr. Hambali), Terlapor (Sdr. Ilut) , Saksi-Saksi (Sugiro, Jenson, Abdan Sukri, Masdar, dan Siamri), Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi juga telah meminta keterangan Ahli Hukum Pidana Sdr. Dr.Erdianto, SH., M.Hum dari hasil Klarifikasi tersebut Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi telah melakukan kajian pada tanggal 19 November 2020 dan telah memutuskan dalam Rapat Pleno yang tertuang dalam Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 017/RI-05/RT.03.00/XI/2020 dengan hasil Rekomendasi Bahwa terhadap dugaan yang dilakukan oleh Terlapor 1 atas nama H. Sukamis (Tidak memenuhi Dugaan unsur Pasal 189 jo 70 ayat (1) huruf c), dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor 2 atas nama H. Suhardiman Amby, Ak., MM, (Tidak memenuhi Dugaan unsur Pasal 189 jo 70 ayat (1) huruf c), dan dugaan

pelanggaran keterlibatan Kepala Desa dalam Kampanye yang dilakukan Oleh Terlapor 3 atas nama ILUT (memenuhi Pasal 189 jo 70 ayat (1), dan selanjutnya Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 19 November 2020 telah melakukan Pembahasan Ke II (dua) Sentra Gakkumdu dengan Hasil Laporan dengan Nomor : 04/REG/LP/PB/Kab-KS/04.07/XI/2020 ditindaklanjuti dan ditingkatkan ke tahapan Penyidikan (diteruskan ke Kapolres Kuantan Singingi). Selanjutnya terhadap Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh ILUT (Kepala Desa Pangkalan Indarung Kec. Singingi), Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi telah melakukan Pembahasan Sentra Gakkumdu ke III (Tiga) pada tanggal 1 Desember 2020 dan memutuskan berkas Laporan Nomor : 04/REG/LP/PB/Kab-KS/04.07/XI/2020 di limpahkan kepada Kejaksaan Negeri Teluk Kuantan. (**Bukti PK-37**).

Terkait dengan hasil Persidangan terhadap Laporan Nomor : 04/REG/LP/PB/Kab-KS/04.07/XI/2020 yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Teluk Kuantan Telah memiliki Putusan yang Inkrach dari Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dengan Putusan Nomor : 189/Pid.Sus/2020/PN Tik (**Bukti PK-38**)

- 38. Bahwa terhadap pokok permohonan yang telah dimohonkan oleh Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Bahwa adanya suatu kegiatan-kegiatan yang bernuansa politis yaitu adanya pertandingan bola voly Kades Cup yang diadakan di Desa Ketaping Jaya Kecamatan Inuman yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 dengan acara penutupan Bola Voly Kades Cup dan hiburan organ tunggal Artis Ibu Kota dengan menggunakan surat jemputan/undangan yang melibatkan tim pasangan no. 1 dengan menggunakan simulasi surat pencoblosan dengan gambar pasangan no. urut 1; (*Dalil nomor 7 huruf b angka 3 halaman 11*).**

Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dapat menerangkan bahwa pada tanggal 11 November 2020 Panwaslu Kecamatan Inuman Telah menerima penyampaian Laporan dari sdr Pendra Putra SP, dengan Nomor : 01/PL/PB/Kec-INM/04.07/XI/2020 terkait dengan adanya

dugaan pelanggaran Netralitas Kepala Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa Ketaping Jaya Kecamatan Inuman, selanjutnya Panwaslu Kecamatan Inuman telah melakukan kajian awal dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh sdr Pendra Putra SP, berdasarkan kajian awal tersebut Panwaslu Kecamatan Inuman meminta kepada Sdr Pendra Putra SP agar dapat melengkapi kekurangan laporan dengan surat Nomor : 86/K.RI -05.02/PM/XI/2020 perihal pemberitahuan Kelengkapan laporan tanggal 13 November 2020 namun, Sdr Pendra Putra SP tidak dapat melengkapi laporan sesuai waktu yang telah ditentukan sebagaimana pasal 14 ayat 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Maka Panwaslu Kecamatan Inuman memutuskan Laporan dari Sdr Pendra Putra SP tidak dapat di Registrasi karena tidak memenuhi syarat Formil dan Materil serta bukti tidak memenuhi unsur adanya dugaan Pelanggaran yang tertuang dalam berita acara pleno nomor : 007/K.RI-05-IMN/XI/2020 (**Bukti PK-39**).

39. Bahwa terhadap pokok permohonan yang telah dimohonkan oleh Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Dugaan terjadinya Money Politik yang dilakukan oleh Pasangan No.1 dan Janji-janji Pemberian sesuatu oleh Calon Wakil Bupati No.1 ;

Bahwa terhadap pokok permohonan yang telah dimohonkan oleh Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Bahwa pada tanggal 24 September 2020, Calon Wakil Bupati No. 1 SUHARDIMAN AMBY, MM telah memberikan janji dengan membagikan Kartu Jaminan Sosial ASA apabila terpilih menjadi Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi yang diduga melanggar kebebasan hak pilih warga dan melanggar ketentuan Pasal 187 a ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah; (*Dalil nomor 7 huruf c angka 2 halaman 11*).

Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dapat menerangkan Bahwa Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi tidak ada menerima Laporan

atau Temuan terkait dengan dugaan Pelanggaran sebagaimana Pokok Permohonan Pemohon

- 40. Bahwa terhadap pokok permohonan yang telah dimohonkan oleh Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Bahwa ditemukan dokumen/fakta seorang warga yang mendapatkan uang pecahan seratus ribu dan lima puluh ribu rupiah yang diduga berasal dari pasangan no. 1 sambil mengacungkan 1 jari sebagai simbol mendukung pasangan no. 1 di Desa Pulau Panjang Hulu Kecamatan Inuman; (Dalil nomor 7 huruf c angka 3 halaman 11).**

Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dapat menerangkan Bahwa Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi tidak ada menerima Laporan atau Temuan terkait dengan dugaan Pelanggaran sebagaimana Pokok Permohonan Pemohon

- 41. Bahwa terhadap pokok permohonan yang telah dimohonkan oleh Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Dugaan Black Campaign/Kampanye Hitam dan Ujaran Kebencian di media Sosial yang diduga dilakukan oleh Tim Pasangan No. 1 menyerang pribadi Calon Bupati/Pemohon dan SARA;**

Bahwa terhadap pokok permohonan yang telah dimohonkan oleh Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 dan memposting ulang pada tanggal 5 Desember 2020 telah terjadi ujaran/statemen yang menyudutkan Pasangan No. 3 / Pemohon khususnya Calon Bupati dengan menggunakan Media Sosial (Facebook) yang berisi surat Panduan memilih Calon Bupati Kuansing Periode 2021 - 2026 tanggal 24 September 2020 yang mendiskreditkan Pemohon yang diduga dilakukan oleh salah satu Tim Pemenangan No. 1; (Dalil nomor 7 huruf d angka 1 halaman 12).

Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dapat menerangkan Bahwa Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi tidak ada menerima Laporan atau Temuan terkait dengan dugaan Pelanggaran sebagaimana Pokok Permohonan Pemohon

42. Bahwa terhadap pokok permohonan yang telah dimohonkan oleh Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2020 telah terjadi ujaran/statemen yang menyudutkan Pasangan No. 3 / Pemohon khususnya Calon Bupati dengan menggunakan Media Sosial (FeceBook) yang berisi tuduhan pada Pemohon dan kaum Pemohon dengan menyebut sebagai orang-orang rakus yang merebut hutan masyarakat yang mendiskreditkan Pemohon atau kaum Pemohon yang diduga dilakukan oleh salah satu Tim Pemenangan No. 1: (Dalil nomor 7 huruf d angka 2 halaman 12).

Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dapat menerangkan Bahwa Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi tidak ada menerima Laporan atau Temuan terkait dengan dugaan Pelanggaran sebagaimana Pokok Permohonan Pemohon

B. PENUTUP

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Keterangan Tertulisa ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK—1 sampai dengan bukti PK—39, sebagai berikut:

1. Bukti PK-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor:912/PL.02.6-Kpt/1409/KPU- Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020 Tanggal 16 Desember 2020.
2. Bukti PK-2 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Gunung Toar atas nama Ulil Amri tanggal 09 Oktober 2020.

3. Bukti PK-3 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Gunung Toar atas nama Sahri Mahdi tanggal 14 Oktober 2020.
4. Bukti PK-4 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kelurahan/ Desa Koto Gunung Kecamatan Gunung Toar atas nama Lus Dulianto tanggal 14 Oktober 2020.
5. Bukti PK-5 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kelurahan/ Desa Teluk Beringin Kecamatan Gunung Toar atas nama Kardina Piko tanggal 14 Oktober 2020.
6. Bukti PK-6 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kelurahan/ Desa Teberau Panjang Kecamatan Gunung Toar atas nama Isran Ramis tanggal 14 Oktober 2020.
7. Bukti PK-7 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Singingi tanggal 19 Oktober 2020.
8. Bukti PK-8 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Singingi atas nama Rion Arsyadi, SE tanggal 23 Oktober 2020. (Muara Lembu)
9. Bukti PK-9 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Singingi atas nama Rion Arsyadi, SE tanggal 23 Oktober 2020. (Desa Logas)
10. Bukti PK-10 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Singingi atas nama Pajriadi tanggal 23 Oktober 2020
11. Bukti PK-11 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kelurahan/ Desa Padang Kunik Kecamatan Pangean atas nama Esthi Kurnia Putri tanggal 27 Oktober 2020.
12. Bukti PK-12 : Fotokopi Dokumen Penanganan Pelanggaran Temuan Nomor : 06/TM/PB/Kab-KS/04.07/XI/2020

13. Bukti PK-13 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kelurahan/Desa Sukaraja Kecamatan Logas Tanah Darat atas nama Nurwidiyati tanggal 21 Oktober 2020.
14. Bukti PK-14 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Logas Tanah Darat tanggal 04 November 2020.
15. Bukti PK-15 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kuantan Hilir Seberang atas nama Putri Susila Yeni tanggal 11 Oktober 2020, Formulir Model A.6 Informasi Awal atas nama Yumar, Formulir Model A.6 Informasi Awal atas nama Eko Ramadan, Formulir Model A.6.1 Berita Acara Keterangan Informasi Awal atas nama Peri Gusta, dan Berita Acara Pleno Nomor : 008/K.RI-05/Kec.KHS/RT.03.00/X/2020 Panwaslu Kecamatan Kuantan Hilir Seberang.
16. Bukti PK-16 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kuantan Hilir Seberang atas nama Putri Susila Yeni tanggal 17 Oktober 2020..
17. Bukti PK-17 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kuantan Hilir Seberang atas nama Putri Susila Yeni tanggal 27 Oktober 2020..
18. Bukti PK-18 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kuantan Hilir Seberang atas nama Putri Susila Yeni tanggal 31 Oktober 2020.(kediaman mandar)
19. Bukti PK-19 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Singingi Hilir tanggal 22 Oktober 2020.
20. Bukti PK-20 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Benai atas nama Beni Primarta tanggal 27 Oktober 2020.

21. Bukti PK-21 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kuantan Tengah atas nama Rino Harpani tanggal 21 Oktober 2020 dan Surat Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 354/k.RI.05/PM.04/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020.
22. Bukti PK-22 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kuantan Tengah atas nama Rino Harpani dan Ridwan Aidi tanggal 22 Oktober 2020.
23. Bukti PK-23 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kelurahan/ Desa Sungai Manau Kecamatan Kuantan Mudik atas nama Deni Candra tanggal 12 Oktober 2020.
24. Bukti PK-24 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kelurahan/ Desa Kinali Kecamatan Kuantan Mudik atas nama Refri Chandra Kirana tanggal 12 Oktober 2020.
25. Bukti PK-25 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kelurahan/ Desa Muaro Tombang Kecamatan Kuantan Mudik atas nama Rubelman tanggal 12 Oktober 2020.
26. Bukti PK-26 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kelurahan/ Desa Bukit Kauman Kecamatan Kuantan Mudik atas nama Johanis Fitri tanggal 12 Oktober 2020.
27. Bukti PK-27 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kelurahan/ Desa Luai Kecamatan Kuantan Mudik atas nama Masrizal Amri tanggal 12 Oktober 2020.
28. Bukti PK-28 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kelurahan/Desa Saik Kecamatan Kuantan Mudik atas nama Akhdias Elfi Okto Perdana tanggal 12 Oktober 2020.

29. Bukti PK-29 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kelurahan/Desa Banjar Padang Kecamatan Kuantan Mudik atas nama M. Daulay BS tanggal 12 Oktober 2020.
30. Bukti PK-30 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kelurahan/Desa Kasang Kecamatan Kuantan Mudik atas nama Abu Nawas tanggal 12 Oktober 2020.
31. Bukti PK-31 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kelurahan/Desa Pebaun Hulu Kecamatan Kuantan Mudik atas nama Meitanti tanggal 12 Oktober 2020.
32. Bukti PK-32 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kelurahan/Desa Sangau Kecamatan Kuantan Mudik atas nama Zulferi tanggal 25 Oktober 2020.
33. Bukti PK-33 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kelurahan/Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik atas nama Rogi Gusrizaldi tanggal 25 Oktober 2020.
34. Bukti PK-34 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kelurahan/Desa Seberang Cengar Kecamatan Kuantan Mudik atas nama Sakrimal tanggal 25 Oktober 2020.
35. Bukti PK-35 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kelurahan/Desa Koto Cengar Kecamatan Kuantan Mudik atas nama Raja Maizul Adri tanggal 25 Oktober 2020.
36. Bukti PK-36 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Cerenti tanggal 05 Desember 2020.
37. Bukti PK-37 : Fotokopi Dokumen Penanganan Pelanggaran Laporan Nomor : 04/REG/LP/PB/Kab-KS/04.07/XI/2020

38. Bukti PK-38 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor : 189/Pid.Sus/2020/Pn Tlk tanggal 18 Desember 2020.
39. Bukti PK-39 : Fotokopi Surat Nomor : 86/K.RI-05/PM.05.02/XI/2020, Perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan dan Berita Acara Pleno Panwaslu Kecamatan Inuman Nomor : 007/K.RI-05/INM/XI/2020.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.2.15]**);
2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan

putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.3]** dan lebih dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018 Paragraf **[3.1]**;

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):
 - a. *bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);*
 - b. *bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan*

Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo.

4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistik [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018].

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan berkenaan dengan berkas/dokumen permohonan yang akan dipertimbangkan dalam perkara a quo, sebagai berikut:

- a. Bahwa Pasal 13 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 6/2020), menyatakan:

- 1) Terhadap Permohonan yang diajukan melalui luring (*offline*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum.
 - 2) Terhadap Permohonan yang diajukan melalui daring (*online*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimnya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum.
- b. Bahwa permohonan Pemohon bertanggal 18 Desember 2020 yang diajukan melalui daring (*online*) diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 22.50 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) Nomor 61/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk masa perbaikan permohonan dihitung sejak dikirimnya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum adalah hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020;
- c. Bahwa berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 83/P-BUP/PAN.MK/12/2020 yang di dalamnya terdapat naskah perbaikan permohonan yang diajukan Pemohon secara luring (*offline*) telah ternyata baru diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020 pukul 20.05.34 WIB. Dengan demikian perbaikan permohonan Pemohon tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan dan oleh karenanya harus dikesampingkan. Selanjutnya Mahkamah hanya akan mempertimbangkan permohonan awal yang diterima pada tanggal 18 Desember 2020;

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*, dengan alasan Mahkamah hanya berwenang mengadili hal-hal yang berkaitan dengan perkara perselisihan

penetapan perolehan suara, sedangkan hal-hal selebihnya menjadi kewenangan lembaga lain. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kuantan Singingi Nomor 912/PL.02.6-Kpt/1409/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 [vide bukti P-3 = bukti T-3 = bukti PT-05 = bukti PK-1];

[3.4] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 menyatakan, “*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*”. Selanjutnya, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*”

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 oleh karena permohonan *a quo* berkaitan dengan Perkara perselisihan penetapan perolehan suara dan dalam petitum Pemohon memohon pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kuantan Singingi Nomor 912/PL.02.6-Kpt/1409/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31 serta Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 ayat (7) dan Pasal 10 ayat (8) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 6/2020), sebagai berikut:

[3.5.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, *“Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”*;

[3.5.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, *“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon”*;

[3.5.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.5.4] Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan *“Hari Kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”*. Selanjutnya terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara luring (*offline*), Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, *“Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB”* dan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara daring (*online*), Pasal 10 ayat (8) PMK 6/2020 menyatakan, *“Hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.”*

[3.5.5] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 912/PL.02.6-Kpt/1409/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020, pukul 17.39 WIB [vide bukti P-3 = bukti T-3 = bukti PT-05 = bukti PK-1];

[3.5.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 16 Desember

2020, pukul 17.39 WIB sampai dengan hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 22.50 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 61/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, eksepsi Termohon, dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah terdapat alasan bagi Mahkamah untuk melanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan sehingga dapat menyimpangi keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi dan pelanggaran lainnya yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) berupa:

1. Kegiatan kampanye yang dilakukan tidak menggunakan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) oleh pasangan calon nomor urut 1;
2. Penyalahgunaan wewenang berupa keterlibatan Kepala Desa;
3. Dugaan Politik Uang (*money politic*).

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pihak [bukti P-1 sampai dengan bukti P-20, bukti T-1 sampai dengan bukti T-30, bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-39, dan bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-39] dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon mengenai kegiatan kampanye yang tidak memiliki STTP dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 1. Terhadap dalil tersebut sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan, dalil Pemohon tersebut tidak didukung dengan bukti bahwa hal tersebut mempengaruhi perolehan hasil penghitungan suara Pemohon. Terlebih lagi Termohon tidak pernah mendapatkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu terkait dalil Pemohon *a quo*. Terkait dengan hal tersebut ketentuan Pasal 67 ayat (3) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, menyatakan: Terhadap kampanye yang tidak terdaftar di KPU Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang untuk menertibkan atau membubarkan kegiatan kampanye dimaksud;

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

2. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon mengenai penyalahgunaan wewenang berupa keterlibatan Kepala Desa. Terhadap hal tersebut sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi beserta Sentra Gakkumdu pada tanggal 19 November 2020 telah melakukan pembahasan ke dua terhadap laporan dengan Nomor: 04/REG/LP/PB/Kab-KS/04.07/XI/2020 yang hasilnya pada pokoknya dugaan keterlibatan kepala desa dalam kampanye atas nama ILUT telah ditindaklanjuti dan ditingkatkan ke tahapan Penyidikan. Selanjutnya pada tanggal 1 Desember 2020 berkas laporan Nomor: 04/REG/LP/PB/Kab-KS/04.07/XI/2020 dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Teluk Kuantan [vide bukti PK-37], dan pada tanggal 18 Desember 2020 Pengadilan Negeri Teluk Kuantan telah menjatuhkan Putusan dengan Nomor Registrasi: 189/Pid-Sus/2020/Pn Tik yang pada pokoknya Terdakwa Ilut Bin Saleh, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. "Kepala Desa dengan sengaja membuat tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye." [vide bukti PK-38].

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dalil Pemohon *a quo* benar adanya namun terhadap penyalahgunaan wewenang berupa keterlibatan Kepala Desa, telah ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, Mahkamah tidak mendapatkan bukti dan keyakinan adanya keterkaitan dalil tersebut dengan kerugian yang dialami Pemohon oleh karena itu dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan demi hukum.

3. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon adanya Dugaan Politik Uang (*money politic*), sesuai fakta hukum dalam persidangan ternyata Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi telah menindaklanjuti Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dari Panwaslu Kelurahan/Desa Kecamatan Pangean atas dugaan politik uang serta melakukan pembahasan dengan Sentra Gakkumdu pada tanggal 2 November 2020 dan juga telah melakukan klarifikasi terhadap saksi-saksi dan meminta Keterangan Ahli Pidana (Dr. Erdianto S.H., M.Hum.). Selanjutnya pada tanggal 6 November 2020 hasil Rapat Pleno Pembahasan Sentra Gakkumdu memutuskan bahwa temuan dengan Nomor: 06/TM/PB/Kab-KS/04.07/XI/2020 tentang dugaan Pelanggaran *Money Politic* pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020 dihentikan Proses Penanganan Pelanggaran karena tidak memenuhi unsur Materi Pasal yang disangkakan [vide bukti PK-12];

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai salah satu syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Oleh karena itu tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada persidangan dengan agenda pemeriksaan lanjutan. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.9] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020?
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016?

[3.10] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020 menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, *“Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”*;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, *“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”*;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 6/2020, *“Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

a. Pemohon;

b.”

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020, *“Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

a. ...;

b. Pasangan calon Bupati dan wakil Bupati;

c. ...”

[3.10.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor: 266/PL.02.3-Kpt/1409/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020 tanggal 23 September 2020, menyatakan bahwa H. Halim dan Komperensi, S.P., M.Si., adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020 [vide bukti P-1 = T-1 = PT-03], serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor: 271/PL.02.3-Kpt/1409/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020, tanggal 24 September 2020, menyatakan bahwa H. Halim dan Komperensi, S.P., M.Si., adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020 Nomor Urut 3 [vide bukti P-2 = bukti T-2 = bukti PT-04];

[3.10.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020, dengan Nomor Urut 3;

[3.10.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, menyatakan:

“(2) Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:

a. ...

b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;”

[3.10.5] Bahwa berdasarkan Data Rekapitulasi Kependudukan Semester I tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Kuantan Singingi adalah **334.142** (tiga ratus tiga puluh empat ribu seratus empat puluh dua) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar **1,5%** (satu setengah persen) dari total

suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kuantan Singingi;

[3.10.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 159.651$ suara (total suara sah) = **2.395** suara;

[3.10.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **52.383** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **70.283** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (**70.283** suara – **52.383** suara) = **17.900** suara (**32,81%**) atau lebih dari **2.395** suara;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut disimpangi, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.13] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka Mahkamah tidak mempertimbangkan eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, serta pokok permohonan selebihnya;

[3.14] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah

tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula adalah tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6]** Andapun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, pokok permohonan selebihnya serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh** bulan **Februari** tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini **Rabu**, tanggal **tujuh belas** bulan **Februari** tahun **dua ribu dua puluh satu**, **selesai diucapkan pukul 17.26 WIB**, oleh kami Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.